

KEPUTUSAN IJTIMA' ULAMA KOMISI FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA SE JAWA TIMUR II Tentang BADAL HAJI UNTUK BEBERAPA ORANG DALAM SATU MUSIM

A. Diskripsi Masalah

Sudah menjadi kebiasaan yang marak di masyarakat bahwa ketika musim haji tiba banyak orang yang mewakilkan haji amanat pada orang lain atau KBIH atas keluarga mereka yang telah meninggal dunia. Praktek semacam ini biasa disebut dengan badal haji.

Di Masyarakat cukup banyak pihak yang menawarkan jasa badal haji, mengingat selain banyaknya permintaan, rupanya imbalan yang didapat atas jasa ini cukup menjanjikan.

Walaupun demikian, ada sebagian oknum yang melihat fenomena badal haji ini bukan sebagai sarana untuk membantu orang lain dalam melaksanakan haji yang udzur untuk dilakukan sendiri, tapi murni melihatnya sebagai lahan bisnis.

Badal haji yang biasanya hanya diniatkan untuk satu orang dalam satu musim, oleh para oknum ini, dimodifikasi sedemikian rupa hingga akhirnya bisa diniatkan untuk beberapa orang, agar pemasukan yang didapat menjadi berlipat-lipat.

Praktek badal haji di lapangan bisa beraneka ragam; ada yang dilakukan dengan cara melaksanakan masing-masing rukun dan kewajiban haji satu persatu sesuai dengan jumlah orang yang dibadali. Ada pula yang saat niat ihram sekalian digabung untuk beberapa orang, sehingga setiap rukun dan kewajiban haji hanya dilakukan sekali saja dengan diniatkan untuk beberapa orang.

Uniknya, ada sebagian yang mengklaim bisa keluar masuk Arofah hanya untuk mengganti niat badal haji orang yang dibadali, sehingga ada anggapan bahwa dengan cara seperti itu, badal haji untuk beberapa orang menjadi sah, karena masing-masing orang yang diniatkan telah dibadali wukuf Arofahnya satu persatu.

B. Rumusan Masalah

- 1. Bagaimana hukum dan ketentuan badal haji?
- 2. Bagaimana hukum badal haji oleh satu orang untuk beberapa orang dengan satu niat dalam pelaksanaan rukun dan wajib haji?
- 3. Bagaimana hukum badal haji oleh satu orang untuk beberapa orang namun setiap pelaksanaan rukun dan wajib haji dilakukan satu persatu sesuai dengan jumlah orang yang dibadali, namun untuk wukuf Arafah diniati untuk beberapa orang yang dibadali?
- 4. Bagaimana hukum badal haji oleh satu orang untuk beberapa orang namun setiap pelaksanaan rukun dan wajib haji dilakukan satu persatu sesuai dengan jumlah orang yang dibadali, sedangkan untuk wukuf Arafah dilakukan berulang-ulang keluar masuk batas Arafah sesuai jumlah orang yang dibadali?

5. Bagaimana upah yang telah dibayarkan kepada orang yang membadali jika badal hajinya tidak sah?

C. Ketentuan Hukum

- 1. Badal haji bisa dilakukan hanya untuk mewakili pelaksanaan haji satu orang dalam satu prosesi ibadah haji dengan ketentuan; *Pertama*, orang yang mewakili sudah melaksanakan ibadah haji. *Kedua*, orang yang diwakili sudah meninggal atau dalam kondisi sakit yang tidak dapat sembuh kembali.
- 2. Badal haji yang diniatkan untuk beberapa orang dihukumi sah sebagai haji sunnah bagi orang yang melaksanakan ibadah haji (orang yang membadali) dan tidak sah atas nama satu pun orang yang dibadali
- 3. Badal haji untuk beberapa orang dengan cara setiap pelaksanaan rukun dan wajib haji dilakukan satu persatu sesuai dengan jumlah orang yang dibadali, sedangkan untuk wukuf Arafah diniati untuk beberapa orang yang dibadali adalah tidah sah.
- 4. Badal haji untuk beberapa orang dengan cara setiap pelaksanaan rukun dan wajib haji dilakukan satu persatu sesuai dengan jumlah orang yang dibadali dan untuk wukuf Arafah dilakukan berulang-ulang keluar masuk batas Arafah sesuai jumlah orang yang dibadali adalah tidak sah, bahkan justru mengganggu ketertiban umum dalam pelaksanaan ibadah haji.
- 5. Ketika ibadah haji diniatkan untuk orang banyak, maka keseluruhan upah atas jasa badal haji wajib dikembalikan pada setiap orang, karena haji yang dilaksanakan tidak sah atas semuanya.

D. Rekomendasi

- 1. Menghimbau kepada masyarakat untuk selektif dan hati-hati dalam merealisasikan badal haji agar tujuan dasar badal haji tercapai secara maksimal.
- 2. Lembaga yang mengelola badal haji agar mengedepankan sifat amanah dan melakukan prosesi badal haji sesuai aturan Syariat Islam.
- 3. Kementrian Agama Republik Indonesia khususnya Ditjen Penyelenggara Haji dan Umrah (PHU) agar turut serta memantau dan melakukan langkah-langkah pro aktif untuk memastikan standarisasi pelaksanaan badal haji, mulai dari kelayakan orang yang menjadi pengganti hingga pelaksanaan di Arafah, Muzdalifah, Mina dan juga pembayaran dam. Bahkan bila diperlukan membentuk organ khusus yang mengelola aktifitas badal haji.

E. Dasar Hukum

1. Ayat-ayat al-Qur'an, antara lain:

a. Ayat tentang kewajiban haji bagi orang yang mampu. فِيْهِ الْيَتُ بَيِّنْتُ مَّقَامُ اِبْرْ هِيْمَ هَ وَمَنْ دَخَلَهٔ كَانَ امِنَا ۖ وَلِلّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ الْعَلَمِيْنَ اللهَ عَنِيُّ عَنِ الْعَلَمِيْنَ اللهَ عَنِيُّ عَنِ الْعَلَمِيْنَ

Di sana terdapat tanda-tanda yang jelas, (di antaranya) maqam Ibrahim. Barangsiapa memasukinya (Baitullah) amanlah dia. Dan (di antara) kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, yaitu bagi orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Barangsiapa mengingkari (kewajiban) haji, maka ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya (tidak memerlukan sesuatu) dari seluruh alam. (QS. Ali Imran [3]: 97)

b. Ayat tentang keharusan menyempurnakan haji dan umrah.

Sempurnakanlah ibadah haji dan umrah karena Allah. (QS. Al-Baqarah [2]:196)

c. Ayat terkait larangan makan harta orang lain dengan cara yang batil.
 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
 منْكُمْ

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. (QS. An-Nisa' [4]: 29)

- 2. Hadits Nabi, antara lain;
 - a. Hadits Nabi *shallahu 'alaihi wa sallam* tentang haji sebagai salah satu rukun Islam.

Islam dibangun atas lima perkara: bersaksi bahwa tiada tuhan selain Allah dan Muhammad adalah Rasul-Nya, mendirikan salat, menunaikan zakat, berpuasa di bulan Ramadan, dan menunaikan haji bagi yang mampu. (HR. Al-Bukhari).

- b. Hadits Nabi shallahu 'alaihi wa sallam tentang amal tergantung niatnya.

 عَنْ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَلَى الْمِنْبَرِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَنْهُ عَلْهُ عَلَى الْمِنْبَرِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلْهُ عَلَى اللهُ عَمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِي مَا نَوَى. رواه البخاري عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِي مَا نَوَى. رواه البخاري Diceritakan dari Umar bin Khattab berkata: Aku mendengar Rasulullah shallahu 'alaihi wa sallam bersabda "Sesungguhnya keabsahan amal perbuatan hanya dengan niat, sesungguhnya bagi seseorang apa yang ia niatikan". (HR. Al-Bukhari).
- c. Hadits Nabi *shallahu 'alaihi wa sallam* tentang kebolehan badal haji atas orang yang sakit.

Wahai Rasulullah, sungguh kewajiban haji berlaku atas hamba-hamba Allah. Saya menjumpai bapak saya telah tua dan tidak mampu duduk di atas kendaraan. Apakah saya mengerjakan haji atas namanya? Rasulullah menjawab: "ya" (Muttafaq 'alaih).

d. Hadits Nabi *shallahu 'alaihi wa sallam* tentang kebolehan badal haji atas orang yang meninggal.

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: بَيْنَا أَنَا جَالِسٌ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ أَتَتْهُ امْرَأَةٌ فَقَالَتْ: إِنِّي تَصدَقْتُ عَلَى أُمِّي بِجَارِيَةٍ وَإِنَّهَا مَاتَتْ فَقَالَ: وَجَبَ أَجْرُكِ ، وَرَدَّهَا عَلَيْكِ الْمِيرَاتُ ، قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنَّهُ كَانَ عَلَيْهَا صَوْمُ شَهْرِ أَفَأَصُومُ عَنْهَا ؟ قَالَ: صُومِي عَنْهَا ، قَالَتْ: إِنَّهَا لَمْ تَحُجَّ قَطُّ أَفَأَحُهُم عَنْهَا ؟ قَالَ: صُومِي عَنْهَا ، قَالَتْ: إِنَّهَا لَمْ تَحُجَّ قَطُّ أَفَأَحُهُم عَنْهَا . رواه مسلم

Diceritakan dari Abdullah bin Buraidah, dia berkata, ketika kami duduk di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, tiba-tiba ada seorang wanita datang dan berkata, "Sesungguhnya saya bersedekah budak untuk ibuku yang telah meninggal." Beliau bersabda, "Anda mendapatkan pahalanya dan dikembalikan kepada anda warisannya." Dia bertanya, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya beliau mempunyai (tanggungngan) puasa sebulan, apakah saya puasakan untuknya?" Beliau menjawab, "Puasakan untuknya." Dia bertanya lagi, "Sesungguhnya beliau belum pernah haji sama sekali, apakah (boleh) saya hajikan untuknya."? Beliau menjawab, "Hajikan untuknya." (HR. Muslim)

e. Hadits Nabi *shallahu 'alaihi wa sallam* tentang orang yang akan melakukan badal haji harus pernah melakukan haji.

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمِعٌ رَجُلًا يَقُولُ: لَبَيْكَ عَنْ شُبْرُمَّةَ، قَالَ: مَنْ شُبْرُمَةُ؟ قَالَ: أَخُ لِي - أَوْ قَرِيبٌ لِي - قَالَ: حَجَجْتَ عَنْ نَفْسِكَ؟ قَالَ: لَا، قَالَ: حُجَّ عَنْ نَفْسِكَ ثُمَّ حُجَّ عَنْ شُبْرُمَةً. رواه ابو داود

Diceritakan dari Ibnu Umar, bahwasanya Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam mendengar seorang laki-laki berkata: "labbaika 'an Syubramah". Nabi Saw berkata: "Siapa Syubramah?". Laki-laki tersebut menjawab: "saudaraku -atau kerabatku-". Nabi bertanya: "apakah kau sudah haji untuk dirimu?". Ia menjawab: "tidak". Nabi bersabda: "hajilah untuk dirimu lalu hajilah untuk Syubramah". (HR. Abu Daud)

f. Hadits Nabi *shallahu 'alaihi wa sallam* tentang larangan mengambil harta orang lain kecuali dengan kerelaan.

لاَ يَحِلُّ مَالُ امْرِيٍ مُسْلِمٍ إِلاَّ بِطِيْبِ نَفْسٍ مِنْهُ. رواه ابو داود

Tidak halal mengambil harta seorang muslim kecuali dengan kerelaan dirinya. (HR. Abu Daud)

3. Kaidah Fikih

الأصل فِي الْعِبَادَةِ التَّوْقِيْفُ وَالْإِتَّبَاعُ

Hukum asal dalam masalah ibadah adalah tauqif dan ittiba' (mengikuti petunjuk dan contoh dari Nabi.

الأُمُوْرُ بِمَقَاصِدِهَا

Segala sesuatu tergantung pada niatnya.

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Mencegah kerusakan lebih diutamakan dari pada meraih kemaslahatan.

تَصرُّ فُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنُوْطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

Kebijakan imam/pemerintah atas rakyat harus berdasar maslahat.

4. Pendapat para ulama

a. Dalam *Syarh an-Nawawi 'ala al-Muslim*, 27/VIII disebutkan perihal kebolehan badal haji.

وَالْجُمْهُوْرُ عَلَى أَنَّ النِّيَابَةَ فِي الْحَجِّ جَائِزَةٌ عَنِ الْمَيِّتِ وَالْعَاجِزِ الْمَيْئُوْسِ مِنْ بُرْئِهِ ، وَاعْتَذَرَ الْقَاضِي عِيَاضٌ عَنْ مُخَالَفَةِ مَذْهَبِهِمْ – أي: المَالِكِيَّةِ - لِهَذِهِ الْأَحَادِيْثِ فِي الْصَّوْمِ عَنِ الْمَيِّتِ وَالْحَجِّ عَنْهُ بِأَنَّهُ مُضْطَرِبٌ ، وَهَذَا عُذْرٌ بَاطِلٌ ، وَلَيْسَ فِي الْحَدِيْثِ اصْطُرَابٌ ، وَيَكْفِى فِي صِحَّتِهِ احْتِجَاجُ مُسْلِمٍ بِهِ فِيْ صَحِيْجِهِ الْحَدِيْثِ الْحَدِيْثِ الْمَيْدِهِ

Menurut pendapat mayoritas ulama' bahwa menggantikan pelaksanaan haji boleh bagi orang yang sudah meninggal dan orang tidak mampu (sakit) yang tidak diharapkan lagi kesembuhannya. Qadli 'Iyadh memberikan alasan berkaitan perbedaan pendapatnya dengan madzhab mayoritas (Malikiyah) pada hadits ini yang menjelaskan tentang puasa dan haji sebagai ganti dari mayit bahwa status hadits tersebut dianggap mudltharib. Alasan ini merupakan hal yang batil, cukup menjadi bukti keabsahan hadis ini yaitu Imam Muslim menjadikan hadits ini sebagai hujah dalam kitab shahihnya''

b. Dalam *al-Majmû' Syarh al-Muhadzdzab*, 138/ VII disebutkan perihal ketidakabsahan badal haji atas dua orang.

قَالَ أَصْحَابُنَا لَوْ اسْتَاْجَرَ رَجُلَانِ يَحُجُّ عَنْهُمَا فَأَحْرَمَ عَنْهُمَاْ مَعًا انْعَقَدَ إِحْرَامُهُ لِنَفْسِهِ تَطَوُّعًا وَلَا يَنْعَقِدُ عَنْ اثْنَيْنِ وَلَيْسَ أَحَدُهُمَا أَوْلَي تَطَوُّعًا وَلَا يَنْعَقِدُ عَنْ اثْنَيْنِ وَلَيْسَ أَحَدُهُمَا أَوْلَي مِنْ الْآخَرِ وَلَوْ أَحْرَمَ عَنْ أَحَدِهِمَا وَعَنْ نَفْسِهِ مَعًا انْعَقَدَ إِحْرَامُهُ عَنْ نَفْسِهِ لِأَنَّ مِنْ الْآخَرِ وَلَوْ أَحْرَمَ عَنْ أَحَدِهِمَا وَعَنْ نَفْسِهِ مَعًا انْعَقَدَ إِحْرَامُهُ عَنْ نَفْسِهِ لِأَنَّ الْإِحْرَامَ عَنْ اثْنَيْنِ لَا يَجُورُ وَهُو أَوْلَى مِنْ غَيْرِهِ فَانْعَقَدَ هَكَذَا نَصَّ عَلَيْهِ الشَّافِعِيُّ الْأَمْ وَتَابَعَهُ الشَيْخُ أَبُو حَامِدٍ وَالْقَاضِي أَبُو الطَّيِّبِ وَالْأَصْحَابُ

Para murid Imam Syafi'i berkata: Jika dua orang menyewa seseorang untuk melakukan haji atas nama mereka berdua, lalu orang tersebut melakukan ihram atas nama keduanya sekaligus, maka ihramnya akan dianggap sebagai ihram sunnah untuk dirinya sendiri, tidak sah untuk salah satu dari kedua orang tersebut. Sebab, ihram tidak bisa dilakukan atas nama dua orang sekaligus, dan tidak ada satupun dari mereka yang lebih berhak atas yang lainnya. Jika orang tersebut melakukan ihram atas nama salah satu dari keduanya dan dirinya sendiri sekaligus, maka ihramnya akan dianggap sebagai ihram untuk dirinya sendiri. Sebab, ihram atas nama dua orang tidak diperbolehkan, dan ia lebih berhak daripada orang lain, sehingga dengan demikian ihramnya hanya dianggap untuk dirinya sendiri. Hal ini dinyatakan oleh Imam Syafi'i dalam kitab Al-Umm, dan diikuti oleh Syaikh Abu Hamid, Qadhi Abu Thayyib, dan para ulama lainnya.

c. Dalam *al-Muhadzab*, 367/I disebutkan perihal ketidakabsahan haji lebih dari sekali dalam satu musim.

وَلَا يَصِحُّ فِى سَنَةٍ وَاحِدَةٍ أَكْثَرُ مِنْ حَجَّةٍ لِأَنَّ الْوَقْتَ يَسْتَغْرِقُ أَفْعَالَ الْحَجَّةِ الوَاحِدَةِ فَلَا يُمْكِنُ أَدَاءُ الْحَجَّةِ الْأُخْرَى

Tidak sah dalam satu musim melaksanakan lebih dari satu pelaksanaan haji, sebab waktu pelaksanaan haji akan habis untuk melaksanakan prosesi ibadah satu haji, maka dianggap tidak mungkin melaksanakan haji yang lain".

d. Dalam *Al-Asybāh wa an-Naṣā'ir*, 23 disebutkan perihal ketidakmungkinan pelaksanaan dua haji dalam satu musim haji.

(تَذْنِيبٌ :) يُشْبِه ذَلِكَ مَا قِيلَ: هَلْ يُتَصَوَّر وُقُوع حَجَّتَيْنِ فِي عَام ؟ وَقَدْ قَالَ الْإِسْنَويُّ: إِنَّهُ مَمْنُوع، وَمَا قِيلَ فِي طَرِيقه مِنْ أَنَّهُ يَدْفَع بَعْد نِصْف اللَّيْل فَيَرْمِي وَيَحْلِق وَيَطُوف، ثُمَّ يُحْرِم مِنْ مَكَّة وَيَعُود قَبْل الْفَجْر إلَى عَرَفَات، مَرْدُود بِأَنَّهُمْ قَالُوا: إِنَّ الْمُقِيم بِمِنِّى لِلرَّمْي لَا تَنْعَقِد عُمْرَته، لِاسْتِغَالِهِ بِالرَّمْي، وَالْحَاجِ بَقِيَ عَلَيْهِ رَمْي أَيَّام مِنْ مَكَة وَيُعُود قَبْل الْمُقِيم بِمِنِّى الرَّمْي، وَالْحَاجِ بَقِي عَلَيْهِ رَمْي أَيَّام مِنْ وَالْحَاجِ بَقِي عَلَيْهِ رَمْي أَيَّام مِنْ وَكُنِ فِي قَالَ: وَقَدْ صَرَّحَ بِاسْتِحَالَةٍ وُقُوع حَجَّتَيْنِ فِي عَام جَمَاعَة مِنْهُمْ الْمَاوَرْدِيُّ، وَكَذَلِكَ أَبُو الطَّيِّبِ وَحَكَى فِيهِ الْإِجْمَاع،

(Tadznīb - Catatan): Hal yang mirip dengan apa yang dikatakan bahwa: "Apakah mungkin terjadi dua kali haji dalam satu tahun?" Al-Isnawī berkata bahwa hal itu tercegah. Apa yang dikatakan dalam cara tertentu, yaitu setelah tengah malam seseorang melaksanakan lempar jumrah, mencukur (rambut), dan melakukan thawaf, lalu dia berihram kembali dari Mekkah, kemudian kembali ke Arafah sebelum fajar, praktek demikian ditolak dengan alasan bahwa mereka berkata: "Orang yang tinggal di Mina untuk melempar jumrah, umrahnya tidak sah karena dia sibuk dengan lempar jumrah." Sementara itu, orang yang melaksanakan haji masih memiliki kewajiban melempar jumrah pada hari-hari di Mina. Dia berkata: "Dan beberapa ulama, termasuk Al-Māwardī, telah menyatakan bahwa tidak mungkin terjadi dua kali haji dalam satu tahun, demikian pula Abu At-Tayyib yang mengutip adanya ijma' (kesepakatan ulama) mengenai hal ini."

e. Dalam *Al-Fiqh al-Islami wa Adilatuh*, 2114/ III, disebutkan perihal pengembalian upah.

لَوْ أَمَرَهُ اثْنَانِ بِالْحَجِّ عَنْهُمَا، فَأَحْرَمَ عَنْهُمَا مَعاً، فَهُوَ مُخَالِفٌ، وَيَقَعُ الحَجُّ عَنْهُ، وَيَضَمْنُ النَّفَقَةَ لَهُمَا إِنْ أَنْفَقَ مِنْ مَالِهِمَا؛ لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا أَمَرَهُ بِحَجِّ تَامٍ وَلَمْ يَقْعَلْ، فَصنارَ مُخَالِفاً لِأَمْرِ هِمَا، فَلَمْ يَقَعْ حَجُّهُ عَنْهُمَا، فَيَضْمَنُ لَهُمَا. وَوَقَعَ الْحَجُّ عَنِ الْحَجُّ عَنِ الْحَاجِ؛ لِأَنَّ الْأَصْلُ أَنْ يَقَعَ كُلُّ فِعْلٍ عَنْ فَاعِلِهِ، وَإِنَّمَا يَقَعُ لِغَيْرِهِ بِجَعْلِهِ، فَإِذَا خَالَفَ لَمُ يَصِرْ لِغَيْرِهِ، فَبَقِىَ فِعْلَهُ لَهُ لَهُ لَمُ

Jika ada dua orang yang memerintahkannya untuk berhaji atas nama mereka berdua, dan dia berniat ihram untuk keduanya sekaligus, maka ini adalah tindakan yang tidak sesuai. Haji yang dilakukannya sah atas nama dirinya sendiri, dan dia harus mengganti biaya kepada keduanya (mengembalikan biayanya) jika dia mengeluarkan biaya dari uang mereka. karena masing-masing dari keduanya memerintahkannya untuk melakukan haji yang sempurna, namun dia tidak melakukannya sesuai perintah mereka, sehingga dia melanggar perintah

mereka, maka hajinya tidak dianggap sah untuk keduanya, dan dia harus mengganti biaya kepada keduanya. Haji tersebut jatuh untuk dirinya sendiri, karena pada dasarnya setiap tindakan dianggap atas nama pelakunya, dan hanya bisa jatuh untuk orang lain jika dia menjadikannya demikian. Jika dia melanggar, maka tidak bisa jatuh untuk orang lain, sehingga tindakannya tetap untuk dirinya sendiri.

PIMPINAN SIDANG KOMISI B

Ketua, Sekretaris Ttd. Ttd.

Dr. KH. Abdul Haris, M.Ag

KH. Ali Zainal Abidin

PIMPINAN SIDANG PLENO IJTIMA' ULAMA KOMISI FATWA MUI SE-JAWA TIMUR II

Ketua, Serkretaris Ttd. Ttd.

KH. Sholihin Hasan, MHI

KH. Fathul Qodir, MHI



KEPUTUSAN IJTIMA' ULAMA KOMISI FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA SE JAWA TIMUR II Tentang BOIKOT PRODUK ISRAEL

SEBAGAI BAGIAN KEWAJIBAN JIHAD MEMBANTU PERJUANGAN PALESTINA

A. Pokok Pikiran

- 1. Islam adalah agama yang mencintai perdamaian. Misi perdamaian harus diimplementasikan dengan ketegasan menolak segala bentuk kekerasan, perbudakan, penindasan, penjajahan dan kejahatan kemanusiaan lainnya;
- 2. Negara Zionis Israel telah nyata-nyata melanggar prinsip-prinsip perdamaian dengan agresinya selama puluhan tahun ingin menguasai dan merebut Negara Palestina yang berdaulat sesuai keputusan PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) pada 14 Mei 1948 M. Ironisnya upaya-upaya itu dilakukan dengan sangat sadis, kejam dan tidak berperikemanusiana, bahkan akhir-akhir ini genosida pembantaian warga sipil, anakanak, wanita, pengeboman rumah sakit, sekolahan, tempat pengungsi, pelaparan warga Palestina di daerah yang dikuasi, penutupan akses bantuan luar, dan kejahatan kemanusiaan lainnya begitu nyata dipertontonkan. Menurut data korban tewas sudah mencapai 186.000 orang, sekitar 8 % dari populasi Gaza. (*Antara News* 9/7/2024). Oleh karenanya seluruh Negara di dunia wajib segera menghentikan kebiadaban Israel dengan berbagai macam upaya;
- 3. Bangsa Indonesia sebagai salah satu Negara Muslim terbesar di dunia wajib membantu negara Palestina dengan segala upaya sesuai dengan perintah agama dan selaras dengan semangat Pancasila dan Pembukaan UUD 1945;
- 4. Jihad merupakan salah satu inti ajaran dalam Islam guna meninggikan kalimat Allah (*li i'laai kalimatillah*) sebagaimana telah diajarkan dalam Syariat Islam dan dipertegas keputusan Ijtima' Ulama MUI di Jakarta Tanggal 11 Oktober 2021;
- 5. Jihad membela palestina wajib dilakukan oleh pemerintah Indonesia dengan berbagai macam usaha yang riil, sungguh-sungguh dan nyata. Begitu pula bagi warga negara Indonesia terutama masyarakat muslim sebagai solidaritas sesama saudaranya;
- 6. Di antara jihad membantu Palestina adalah dengan cara memboikot produk-produk Israel dan negara yang terafiliasi dengannya. Produk-produk tersebut tentu menjadi salah satu kekuatan mereka untuk pembiayaan perang dan kejahatan kemanusiaan terhadap Palestina. Di samping itu pemerintah Republik Indonesia harus mempertimbangkan pemutusan kegiatan ekonomi dengan Israel.
- 7. Data menunjukkan nilai Impor Republik Indonesia dari Israel kurun waktu Januari Juli 2024 mencapai US\$ 39,99 Juta (Kurang lebih senilai 627 Milyar). Sedangkan nilai ekspor mencapai US\$ 16,24 Juta (kurang lebih senilai 251 Milyar). Ini belum menghitung ribuan produk yang masuk dari negara lain yang notabene-nya pabrik-pabrik tersebut dimiliki oleh Israel (atau setidaknya Israel punya saham di dalamnya) yang tersebar di seluruh dunia termasuk di Indonesia. Belum lagi negara-negara yang terafiliasi sebagai pendukung dan penyokong negara agresor Israel, seperti USA, Jerman, Prancis dan lain-lain. (Sumber, DetikFinance, Kamis 15/8/2024);

8. Boikot produk terbukti berpengaruh terhadap pelemahan kekuatan Israel, oleh karenanya pentingnya kampanye dan sosialisasi tentang hal ini secara masif agar lebih banyak lagi masyarakat yang melakukan pemboikotan, sehingga di sisi yang lain dapat membantu pertumbuhan ekonomi dalam negeri dengan cara beralih ke produk lokal.

B. Rekomendasi

- 1. Pemerintah, organisasi sosial dan segenap elemen masyarakat untuk terus memberi bantuan kemanusian kepada warga Palestina utamanya para pengungsi dengan cara mengirimkan tenaga medis, alat kesehatan, obat-obatan, makanan, minuman, peralatan rumah tangga dan sarana prasarana lain yang dibutuhkan.
- 2. Mendesak pemerintah agar meningkatkan tekanan kepada PBB dan negara-negara anggota PBB, OKI dan negara yang tergabung dalam organisasi Islam lainnya untuk secara nyata dan segera menghentikan agresi Israel terhadap Palestina, serta menyeret pihak-pihak otoritas Israel ke meja peradilan Mahkamah Internasional atas perbuatan genosida dan pelanggaran kejahatan perang lainnya.
- 3. Mendesak pemerintah agar mempertimbangkan pemutusan hubungan dengan Israel secara total baik secara politik, ekonomi maupun kerjasama lainnya.
- 4. Mengimbau kepada masyarakat untuk turut serta memboikot produk Israel semampunya dengan mempertimbangkan situasi dan kondisi, dengan mengakses informasi produk-produk dari Israel dan negara yang terafiliasi denganya.
- 5. Meminta pada pemerintah untuk memberi informasi yang valid kepada masyarakat produk-produk milik Israel dan memberi solusi konkrit pada masyarakat yang terdampak dari adanya upaya boikot produk Israel.

C. Dasar Hukum

1. Ayat-ayat al-Qur'an, antara lain:

a. Ayat ţentang ancaman bagi orang-orang yang berbuat kerusakan.
 إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْأَخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ

Sesungguhnya balasan bagi orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan berusaha melakukan kerusakan di muka bumi, yaitu mereka dibunuh atau disalib atau dipotong tangan dan kaki mereka secara bersilang. Yang demikian itu suatu kehinaan bagi mereka di dunia sedangkan di akhirat mereka mendapat siksa yang pedih." (QS Al-Maidah [5]: 33).

- b. Ayat tentang kebolehan berperang bagi orang yang diserang.

 أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللهُ عَلَى نَصْرِ هِمْ لَقَدِينٌ

 Telah diizinkan (berperang) bagi orang-orang yang diperangi, karena sesungguhnya mereka telah dianiaya. (QS. Al-Hajj [22]:39)
- c. Ayat terkait jihad sesuai dengan kemampuan yang dimiliki.

وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللهِ وَعَدُوَّكُمْ وَاللهِ مَعْدُول مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللهِ يُوفَّ وَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللهِ يُوفَّ إِلَيْكُمْ وَاللهِ يُوفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ

Dan siapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan apa saja yang kamu sanggupi dan dari kuda yang ditambat untuk berperang (yang dengan persiapan itu) kamu menggetarkan musuh Allah, musuhmu dan orang-orang yang selain mereka yang kamu tidak mengetahuinya, sedangkan Allah mengetahuinya. Apa saja yang kamu infakkan di jalan Allah akan dibalas dengan cukup kepadamu dan kamu tidak akan dizalimi. (QS. al-Anfal [8]:60).

d. Ayat tentang jihad dengan harta dan jiwa.
 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى تِجَارَةٍ تُنْجِيكُمْ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ (10) تُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَرَسُولِهِ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللهِ بِأَمْوَ الْكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ
 (11)

Hai orang-orang yang beriman, sukakah kamu Aku tunjukkan suatu perniagaan yang dapat menyelamatkanmu dari azab yang pedih (10). Kamu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwamu. Itulah yang lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui (11). (QS. al-Shaff [61]: 10-11).

e. Ayat terkait larangan menjadikan orang kafir sebagai teman setia. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أُوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ

Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu menjadikan orang-orang Yahudi dan Nasrani sebagai teman setia (pelindung); sebagian mereka adalah teman bagi sebagian yang lain. Dan barangsiapa di antara kamu menjadikan mereka teman setia, maka sesungguhnya dia termasuk golongan mereka. Sungguh, Allah tidak memberikan petunjuk kepada orang-orang yang zalim.(QS. Al-Maidah [5]: 51)

f. Ayat tentang larangan membela orang dzalim. وَ لَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَنَمَسَّكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللهِ مِنْ أُوْلِيَاءَ ثُمَّ لَا تُنْصِنَرُونَ

Dan janganlah kamu cenderung kepada orang-orang yang zalim, yang menyebabkan api menyentuh kamu; dan tiada bagi kamu dari selain Allah seorang pelindung pun, kemudian kamu tidak akan ditolong. (QS. Hud [11]: 113)

g. Ayat terkait metode dakwah dan mengajak kebaikan.
 ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْ عِظَةِ الْحَسنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ
 هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ

Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan

Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk. (QS. An-Nahl [16]:125)

h. Ayat tentang sesama muslim bersaudara.

Orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmah. (QS. Al-Hujurat [49]:10)

Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan janganlah tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksaan-Nya. (QS. *Al-Ma'idah* [5]: 2)

2. Hadits Nabi, antara lain;

a. Hadits Nabi shallahu 'alaihi wa sallam tentang umat Islam seperti kesatuan anggota tubuh.

Perumpamaan orang-orang yang beriman, dalam saling mencintai, saling menyantuni sesama mereka, adalah laksana kesatuan tubuh. Apabila satu bagian dari tubuh itu menderita sakit, maka seluruh badan turut merasakannya. HR. Muslim.

b. Hadits Hadits Nabi shallahu 'alaihi wa sallam tentang janji Allah bagi orang yang membantu sesama muslim.

Diceritakan dari Uqail dari Ibnu Syihab bahwa Salim mengabarkannya bahwa Abdullah bin Umar radliallahu anhuma mengabarkannya bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: Seorang muslim adalah saudara bagi muslim lainnya, dia tidak menzhaliminya dan tidak membiarkannya untuk disakiti. Siapa yang membantu kebutuhan saudaranya maka Allah akan membantu kebutuhannya. Siapa yang menghilangkan satu kesusahan seorang muslim, maka Allah menghilangkan satu kesusahan baginya dari kesusahankesusahan hari kiamat. Dan siapa yang menutupi (aib) seorang muslim maka Allah akan menutup aibnya pada hari kiyamat. HR. Al-Bukhari

c. Hadits Nabi shallahu 'alaihi wa sallam tentang mencintai saudara.

Diceritakan dari Anas bin Malik dari Nabi shallahu 'alaihi wa sallam bersabda: tidak sempurna iman salah satu dari kalian hingga mencintai saudaranya sebagaimana mencintai dirinya. HR. Muslim.

d. Hadits Nabi *shallahu 'alaihi wa sallam* terkait larangan membahayakan diri sendiri dan juga orang lain.

Diceritakan dari Ibnu Abbas, ia berkata: Rasulullah shallahu 'alaihi wa sallam bersabda: Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan juga orang lain. HR. Ibnu Majah, Ahmad, Malik dan al-Thabrani.

3. Kaidah Fikih

اَلضَّرَرُ يُزَالُ

Bahaya harus dihilangkan.

الضَّرَرُ يُدْفَعُ بِقَدْرِ الْإِمْكَانِ

Bahaya harus dicegah sedapat mungkin.

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصنالِح

Mencegah kerusakan lebih diutamakan daripada meraih kemaslahatan.

Jika ada beberapa kemaslahatan bertabrakan, maka maslahat yang lebih besar (lebih tinggi) harus didahulukan. Dan jika ada beberapa mafsadah (bahaya, kerusakan) berlawanan, maka yang dipilih adalah mafsadah yang paling ringan.

Sesuatu yang tidak bisa diperoleh keseluruhan, jangan ditinggalkan keseluruhan.

Kebijakan imam/pemerintah bagi rakyat harus berdasar maslahah.

4. Pendapat para ulama

a. Dalam *Bugyah al Mustarsyidin* 260 dijelaskan tentang larangan muamalah dengan orang yang diduga akan menggunakan obyek muamalah untuk kemaksiatan.

Jika diduga bahwa dia menggunakannya untuk keharaman, seperti sutra untuk orang dewasa, anggur untuk mabuk, budak untuk amoralitas, senjata untuk

membegal/merampok dan kezaliman, opium, ganja dan pala untuk dijadikan narkotika, maka semua itu diharamkan.

b. Dalam *Ma'annas Masyurat wa fatawa Sa'id Ramadhan al-Buthi 52*, dijelaskan perihal hukum boikot produk Israel.

مَا حُكْمُ شِرَاءِ الْبَضَائِعِ الأَمِرِيْكِيَّةِ علما اِنَّنِي سَمِعْتُ فَتْوَى مِنَ الدُّوكْتُورِ الْكَبْشِي بِتَحْرِيْمِهَا بَلْ التَّغْلِيْظِ فِي تَحْرِيْمِهَا ؟ يَجِبُ وُجُوْبًا عَيْنَيًّا مُقَاطَعَةُ الأَغْذِيَةِ وَالْبَضَائِعِ الْأَمِرِيْكِيَّةِ ، وَالْإِسْرَائِلِيَّةِ أَيْضًا . إِذْ هُوَ الْجِهَادُ الَّذِي يُتَسَنَّى لِكُلِّ مُسْلِم الْقِيَامُ بِهِ فِي الْأَمِرِيْكِيَّةِ ، وَالْإِسْرَائِلِيَّةِ أَيْضًا . إِذْ هُوَ الْجِهَادُ الَّذِي يُتَسَنَّى لِكُلِّ مُسْلِم الْقِيَامُ بِهِ فِي مُواجَهَةِ الْعُدُوانِ الْإِسْرَائِلِيِّ وَمَنْ يَدْعَمُهُ . وَهُو كَمَا هَوُ مَعْرُوفَ وَتَابِتُ فَرْضُ عَيْنَ فِي حُدُودِ الْإِمْكَانِ ، وَهَذَا مُمْكِنٌ .

Apa hukum membeli Produk USA? saya mendengar fatwa Dr. Al-Kabasyi yang sangat mengharamkan hal tersebut? Ia menjawab bahwa wajib bagi kita untuk memutus hubungan ekonomi dan memboikot produk USA dan juga Israel. Sebab hal ini adalah jihad yang harus dilakukan tiap-tiap muslim di dalam menghadapi negara Israel dan negara yang terafiliasi dengannya. Hal ini merupakan sesuatu yang nyata dan kewajiban individu (dalam ikut melawan musuh-musuh Allah) sebisa yang dilakukan."

c. Dalam *Fatawa Mu'ashirah Syaikh Yusuf al-Qardhawi*, 600 dijelaskan perihal hukum kerjasama dengan musuh.

لاَ شَكَّ أَنَّ الْمُسْلِمَ مَأْمُورٌ بِمُجَاهَدَةِ أَعْدَاءِ دِينِهِ وَوَطَنِهِ، بِكُلِّ مَا يَسْتَطِيعُ مِنْ أَلْوَانِ الْجِهَادِ الْجِهَادِ بِالْفَقْاطَعَةِ. كُلُّ مَا الْجِهَادِ بِالْفَقْاطَعَةِ. كُلُّ مَا الْجِهَادِ بِالْفَقْاطَعَةِ. كُلُّ مَا الْجِهَادِ الْعَدُوّ وَيُخْضِدُ شَوْكَتَهُ يَجِبُ عَلَى الْمُسْلِمِ أَنْ يَفْعَلَهُ، كُلُّ إِنْسَانِ بِقَدْرِ الْمُسْلِمِ الْنَ يَفْعَلَهُ، كُلُّ إِنْسَانِ بِقَدْرِ الْمُسْلِمَ الْنَ يَفْعَلَهُ، كُلُّ إِنْسَانِ بِقَدْرِ الْمُسْلِمَ اللَّهِ وَعَدُو بِلَادِهِ، سَوَاءً كَانَ هَذَا الْعَدُولُ لِمُسْلِمِ بِحَالٍ أَنْ يَكُونَ رِدَاءً أَوْ عَوْنَا إِلَى الْمُسْلِمُ اللهِ وَعَدُو بِلَادِهِ، سَوَاءً كَانَ هَذَا الْعَدُولُ يَهُودِيًّا أَمْ وَتَنِيًّا أَوْ غَيْرَ ذَلِكَ فَالْمُسْلِمُ الْمُسْلِمُ بَعْدُولُ عَيْرَ ذَلِكَ فَالْمُسْلِمُ الْمُسْلِمُ مَن وَالْي الْمُوسِلِمِ بَعْدُولُ يَهُودِيًّا أَمْ وَتَنِيًّا أَوْ غَيْرَ ذَلِكَ فَالْمُسْلِمُ الْمُسْلِمُ مَن وَالْي أَعْدَاءَ اللَّهِ وَأَعْدَاءَ الْوَطُنِ فَهُو مِنْهُمْ، كَمَا قَالَ يَعْدَاءَ الْوَطِّنِ فَهُو مِنْهُمْ، كَمَا قَالَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاعْدَاءَ الْوَطِّنِ فَهُو مِنْهُمْ، كَمَا قَالَ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

Tidak diragukan bahwa seorang muslim diperintahkan untuk menghadapi musuh agama maupun negara dengan berbagai macam bentuk jihad semampunya, bisa dengan kekuasaan, lisan ataupun hatinya bahkan dengan memutus hubungan dengan mereka. Setiap tindakan yang bisa melemahkan dan menekan kekuatan mereka wajib dilakukan. Tiap muslim harus berkontribusi semampu dan batas yang mungkin bisa dilakukannya. Muslim dengan alasan apapun tidak boleh membantu dan mensuport musuh agama dan negara. Muslim harus melawan kesewenang-wenangan musuh yang akan merebut hak-haknya, merampas kehormatanya dengan sekuat tenaga. Setiap muslim yang menjadi teman setia musuh-musuh Allah, musuh agama atupun musuh negara, maka ia bagian darinya. Sebagaimana firman Allah dalam QS. Al-Maidah 51: "Siapa di antara

kamu yang menjadikan mereka teman setia, maka sesungguhnya dia termasuk golongan mereka". Artinya setiap muslim yang menjadikan mereka teman setia dalam hatinya, membantu dengan ucapanya, bekerjasama dengan mereka, membantu dengan hartanya ataupun memberi dukungan dengan cara dan jalan apapun maka ia termasuk golongan mereka.

PIMPINAN SIDANG KOMISI A

Ketua, Sekretaris Ttd. Ttd.

KH. Zahro Wardi

KH. Ali Maghfur Syadzili

PIMPINAN SIDANG PLENO IJTIMA' ULAMA KOMISI FATWA MUI SE-JAWA TIMUR II

Ketua, Serkretaris Ttd. Ttd.

KH. Sholihin Hasan, MHI

KH. Fathul Qodir, MHI



KEPUTUSAN IJTIMA' ULAMA KOMISI FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA SE JAWA TIMUR II Tentang PEMILIHAN PEMIMPIN DENGAN MEKANISME BUMBUNG KOSONG

A. Pokok Pikiran

- 1. Memilih pemimpin dalam suatu negara dan pemerintahan hukumnya adalah wajib, termasuk kepemimpinan di Indonesia baik di level pusat maupun daerah. Hal ini dilakukan dalam rangka mengatur keberlangsungan hidup masyarakat yang aman, rukun, tertib, sejahtera, berkeadilan dan selamat dunia-akhirat.
- 2. Mekanisme pemilihan pemimpin tidak diatur secara baku dalam syariat, oleh karenanya dalam sejarah pemerintahan Islam seperti di masa *khulafa al rasyidin* sistem pemilihannya berbeda-beda.
- 3. Syariat Islam telah memberi batasan secara umum terhadap mekanisme pemilihan pemimpin, yakni harus memilih sistem dan metode yang paling maslahat bagi rakyat sesuai dengan situasi, kondisi, geografi, budaya dan pertimbangan-pertimbangan lainnya. Di samping itu syariat telah memberikan syarat-syarat dan kriteria seorang pemimpin, di antaranya adalah beragama dengan baik, sehat jasmani dan rohani, adil dan bijaksana, mempunyai wawasan keilmuan yang memadahi, tidak cacat moral, dan lain-lain
- 4. Dalam implementasi ketentuan umum yang terkait mekanisme memilih pemimpin dan syarat-syarat calon sebagaimana batasan-batasan dalam syariat Islam, pemerintah Indonesia telah mengatur sistem pemilu yang dinilai paling maslalah, yakni bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil (LUBER-JURDIL), dan secara terperici hal ini telah termaktub dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2017, Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Di dalamnya juga memuat pembentukan KPU, BAWASLU, PANWASLU, syarat dan mekanisme pencalonan, mekanisme pemilihan, syarat-syarat calon pemimpin, dan lain-lain.
- 5. Dalam hal calon pemimpin yang mengajukan dan memenuhi syarat admistrasi hanya satu pasang, maka mekanisme pemilihan adalah dengan memberi hak dan keleluasaan bagi rakyat untuk memilih di antara calon dan kolom kosong yang tersedia. Mekanisme ini dikenal dengan pemilihan calon tunggal melawan bumbung kosong.
- 6. Dalam sistem pemilihan secara langsung, rakyat adalah komponen penentu calon yang dipilih dan layak sebagai pemimpin, sehingga kedudukan rakyat secara maknawi adalah seperti pejabat yang mempunyai wewenang mengangkat pejabat di bawahnya, atau seperti kedudukan hakim dalam peradilan. Oleh sebab itu dalam hal calon tunggal melawan bumbung kosong, ketika rakyat memilih bumbung kosong bukan berarti ia meninggalkan kewajiban mengangkat seorang pemimpin, namun harus dimaknai bahwa pemilih memandang calon yang ada tidak layak untuk dipilih dan atau ada calon lain yang dianggap lebih baik. Hal ini sesuai dengan prinsip-prinsip maslahah dalam syariah dan secara jelas diatur di dalam UU Pemilu, di

- antaranya Pasal 54D ayat 1, Pasal 54C, Pasal 54D ayat 2 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Pilkada, Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pilkada, dan lain-lain.
- 7. Dalam hal calon tunggal kalah melawan bumbung kosong, pemerintah harus memastikan pemerintahan dan pelayanan masyarakat di daerah tersebut tetap berjalan dengan baik. Hal ini bisa dilakukan dengan menunjuk pemimpin sampai ada pemilu kembali sesuai UU yang berlaku. Di sisi yang lain pemerintah harus mengatur pemilu berikutnya dengan memilih mekanisme yang terbaik.

B. Rekomendasi

- 1. Mendorong semua penyelenggara pemilu mulai dari Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) bekerja secara profesional, mengedepankan prinsip independensi, netralitas, dan imparsialitas sehingga dapat menghasilkan pemilu yang berkualitas dan berintegritas serta bisa meminimalisir permasalahan dan sengketa pemilu.
- 2. Menghimbau dan mengingatkan agar Aparatur Negara yang terdiri dari Aparatur Sipil Negara (ASN), Tentara Nasional Indonesia (TNI), Kepolisian Negara Indonesia (Polri), kepala desa, perangkat desa, dan/atau anggota Badan Permusyawaratan Desa dapat menjaga integritas, dan profesionalitasnya dengan memegang dan menegakkan prinsip netralitas dalam pelaksanaan tahapan pemilu.
- 3. Mengimbau semua partai politik maupun calon agar menghindari perbuatan curang dalam pemilu, money politik, politik identitas, politisasi agama, dan lain-lain.
- 4. Menghimbau kepada seluruh elemen masyarakat agar aktif mengawal pemilu, menggunakan hak pilih, menghormati perbedaan, dan bersama-sama menjaga kondusifitas dan keamanan.
- 5. Mengimbau kepada tokoh, pemuka agama dan pejuang demokrasi agar terus memberi edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya pemimpin yang ideal, seperti menolak segala praktek money politik, kecurangan pemilu, dan ikut mengawasi kebijakan pemimpin sesuai visi-misi dan janji-janji saat kampanye.
- 6. Mendorong pada pemerintah untuk mengatur mekanisme kampanye pemilihan dengan calon tunggal, khususnya aturan kampanye untuk bumbung kosong, demi menghindari black campaign (kampanye hitam).
- 7. Mendorong pada pemerintah untuk memperhatikan dan mempertimbangkan aspirasi masyarakat terkait perbaikan dan atau perubahan UU pemilu demi menjaga rasa keadilan, hak demokrasi, stabilitas kamtibmas, efisiensi anggaran, menghasilkan pemimpin terbaik, dan lain-lain, seperti usulan memperpanjang tahapan pemilu bagi calon independen dan pendaftarannya setelah pendaftaran calon dari partai, usulan ada opsi kotak kosong tiap daerah pemilihan (uji materi di Mahkamah Konstitusi Nomor Pokok Perkara 125/PUU-XXII/2024), usulan Pilpres/Pilkada kembali dipilih Anggota MPR/DPR, pembatasan periodik bagi anggota DPR/DPRD, dan lain-lain.

C. Dasar Hukum

- 1. Ayat-ayat al-Qur'an, antara lain:
 - a. Ayat tentang perintah Allah agar tidak melupakan urusan dunia dan larangan berbuat kerusakan.

وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللهُ الدَّارَ الْأَخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغ الْفُسندِينَ اللهُ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ

Dan carilah (pahala) negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sunguh Allah tidak menyukai orang yang berbuat kerusakan. (QS. Al-Qasas [28]:77).

b. Ayat tentang manusia sebagai khalifah di bumi.

وإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوۤا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَّنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ

Ketika Tuhanmu berkata kepada para malaikat: Aku hendak menjadikan seorang khalifah di bumi. Mereka bertanya: Apakah Engkau akan menjadikan orang yang akan membuat kerusakan di bumi dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji-Mu dan mensucikan-Mu? Dia menjawab: Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. (QS. Al-Baqarah [2]: 30)

c. Ayat tentang perintah Allah agar menyerahkan amanat kepada yang berhak menerimanya dan berlaku adil.

انَّ الله يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ

Sesungguhnya Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. (QS. Al-Nisa' [4]:58).

d. Ayat terkait kewajiban memenuhi janji.

يَّأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا أَوْفُواْ بِٱلْعُقُودِّ أُجِلَّتْ لَكُمْ بَهِيْمَةُ ٱلْأَنْعَٰمِ إِلَّا مَا يُثلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّى ٱلصَّيْدِ وَأَنتُمْ حُرُمٌ ۖ إِنَّ ٱللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

Hai orang-orang yang beriman, penuhilah perjanjian-perjanjian itu. Dihalalkan bagimu binatang-binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu (larangannya). Namun, janganlah kamu dalam keadaan berihram (dalam ibadah haji) memburu binatang (terutama) yang sedang dalam keadaan ihram. Sesungguhnya Allah memutuskan hukum menurut apa yang Dia kehendaki. (QS. Al-Maidah [5]: 1)

e. Ayat tentang perintah berbuat adil.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۗاعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Hai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak hukum karena Allah, sebagai saksi yang adil. Janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorongmu untuk tidak berlaku adil. Berlaku adillah, karena itu lebih dekat

kepada ketakwaan. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan. (QS. Al-Maidah [5]: 8)

f. Ayat tentang larangan mencela, mengumpat, mengumbar fitnah dan menghalangi perbuatan baik.

Dan janganlah kamu ikuti setiap orang yang banyak bersumpah lagi hina, yang banyak mencela, yang kian ke mari menghambur fitnah, yang banyak menghalangi perbuatan baik, yang melampaui batas lagi banyak dosa, yang kaku kasar, selain dari itu, yang terkenal kejahatannya. (QS. al-Qalam [68]: 10-13).

g. Ayat tentang perilaku lemah lembut.

Karena rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, dan mohonkanlah ampun untuk mereka, serta bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Maka apabila kamu telah membulatkan tekad, bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal. (QS. Al-'Imran [3]: 159)

h. Ayat tentang bekerjasama dalam kebaikan.

"Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan janganlah tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksaan-Nya." (QS. Al-Ma'idah [5]: 2)

2. Hadits Nabi, antara lain;

a. Hadits Nabi shallahu 'alaihi wa sallam tentang pertanggungjawaban pemimpin. عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- أَنَّهُ قَالَ أَلاَ كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْنُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ. رواه مسلم

Diceritakan dari Ibnu Umar, dari Rasulullah shallahu 'alaihi wa sallam bersabda: Ingatlah setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpin". HR. Muslim

b. Hadits Hadits Nabi *shallahu 'alaihi wa sallam* tentang perintah mengangkat pemimpin.

"Jika tiga orang keluar dalam sebuah perjalanan, maka hendaklah mereka mengangkat salah satu di antara mereka sebagai pemimpin.". HR. Abu Daud

c. Hadits Nabi shallahu 'alaihi wa sallam terkait ancaman bagi pemimpin yang berkhianat kepada rakyat.

Siapa saja yang Allah memberikan kepadanya kekuasaan untuk memimpin umat Islam, kemudian dia meninggal dunia dalam keadaan menipu rakyatnya, maka Allah akan mengharamkan surga baginya. HR. Al-Bukhari

d. Hadits Nabi *shallahu 'alaihi wa sallam* terkait pemimpin terbaik.

Pemimpin terbaik kalian adalah yang kalian cintai dan mereka mencintai kalian, kalian mendoakan mereka dan mereka mendoakan kalian. Sedangkan pemimpinpemimpin terburuk kalian adalah yang kalian benci dan mereka membenci kalian, kalian melaknat mereka dan mereka melaknat kalian. HR. Muslim

e. Hadits Nabi shallahu 'alaihi wa sallam terkait memilih pemimpin yang tepat. قَالَ: فَإِذَا صُيِّعَتْ الْأُمَانَةُ فَانْتَظِرْ السَّاعَةَ، قَالَ: كَيْفَ إِصْبَاعَتُهَا؟ قَالَ: إِذَا وُسِّدَ الْأُمْرُ إِلَى غَيْر أَهْلِهِ فَانْتَظَرْ السَّاعَةَ. رَواهُ الْبُخَارِيُّ

Nabi Bersabda, "Apabila sudah hilang amanah maka tunggulah terjadinya kiamat". Orang itu bertanya, "Bagaimana hilangnya amanat itu?" Nabi 🛎 menjawab, "Jika urusan diserahkan bukan kepada ahlinya, maka akan tunggulah terjadinya kiamat" HR. Al-Bukhari

3. Kaidah Fikih

Kebijakan imam/pemerintah bagi rakyat harus berdasar maslahah,

Jika ada beberapa kemaslahatan bertabrakan, maka maslahat yang lebih besar (lebih tinggi) harus didahulukan. Dan jika ada beberapa mafsadah (bahaya, kerusakan) bertabrakan, maka yang dipilih adalah mafsadah yang paling ringan.

Mencegah kerusakan lebih diutamakan daripada meraih kemaslahatan.

Sarana (wasail) memiliki hukum yang sama dengan tujuan (maqasid). الأَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ الإِبَاحَةُ حَتَّى يَدُلَّ الدَّلِيْلُ عَلَى التَّحْرِيْمِ

Hukum asal segala sesuatu adalah mubah (boleh) kecuali ada dalil yang mengharamkannya.

- 4. Pendapat para ulama
 - a. Dalam Al-Ahkam Al-Sulthaniyah, 3/I dijelaskan bahwa kepemimpinan memiliki tugas menjaga agama dan mengelola dunia.

الْإِمَامَةُ مَوْضُوعَةٌ لِخِلَافَةِ النُّبُوَّةِ فِي حِرَاسَةِ الدِّينِ وَسِيَاسَةِ الدُّنْيَا

Kepemimpinan adalah sebagai pengganti tugas kenabian dalam menjaga agama dan mengelola dunia.

b. Dalam Al-Turuq al-Hukmiyah, 13-14 dijelaskan perihal hakikat siyasah.

قَالَ ابْنُ عَقِيلِ: السِّيَاسَةُ مَا كَانَ فِعْلًا يَكُونُ مَعَهُ النَّاسُ أَقْرَبَ إِلَى الصَّلاح وَأَبْعَدَ عَنْ الْفَسَادِ، وَ إِن لَمْ يَضَعْهُ الرَّسُولُ صِلِّي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ لَا نَزَلَ بِهِ وَحْيُ.

Ibnu Aqil berkata; Siyasah adalah setiap keputusan/kebijakan yang bisa menghantarkan masyarakat pada kebaikan dan menjauhkan dari kerusakan sekalipun hal tersebut tidak ada dalam Hadits Nabi Muhammad SAW maupun dalam Al-Quran.

c. Dalam Ihya Ulumiddin, 17/I dijelaskan bahwa kekuasan dan agama merupakai dua hal yang berkaitan.

وَالْمُلْكُ وَالدِّيْنُ تَواْمَانِ؛ فَالدِّيْنُ أَصْلٌ وَالسُّلْطَانُ حَارِسٌ، وَمَا لاَ أَصْلُ لَهُ فَمَهْدُوْمٌ، وَمَا لاَ حَارِسَ لَهُ فَضَائِعٌ، وَلاَ يَتِمُّ ٱلْمُلْكُ وَالضَّبْطُ إلاَّ بِالسُّلْطَانِ وَطَرِيْقُ الضَّبْطِ فِيْ فَصلْ الْحُكُوْ مَاتِ بِالْفِقْهِ.

Kekuasaan dan agama adalah dua hal yang berkaitan; agama adalah pondasi sedangkan penguasa adalah penjaganya. Sesuatu yang tidak ada pondasinya maka akan runtuh. Sedangkan sesuatu yang tidak ada penjaganya maka akan hilang. Tidak sempurna kekuasaan dan kontrol kecuali dengan pemimpin dan cara untuk menyelesaikan masalah hukum adalah dengan pengetahuan agama.

d. Dalam Syarah An-Nawawi 'ala Muslim 116/XV disebutkan perihal sikap terhadap

urusan syariat dan duniawi.

إِذَا أَمَرْ ثُكُمْ بِشَيْءٍ مِّن دِينِكُمْ فَخُذُوا بِهِ، وَإِذَا أَمَرْ ثُكُمْ بِشَيْءٍ مِّن رَأْبِي فَإِنَّمَا أَنَا بَشَرُ. وَإِذَا أَمَرْ ثُكُمْ بِشَيْءٍ مِّن رَأْبِي فَإِنَّمَا أَنَا بَشَرُ. وَإِذَا أَمَرْ ثُكُمْ بِشَيْءٍ مِّن رَأْبِي فَإِنَّمَا أَنَا بَشَرُ. رَ أُيِّي" أَى فِي أَمْرِ الدُّنْيَا وَمَعَايِشِهَا لَا عَلَى التَّشْرِيعِ.

Apabila aku memerintahkan urusan agama kepada kamu sekalian, maka ambillah. Jika aku memerintahkan sesuatu berdasar pikiranku, sesungguhnya aku adalah manusia. Dalam Riwayat lain: mengetahui urusan duniamu. ulama berkata: sabda Rasulullah Saw "min ra'yi (pikiranku)" maksudnya adalah urusan dunia dan penghidupan dunia, buka masalah pensyariatan.

e. Dalam *Al-Ahkam Al-Sulthaniyyah li Al-Mawardi 5/*I disebutkan persyaratan

kepemimpinan.

وَأَمَّا أَهْلُ الْإِمَامَةِ فَالشُّرُ وِطُ الْمُعْتَبَرَةُ فِيهِمْ سَبْعَةٌ: أَحَدُهَا: الْعَدَالَةُ عَلَى شُرُ وطِهَا الْجَامِعَةِ. وَالْتَّانِي: الْعِلْمُ الْمُؤَدِي إِلَى الاَجْتِهَادِ فِي النَّوَازِلِ وَالْأَحْكَامِ. وَالثَّالِثُ: سَلَامَةُ الْحَوَاسِّ مِنَ السَّمْعِ وَالْبَصَرِ وَاللِّسَانِ؛ لِيَصِحَّ مَعَهَا مُبَاشَرَةُ مَا يُدْرَكُ بِهَا. وَالرَّابِعُ: سَلَامَةُ الْأَعْضَاءِ مِنْ نَقْصٍ يَمْنَعُ عَنْ اسْتِيفَاءِ الْحَرَكَةِ وَسُرْعَةِ النَّهُوضِ. وَالْخَامِسُ: الرَّأْيُ الْمُفْضِي إِلَى سِيَاسَةِ الرَّعِيَّةِ وَتَدْبِيرِ الْمَصَالِحِ. وَالسَّادِسُ: الشَّجَاعَةُ وَالنَّجْدَةُ الْمُفْرِيَةُ إِلَى حَمَايَةِ الْبَيْضَةِ وَجِهَادِ الْعَدُوِّ. وَالسَّابِعُ: النَّسَبُ، وَهُوَ الشَّجَاعَةُ وَالنَّجْدَةُ الْمُؤدِّيةُ إِلَى حَمَايَةِ الْبَيْضَةِ وَجِهَادِ الْعِدُوِّ. وَالسَّابِعُ: النَّسَبُ، وَهُوَ أَنْ يَكُونَ مِنْ قُرَيْشٍ؛ لِوُرُودِ النَّصِ فِيهِ وَانْعِقَادِ الْإِجْمَاعِ عَلَيْهِ، وَلَا اعتِبَارَ بِضِرَارٍ إِنْ يَكُونَ مِنْ قُرَيْشٍ؛ لِوُرُودِ النَّاسُ؛ لأَنَّ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِيقَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ الْحَكَةُ عَلَيْهَا بَيْعُوا سَعْدَ بِنْ عُبَادَةَ عَلَيْهَا يَوْمُ لِ النَّبِيِّ -صَلّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "الأَئِمَّةُ مِنْ قُرَيْشٍ"

Adapun kriteria dalam imamah (kepemimpinan), syarat-syarat yang harus diperhatikan di antaranya ada tujuh: pertama: sifat adil dengan memenuhi syarat-syaratnya yang menyeluruh. Kedua, ilmu yang digunakan untuk berijtihad menyikapi kejadian-kejadian dan masalah hukum. Ketiga: kesehatan panca indera, termasuk pendengaran, penglihatan, dan lisan, sehingga benar dalam menyikapi terhadap apa yang ditemuinya. Keempat: Anggota fisik normal terbebas dari segala kekurangan yang dapat menghambat gerak cepat dan slow respon. Kelima: kecerdasan guna mengatur kebijakan dan pengelolaan kepentingan rakyat. Keenam: Keberanian dan pertolongan yang mengarah pada perlindungan tanah air dan melawan musuh. Ketujuh: nasab, yaitu dari keturunan Quraisy.

f. Dalam Mughni al-Muhtaj, 381/IV disebutkan perihal pencopotan jabatan. (وَ) يَجُونُ (لِلإَمَامِ) (عَزْلُ قَاضٍ ظَهَرَ مِنْهُ خَلَلٌ) لا يَقْتَضِي انْعِزَالَهُ, وَيَكْفِي (وَ) يَجُونُ (لِلإَمَامِ) (عَزْلُ قَاضٍ ظَهَرَ مِنْهُ خَلَلٌ) لا يَقْتَضِي انْعِزَالَهُ, وَيَكْفِي فِيهِ غَلَبَةُ الظَّنِّ كَمَّا فِي أَصْلِ الرَّوْضَةِ عَنْ الْوَسِيطِ, وَجَزَمَ بِهِ فِي الشَّرْحِ الصَّغِيرِ , وَمِنَ الظَّنِّ كَثْرَتُ الشَّكَاوَى مِنْهُ, بَلْ قَالَ ابْنُ عَبْدِ السَّلامِ: إِذَا كَثُرَتُ الشَّكَاوَى مِنْهُ وَجَبَ عَزْلُهُ اللهِ

Dan diperbolehkan bagi imam (pemimpin) untuk mencopot seorang hakim yang terlihat darinya adanya cacat (kesalahan) yang tidak menyebabkan pencopotannya secara otomatis. Dalam hal ini, cukup dengan dugaan kuat, sebagaimana yang disebutkan dalam Ashl al-Raudah dari al-Wasith, dan ditegaskan dalam Syarh al-Saghir. Di antara tanda-tanda dugaan tersebut adalah banyaknya keluhan yang diajukan terhadap hakim tersebut. Bahkan, Ibn Abd as-Salam mengatakan: Jika keluhan terhadapnya banyak, maka wajib untuk mencopotnya.

g. Dalam *Al-Ahkam al-Sulthaniyah li Al-Mawardi*, 62 disebutkan perihal tugas kepala daerah.

الباب الثالث: في تقليد الإمارة على البلاد: وإذا قلد الخليفة أميرا على إقليم أو بلد كانت إمارته على ضربين: عامة وخاصة

Bab Ke-3 Tentang Pengangkatan Kepala Daerah. Ketika seorang Khalifah mengangkat kepala daerah atau kepala wilayah, maka tugas dan kewenangannya ada dua; kewenangan umum dan khusus.

- 5. Regulasi seputar pemilihan pemimpin
 - a. Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Pilkada pasal 54C
 - 1) Pemilihan 1 (satu) pasangan calon dilaksanakan dalam hal memenuhi kondisi:
 - a. Setelah dilakukan penundaan dan sampai dengan berakhirnya masa perpanjangan pendaftaran, hanya terdapat 1 (satu) pasangan calon yang mendaftar dan berdasarkan hasil penelitian pasangan calon tersebut dinyatakan memenuhi syarat;
 - b. Terdapat lebih dari 1 (satu) pasangan calon yang mendaftar dan berdasarkan hasil penelitian hanya terdapat 1 (satu) pasangan calon yang dinyatakan memenuhi syarat dan setelah dilakukan penundaan sampai dengan berakhirnya masa pembukaan kembali pendaftaran tidak terdapat pasangan calon yang mendaftar atau pasangan calon yang mendaftar berdasarkan hasil penelitian dinyatakan tidak memenuhi syarat yang mengakibatkan hanya terdapat 1 (satu) pasangan calon;
 - c. Sejak penetapan pasangan calon sampai dengan saat dimulainya masa kampanye terdapat pasangan calon yang berhalangan tetap, partai politik atau gabungan partai politik tidak mengusulkan calon/pasangan calon pengganti atau calon/pasangan calon pengganti yang diusulkan dinyatakan tidak memenuhi syarat yang mengakibatkan hanya terdapat 1 (satu) pasangan calon;
 - d. Sejak dimulainya masa kampanye sampai dengan hari pemungutan suara terdapat pasangan calon yang berhalangan tetap, partai politik atau gabungan partai politik tidak mengusulkan calon/pasangan calon pengganti atau calon/pasangan calon pengganti yang diusulkan dinyatakan tidak memenuhi syarat yang mengakibatkan hanya terdapat 1 (satu) pasangan calon; atau
 - e. Terdapat pasangan calon yang dikenakan sanksi pembatalan sebagai peserta pemilihan yang mengakibatkan hanya terdapat 1 (satu) pasangan calon.
 - 2) Pemilihan 1 (satu) pasangan calon dilaksanakan dengan menggunakan surat suara yang memuat 2 (dua) kolom yang terdiri atas 1 (satu) kolom yang memuat foto pasangan calon dan 1 (satu) kolom kosong yang tidak bergambar.
 - 3) Pemberian suara dilakukan dengan cara mencoblos.
 - b. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pilkada Pasal 54D
 - 1) KPU provinsi atau KPU kabupaten/kota menetapkan pasangan calon terpilih pada pemilihan 1 (satu) pasangan calon sebagaimana dimaksud dalam pasal 54C, jika mendapatkan suara lebih dari 50% (lima puluh persen) dari suara sah.
 - 2) Jika perolehan suara pasangan calon kurang dari sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pasangan calon yang kalah dalam pemilihan boleh mencalonkan lagi dalam pemilihan berikutnya.

- 3) Pemilihan berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diulang kembali pada tahun berikutnya atau dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang dimuat dalam peraturan perundang undangan.
- 4) Dalam hal belum ada pasangan calon terpilih terhadap hasil pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), pemerintah menugaskan penjabat gubernur, penjabat bupati, atau penjabat walikota. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Pemilihan 1 (satu) pasangan calon diatur dengan peraturan KPU.
- c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang;

Pasal 3 Ayat (1) Pemilihan dilaksanakan setiap 5 (lima) tahun sekali secara serentak di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

PIMPINAN SIDANG KOMISI A

Ketua, Sekretaris Ttd. Ttd.

KH. Zahro Wardi

KH. Ali Maghfur Syadzili

PIMPINAN SIDANG PLENO IJTIMA' ULAMA KOMISI FATWA MUI SE-JAWA TIMUR II

Ketua, Serkretaris Ttd. Ttd.

KH. Sholihin Hasan, MHI

KH. Fathul Qodir, MHI



KEPUTUSAN IJTIMA' ULAMA KOMISI FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA SE JAWA TIMUR II Tentang HUKUM PERLOMBAAN DAN JALAN SANTAI BERBAYAR

A. Diskripsi Masalah

Ragam perlombaan dan kegiatan jalan santai sudah lumrah di tengah-tengah masyarakat saat ada momentum tertentu. Kegiatan seperti ini biasanya diadakan oleh instansi, lembaga atau kelompok masyarakat. Namun ragam perlombaan atau kegiatan jalan santai tersebut ada yang menggunakan model berbayar.

Praktiknya, setiap peserta yang akan mengikuti kegiatan jalan santai atau lomba harus memiliki kupon dan terdaftar sebagai peserta yang bisa didapat dengan membayar uang tertentu kepada panitia penyelenggara.

Dalam ketentuan perlombaan, peserta harus mengikuti semua proses hingga selesai. Jika dalam perlombaan tersebut, salah satu peserta atau kelompok mampu mengalahkan yang lain, maka ia berhak mendapatkan hadiah yang telah ditentukan oleh panitia, namun jika kalah maka harus lapang dada dan pulang dengan tangan hampa.

Sementara dalam ketentuan jalan santai, kupon yang di dalamnya ada nomor akan diundi setelah pelaksanaan kegiatan. Peserta yang nomornya keluar dalam undian akan mendapatkan hadiah yang telah disediakan oleh panitia. Dengan demikian, kriteria pemenang bukan didapat dari prestasi tertentu yang dicapai peserta tetapi murni dari hasil undian. Bahkan seringkali satu peserta diperbolehkan membeli lebih dari satu kupon untuk memperbesar peluang kemenangannya dalam undian.

Panitia menyediakan hadiah dengan syarat dan ketentuan yang telah mereka buat untuk menarik animo masyarakat mengikuti kegiatan lomba atau jalan santai tersebut. Sumber hadiah bisa berasal dari uang pendaftaran, penjualan kupon maupun dari sponsor.

B. Rumusan Masalah

Bagaimana hukum perlombaan atau jalan santai berhadiah yang berbayar?

C. Ketentuan Hukum

- 1. Pada dasarnya perlombaan dan jalan santai sangat dianjurkan di dalam Islam, karena dapat menunjang kesehatan jasmani maupun rohani, selama tidak mengandung unsur perjudian atau hal-hal yang dilarang syariat.
- 2. Hukum jalan santai dan berbagai bentuk perlombaan yang memungut biaya pendaftaran dari peserta untuk dijadikan sebagai hadiah dianggap sebagai bentuk judi, sehingga hukumya haram. Sebaliknya, jika uang pendaftaran tidak dialokasikan untuk hadiah, seperti untuk amal atau pembiayaan sarana-prasarana maka hal tersebut tidak termasuk dalam kategori judi.
- 3. Semua perlombaan yang prakteknya hanya mengandalkan spekulasi (adu nasib) bukan mengandalkan pada adu ketangkasan atau melatih berpikir, maka hukumnya haram, seperti bermain dadu, bola liar, jarum putar, dll.

D. Rekomendasi

- 1. Menyerukan kepada panitia penyelenggara jalan santai atau perlombaan agar menghindari praktek yang menjurus pada perjudian, sehingga perlu memperhatikan beberapa poin berikut ini:
 - a. Uang pendaftaran tidak dialokasikan untuk hadiah
 - b. Hadiah diperoleh dari pihak ketiga seperti sponsor, donatur, atau unsur lain.
 - c. Jenis perlombaan tidak termasuk yang dilarang syariat dan memiliki manfaat.
 - d. Dalam pelaksanaannya agar menghindari hal-hal yang dilarang oleh syariat, seperti membuka aurat, meninggalkan shalat, tidak mengantongi izin dari pihak berwajib, dll.
- 2. Menyerukan kepada masyarakat agar dalam mengikuti perlombaan atau jalan santai mendasari niatnya untuk memperoleh manfaat berupa kesehatan jasmani dan rohani, kerukunan, serta menjaga tradisi yang baik, bukan semata-mata mengharap untuk mendapatkan hadiah.

E. Dasar Hukum

- 1. Ayat-ayat al-Qur'an, antara lain:
 - a. Ayat tentang larangan judi.
 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمُ الْخَدَاوَةَ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَعْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصندَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ (91)
 مُنْتَهُونَ (91)

Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang; maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu)". (QS. AlMa'idah [5]: 90-91)

- b. Ayat tentang dampak negatif judi.

 ا الْخَمْرِ وَ الْمَيْسِلِّ قُلْ فَيْهِمَاۤ اِتْمٌ كَبِيْرٌ وَّمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَ اِتْمُهُمَاۤ اَكْبَرُ مِنْ

 الْخَمْرِ وَ الْمَيْسِلِّ قُلْ فَيْهِمَاۤ اِتْمٌ كَبِيْرٌ وَّمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَ اِتْمُهُمَاۤ اَكُبُرُ مِنْ

 Mereka menanyakan kepadamu (Muhammad) tentang khamar dan judi.

 Katakanlah, "Pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia. Tetapi dosanya lebih besar dari pada manfaatnya." Dan mereka menanyakan kepadamu (tentang) apa yang (harus) mereka infakkan. Katakanlah, "Kelebihan (dari apa yang diperlukan)." Demikianlah Allah menerangkan ayatayat-Nya kepadamu agar kamu memikirkan, (QS. Al Baqarah [2]: 219)
- c. Ayat terkait perintah tolong menolong dalam bebaikan.

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللهَ إِنَّ اللهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksaan-Nya. (QS. Al-Maidah [5]:2

2. Hadits Nabi, antara lain;

- a. Hadits Nabi shallahu 'alaihi wa sallam tentang amal tergantung niatnya.

 عَنْ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَلَى الْمِنْبَرِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَنْهُ عَلَى الْمِنْبَرِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَنْهُ عَلَى الْمِنْبَرِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِيْ مَا نَوَى. رواه البخاري عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِيْ مَا نَوَى. رواه البخاري كَالْيُهِ مَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِيْ مَا نَوَى. رواه البخاري Diceritakan dari Umar bin Khattab berkata: Aku mendengar Rasulullah shallahu 'alaihi wa sallam bersabda "Sesungguhnya keabsahan amal perbuatan hanya dengan niat, sesungguhnya bagi seseorang apa yang ia niatikan". HR. Al-Bukhari.
- b. Hadits Nabi shallahu 'alaihi wa sallam tentang perlombaan yang dilakukan Nabi. عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّهَا كَانَتْ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ عَائِشَةُ وَسَابَقْتُهُ فَسَبَقْتُهُ فَسَبَقْتُهُ فَسَبَقْتُهُ فَسَبَقْتُهُ فَسَبَقْتُهُ فَسَبَقْتُهُ فَسَبَقْتُهُ فَسَبَقْتُهُ فَسَبَقْتُهُ فَسَبَقَتْهُ فَسَبَقَتْهُ فَسَبَقْتُهُ فَسَبَقَتْهُ فَسَبَقْتُهُ عَلَى رِجْلَيَّ فَلَمَّا حَمَلْتُ اللَّحْمَ سَابَقْتُهُ فَسَبَقَنِي فَقَالَ: هَذِهِ بِتِلْكَ السَّبْقَةِ. رواه ابو داود

Diriwayatkan dari 'Aisyah bahwa ia pernah bersama Nabi SAW dalam suatu perjalanan. Ia berkata, "Aku berlomba jalan dengan Nabi SAW; aku dapat mengalahkannya. Ketika aku mulai gemuk, aku pun berlomba dengan beliau, namun beliau dapat mengalahkan aku". Beliau bersabda, "Kemenangan ini adalah sebagai imbangan dari kemenanganmu dulu." HR Abu Dawud.

- c. Hadits Nabi shallahu 'alaihi wa sallam tentang kebolehan permainan panah. عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: عَلَيْكُمْ يَالِّرَ مْيِ فَإِنَّهُ خَيْرٌ لَعِبِكُمْ. رواه الطبراني Diriwayatkan dari Mush'ab, dari ayahnya; ia berkata, "Rasulullah bersabda,
- Bermainlah dengan memanah, karena memanah merupakan permainanmu yang paling baik." HR. Al-Thabrani.
- d. Hadits Nabi shallahu 'alaihi wa sallam tentang larangan bermain dadu.
 عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ لَعِبَ بِالنَّرْدِ
 عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ لَعِبَ بِالنَّرْدِ
 فَقَدْ عَصَى الله وَرَسُولَهُ. رَواه أحمد و أبو داود و ابن ماحه و مالك

 Dari Abu Musa al-Asy'ari bahwa Rasulullah SAW bersabda: 'Siapa yang bermain alnard (semacam dadu), maka sungguh ia telah durhaka kepada Allah dan RasulNya". HR Ahmad, Abu Dawud, Ibnu Majah dan Malik.
- e. Hadits Nabi *shallahu 'alaihi wa sallam* tentang urgensi menjaga kebersamaan.

قال النبي صلى الله عليه وسلم الجماعة رحمة، والفُرقة عذاب. رواه احمد والطبراني والبيهقي

Nabi Muhammad shallahu 'alaihi wa sallam bersabda: Bersatu adalah Rahmat dan bercerai-berai adalah adzab. HR. Ahmad, al-Thabrani dan al-Baihaqi

3. Kaidah Fikih

ٱلأَصْلُ فِي ٱلمُعَامَلَةِ ٱلإبَاحَةُ إلاَّ أَنْ يَدُلَّ ٱلدَلِيْلُ عَلَى تَحْرِيْمِهَا

Hukum asal dalam urusan muamalah adalah boleh dilakukan, kecuali ada dalil yang mengharamkannya

الأُمُوْرُ بِمَقَاصِدِهَا

Segala sesuatu tergantung pada niatnya.

الضرَرُ بُزَ الُ

Segala Madharat (bahaya) harus dihilangkan

الضررر يُدْفَعُ بِقَدْرِ الإمْكَانِ

Segala mudharat (bahaya) harus dihindarkan sedapat mungkin

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِح

Mencegah kerusakan lebih diutamakan dari pada meraih kemaslahatan.

الدفع أولى من الرفع

Mencegah itu lebih utama daripada menghilangkan

4. Pendapat para ulama

a. Dalam *Hasyiah al Bajury 'ala Fath al-Qarib*, 310/II disebutkan perihal larangan perlombaan yang di dalamnya terdapat taruhan.

وَإِنْ أَخْرَجَاهُ أَيْ الْعِوَضَ الْمُتَسَابِقَانِ مَعًا لَمْ يُجُزْ... وَهُوَ أَيْ الْقِمَالُ الْمُحَرَّمُ كُلُّ لَعِبٍ تَرَدَّدَ بَيْنَ غُنْمٍ وَغُرْمٍ.

Jika kedua peserta lomba mengeluarkan sesuatu yaitu taruhan, maka tidak diperbolehkan... dan itu adalah judi yang diharamkan, yaitu setiap permainan yang memiliki kemungkinan antara keuntungan dan kerugian.

b. Dalam *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuh*, 4877/ VI dijelaskan perihal bentuk perlombaan yang menggunakan imbalan.

وَهَكَذَا تَكُونُ صُورُ السِّبَاقِ أَرْبَعًا: ثَلَاثٌ مِنْهَا حَلَالٌ وَوَاحِدَةٌ مِنْهَا حَرَامٌ لَهَا حُكْمُ المَيْسِ (القِمَار) أمَّا الصُورُ الحَلَالُ: أَوَّلُهَا: أَنْ يَكُونَ العِوَضُ مِنَ السُّلْطَانِ أو أَحَدِ الرُّوَسَاءِ أو شَخْصٍ تَالِثٍ يَاخُذُهُ السَّابِقُ وَهَذَا جَائِزٌ اتِّفَاقًا وَتَاتِيْهَا: أَنْ يَكُونَ العِوَضُ مِنْ أَحَدِ الجَانِبَيْنِ يُؤْخَذُ مِنْهُ إِذَا سَبَقَهُ الآخَرُ وَهَذَا جَائِزٌ اتِّفَاقًا. وَتَالِثُهَا: أَنْ يَكُونَ العِوَضُ مِنَ المُتَسَابِقِينَ أو مِنَ الجَمَاعَةِ وَمَعَهُمْ مُحَلِّلٌ يَأْخُذُ العِوضَ إِنْ سَبَقَ ولا يَغْرَمُ إِنْ سَبَقَهُ عَيْرُهُ لأَنَّهُمَا لَم يَقْصِدَا القِمَارَ وإنَّما قَصَدَا التَّقَوِّيَ على الجِهَادِ وَهَذَا يَغْرَمُ إِنْ سَبَقَهُ عَيْرُهُ لأَنَّهُمَا لَم يَقْصِدَا القِمَارَ وإنَّما قَصَدَا التَّقَوِّيَ على الجِهَادِ وَهَذَا

جَائِزٌ عِنْدَ الجُمْهُوْرِ. ومَنَعَهُ الإمامُ مَالِكٌ لِجَوَانِ عَوْدِ الجُعْلِ لِمَنْ قَدَّمَهُ إِذَا سَبَقَ وأمَّا الصُّوْرَةُ الحَرَامُ اتِّفَاقًا: فَهِيَ أَنْ يَكُونَ العِوَضُ مِنْ كُلِّ وَاحِدٍ عَلَى أَنَّهُ إِنْ سَبَقَ فَلَهُ العِوَضُ وَإِنْ سُبِقَ فيَغْرَمُ لِصَاحِبِهِ مِثْلَهُ. وَبِهِ يَتَبَيَّنُ أَنَّ السِّبَاقَ يَحْرُمُ حِيْنَمَا يَكُوْنُ هُنَاكَ اِحْتِمَالُ الْأَخْدِ وَالْعَطَاءِ من الطَّرفَيْنِ بِأَنْ يُقَالَ: السَّابِقُ يَأْخُذُ وَالْخَاسِرُ يَغْرَمُ أَوْ يَدْفَعُ. وَ هَذَا مَعْنَى المَيْسِرِ أُو الْقِمَارِ الْمُحَرَّمِ شَرْعًا.

Terdapat empat bentuk perlombaan; tiga di antaranya halal, dan satu di antaranya haram dan memiliki hukum seperti judi (maysir). Adapun bentukbentuk yang halal, Pertama: Hadiah berasal dari pemerintah atau salah satu pemimpin atau pihak ketiga yang akan diberikan kepada pemenang. Ini dibolehkan berdasarkan kesepakatan ulama. **Kedua**: Hadiah berasal dari salah satu pihak yang berlomba dan diberikan jika pihak lainnya menang. Ini juga dibolehkan berdasarkan kesepakatan. Ketiga: Hadiah berasal dari kedua pihak yang berlomba atau dari sekelompok orang, dan bersama mereka ada pihak netral (tanpa membayar) yang akan menerima hadiah jika ia menang,. Karena mereka tidak berniat berjudi, melainkan bertujuan untuk melatih ketangkasan. Ini boleh menurut mayoritas ulama, tetapi Imam Malik melarangnya karena taruhan tersebut dapat kembali kepada orang yang memberikannya jika ia menang. **Keempat**, bentuk yang haram menurut kesepakatan ulama adalah ketika hadiah berasal dari kedua belah pihak, dengan ketentuan bahwa jika salah satu menang, ia akan menerima hadiah, tetapi jika kalah, ia harus membayar kepada lawannya dengan jumlah yang sama. Dengan ini, jelas bahwa perlombaan menjadi haram ketika ada kemungkinan untuk menerima atau memberikan dari kedua belah pihak, yaitu dengan mengatakan: "Pemenang mengambil, dan yang kalah membayar." Ini adalah makna dari judi (maysir) yang diharamkan dalam syariat.

c. Dalam Minhaj al-Thalibin wa Umdat al-Muftin, 324/I dijelaskan perihal

kebolehan perlombaan.

(كتاب الْمُسَابَقَةِ وَ الْمُنَاضِلَةِ) هُمَا سُنَّةٌ وَيَجِلُّ أَخْذُ عِوضِ عَلَيْهِمَا. وَتَصِبَحُ الْمُنَاضِلَةُ عَلَى سِهَامٍ وَكَذَا مَزَارِيقَ وَرِمَاحِ وَرَمْيِ بِأَحْجَارٍ وَمَنْجَنِيقِ وَكُلِّ نَافِع فِي الْحَرْبِ عَلَى الْمَذْهِّبَ لَا عَلَى كُرَةِ صَوْلَجَّانِ وَبُنْدُّقِ وَسِبَاحَةٍ وَشِطْرَنْج وَخَاتَمٍ وَّوُقُوفٍ عَلَى رِجْلِ وَمَعْرِفَةِ مَا فِي يَدِهِ وَتَصِحُ الْمُسَابَقَةُ عَلَى خَيْلِ وَكَذَا فَيِلٌ وَبَغْلٌ وَحِمَارٌ فِي الْأَظْهَرِ لَا طَيْرٌ وَصِرَاعٌ فِي الْأَصَحّ وَالْأَظْهَرُ أَنَّ عَقْدَهُمَا لَازِمٌ لَا جَائِزٌ فَلَيْسَ لِأَحَدِهِمَا فَسْخُهُ وَلَا تَرْكُ الْعَمَلِ قَبْلَ ٱلْشُّرُوعِ وَبَعْدَهُ وَلَا زِيَادَةٌ وَلَقُصٌ فِيهِ وَلَا مَالِ. وَشَرْطُ الْمُسَابَقَةِ عِلْمُ الْمَوْقِفِ وَالْغَايَةِ وَتَسَاوِيهِمَا فِيهِمَا وَتَعْيِينُ وَ يَتَعَيَّنَانِ وَ إِمْكَانُ سَبْقِ كُلِّ وَ احِدٍ وَ الْعِلْمُ بِالْمَالِ الْمَشْرُ و طِ.

(Kitab tentang lomba balap dan lomba bidikan) Keduanya adalah sunnah, dan diperbolehkan mengambil imbalan atasnya. Diperbolehkan melakukan lomba memanah dengan panah, serta dengan tombak, lembing, dan melempar batu atau dengan manjaniq (alat pelontar batu), dan segala sesuatu yang bermanfaat dalam perang menurut madzhab, bukan lomba bola dengan tongkat, renang, catur, cincin, berdiri di satu kaki, atau menebak apa yang ada di tangan. Diperbolehkan berlomba dengan kuda, begitu juga dengan gajah, baghal, dan keledai menurut pendapat yang lebih kuat. Namun, tidak dengan burung dan gulat menurut pendapat yang lebih sahih. Pendapat yang lebih kuat adalah bahwa akad keduanya bersifat mengikat, tidak dapat dibatalkan oleh salah satu pihak, tidak boleh meninggalkan pekerjaan sebelum atau sesudah terjadi akad, tidak boleh ada penambahan atau pengurangan di dalamnya, termasuk dalam hal uang. Syarat-syarat perlombaan adalah mengetahui tempat mulai dan tujuan akhir, keduanya harus sama dalam hal tersebut. Kuda yang dilombakan harus ditentukan, dan harus mungkin bagi masing-masing kuda untuk bisa menang. Selain itu, harus diketahui dengan jelas jumlah harta yang dijanjikan sebagai hadiah.

d. Dalam *Al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab*, 142/XV disebutkan perihal permainan yang tidak boleh ada imbalan.

(فَصِنْكُ) وَأَمَّا كُرةُ الصُّولْجَانِ وَمُدَاحَاةُ الأَحْجَارِ وَرَفْعُهَا مِنَ الأَرْضِ وَالمُشَّابَكَةُ وَالسِّبَاحَةُ وَاللَّعِبُ اللَّعِبِ الَّذِي لا وَالسِّبَاحَةُ وَاللَّعِبُ بِالْخَاتَمِ وَالوُقُوفُ عَلَى رِجْلِ وَاحِدَةٍ وَغَيْرُ ذَلِكَ مِنَ اللَّعِبِ الَّذِي لا يُستَعَانُ بِهِ عَلَى الْحَرْبِ فَلا تَجُوزُ المُسَابَقَةُ عَلَيْهَا بِعِوَضٍ لأَنَّهُ لا يُعَدُّ لِلْحَرْبِ فَكَانَ يُعْدُ الْعِوضِ فِيهِ مِنْ أَكْلِ المَالِ بِالبَاطِلِ.

Adapun permainan polo, menggulirkan batu, mengangkatnya dari tanah, bergulat, berenang, bermain dengan cincin, berdiri dengan satu kaki, dan permainan lain yang tidak bisa dimanfaatkan untuk peperangan, tidak diperbolehkan perlombaannya dengan imbalan karena tidak dianggap sebagai persiapan untuk perang. Maka, mengambil imbalan darinya termasuk mengambil harta dengan cara yang batil.

e. Dalam Al Fiqh al-Manhaji 'ala Madzhab al-Imam al-Syafi'i, 137/I dijelaskan perihal permainan yang dilarang.

وَكُلُّ مَا كَانَ قَائِماً عَلَى الْمُصادَفَةِ وَإِغْمَاضِ الْفِكْرِ وَالْعَقْلِ كَالنَّرْدِ وَالْوَرَقِ وَكُلُّ مَا كَانَ قَائِماً عَلَى الْمُصادَفَةِ وَإِغْمَاضِ الْفِكْرِ وَالْعَقْلِ كَالنَّرْدِ وَالْوَرَقِ وَنَحْوِهِمَا فَهُوَ مُحَرَّمٌ وَذَلِكَ لِأَنَّ مِثْلَ هَذِهِ الْأَلْعَابِ يُعَوِّدُ النَّفْسَ عَلَى الْركُوْنِ إِلَى مَعْنَى الْمُصادَفَةِ هِيَ الْمُصادَفَةِ هِيَ الْمُصادَفَةِ هِيَ الْفَامِلُ الْأَوْلُ فِي الْلَكُوْنِ وَحَرَكَتِهِ فَهُوَ مِنَ اللَّهُو الَّذِي يَتُرُكُ أَثَراً ضَارًا فِي النَّفْسِ.

Setiap permainan yang berbasis keberuntungan, tidak berbasis pikiran dan nalar seperti dadu, kartu dan sebagainya adalah diharamkan. Hal tersebut karena permainan-permainan seperti ini membiasakan orang bersandar diri pada keberuntungan nasib dan berimajinasi bahwa keberuntungan adalah faktor utama dalah kehidupan. Oleh karenanya,, permainan yang demikian berdampak negatif pada seseorang.

f. Dalam Is'ad al-Rafiq, 102/II dijelaskan perihal permainan yang menggunakan biaya. وَمِنْهَا اللَّعِبُ بِنَحْوِ ذَلِكَ مِنْ كُلِّ مَا فِيهِ قِمَارٌ وَصُورَتُهُ المُجْمَعُ عَلَيْهَا أَنْ يُخْرِجَ الْعَوْضَ فِي الْجَانِبَيْنِ مَعَ تَكَافُئِهِمَا وَهُوَ المُرْادُ مِنَ الْمَيْسِرِ فِي الْآيَةِ وَوَجْهُ حُرْمَتِهِ الْعَوْضَ فِي الْجَانِبَيْنِ مَعَ تَكَافُئِهِمَا وَهُوَ المُرَادُ مِنَ الْمَيْسِرِ فِي الْآيَةِ وَوَجْهُ حُرْمَتِهِ

أَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مُتَرَدِّدٌ بَيْنَ أَنْ يَغْلِبَ صَاحِبَهُ فَيَغْنَمَ أَوْ يُغْلَبَ صَاحِبُهُ فَيَغْرَمَ فَإِنْ عَدَلَا عَنْ ذَلِكَ إِلَى حُكْمِ السَّبْقِ وَالرَّمْي بِأَنْ يَنْفَردَ أَحَدُ اللَّاعِبَيْنِ بِإِخْرَاجِ العِوَضِ لِيَأْخُذَ عَنْ ذَلِكَ إِلَى حُكْمِ السَّبْقِ وَالرَّمْي بِأَنْ يَنْفَردَ أَحَدُ اللَّاعِبَيْنِ بِإِخْرَاجِ العِوَضِ لِيَأْخُذَ مِنْهُ إِنْ كَانَ عَالِبًا فَالأَصنَّ حُرْمَتُهُ أَيْضًا

Diantaranya adalah bermain setiap hal yang mengandung judi. Bentuk permainan yang disepakati adalah kedua belah pihak mengeluarkan kompensasi/biaya yang sepadan. Permainan ini adalah judi yang diharamkan oleh ayat perihal judi. Alasan keharamannya karena setiap pihak bisa menang sehingga untung atau bisa kalah sehingga merugi. Jika mereka menghindar dari hal tersebut menuju aturan perlombaan dan memanah, di mana salah satu pemain saja yang mengeluarkan taruhan untuk diambil oleh yang kalah atau sebaliknya jika dia menang, maka pendapat yang lebih kuat juga mengharamkannya.

PIMPINAN SIDANG KOMISI B

Ketua, Ttd.

Sekretaris Ttd.

Dr. KH. Abdul Haris, M.Ag

KH. Ali Zainal Abidin

PIMPINAN SIDANG PLENO IJTIMA' ULAMA KOMISI FATWA MUI SE-JAWA TIMUR II

Ketua, Ttd.

Serkretaris Ttd.

KH. Sholihin Hasan, MHI

KH. Fathul Qodir, MHI



KEPUTUSAN IJTIMA' ULAMA KOMISI FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA SE JAWA TIMUR II Tentang HUKUM JUAL BELI ONLINE VIA LIVE STREAMING

A. Diskripsi Masalah

Pasar *livestream selling* di Indonesia atau jualan lewat siaran live streaming semakin berkembang. Sebagian ada di platform e-commerce dan di media sosial. Oleh karenanya siaran langsung para pedagang bisa muncul kapan saja di layar handphone pengguna media sosial atau e-commerce dan menggoda mereka untuk belanja, sehingga peminat dan pengguna pasar ini relatif besar di Indonesia.

Beberapa platform e-commerce di Indonesia yang menawarkan fitur live streaming, seperti Shopee, Tiktok, Tokopedia dan lain-lain. Instagram dan Facebook, sebagai media sosial yang juga menjadi lapak para pedagang online, juga menawarkan fitur serupa. Akan tetapi, algoritma TikTok dan Shopee diakui para pedagang memberi mereka akses audiens yang lebih luas.

Praktek transaksi ini adalah ketika video live streaming dimulai pembeli atau pelanggan mengadakan hubungan komunikasi langsung secara berlawanan, karena adanya kolom komentar dalam live streaming.

Melalui fitur yang tersedia, penjual dan pembeli bisa berinteraksi secara langsung dan terjadi transaksi. Fitur fungsi streaming langsung belanja memungkinkan distribusi video langsung secara simultan ke audiens yang besar melalui jaringan, mensimulasikan peristiwa aktual.

Platform e-commerce atau media sosial juga menyediakan platform yang bisa dimanfaatkan oleh penjual, pembeli dan pihak lain seperti penyedia kurir, sponsor, iklan dll untuk terlibat pada sebuah transaksi hingga produk dikirim kepada pihak pembeli.

Pengguna bisa menampilkan produk, mengelola toko, dan menjual kepada konsumen sekaligus transaksi live streaming. Pengguna platform mendapatkan akses ke infrastruktur digital dan basis pengguna yang disediakan oleh e-commerce atau media sosial, termasuk teknologi dan layanan yang memungkinkan pengguna untuk menjalankan bisnis online mereka. Dari segala layanan ini pengguna membayar biaya komisi atau potongan dari setiap transaksi yang berhasil.

Walaupun demikian tidak jarang ditemukan pesanan hasil transaksi live streaming yang nampak pada saat transaksi live berbeda dengan barang yang sampai kepada pembeli/konsumen. Kejadian seperti ini tidak hanya sekali atau dua kali, bahkan ditemukan beberapa kejadian yang menunjukkan adanya perbedaan antara pesanan dan yang datang.

Dalam masalah ini, biasanya pihak penyedia layanan langsung merespon keluhan pelanggan dengan mengevalusi transaksi yang terjadi agar bisa diterima dengan baik dan tidak merugikan, sebagai contoh saat pemesan membuka barang diharapkan direkam agar jika terjadi perbedaan barang yang dibeli, konsumen bisa melakukan klaim return.

Di samping itu sering terjadi adanya praktek fake order (pemesanan palsu) yang dilakukan oleh pihak tim penjual guna menarik perhatian orang yang menonton agar tertarik untuk order.

Fenomena lain yang terjadi dalam praktek live streaming ini adalah pemeran live streaming menampilkan perempuan cantik yang terkadang memperlihatkan auratnya sebagai daya tarik calon pembeli.

Terlepas dari itu semua, keberadaan layanan live streaming secara khusus atau layanan transaksi lain melalui platform e-commerce atau media sosial sangat menarik dan banyak digunakan di era modern ini.

B. Rumusan Masalah

- 1. Apa status marketplace dalam transaksi jual beli di live streaming?
- 2. Bagaimana hukum jual beli via live streaming?
- 3. Bagaimana hukum penjual memanipulasi barang dagangan saat live streaming?
- 4. Bagaimana hukum penjual meniadakan hak return (khiyar) bagi pembeli yang merasa tertipu?
- 5. Bagaimana status gaji pemeran live streaming dengan mempertontonkan aurat?
- 6. Bagaimana hukum penjualan live streaming dengan menggunakan bantuan instrumen fake order (pemesanan palsu)?

C. Ketentuan Hukum

- 1. Status marketplace adalah sebagai *mu'jir*, yaitu pihak yang menyediakan tempat dan fasilitas jual beli dengan imbal balik tertentu.
- 2. Jual beli live streaming hukumnya adalah sah karena sudah terpenuhi syarat-syarat dalam jual beli termasuk *ittihad majelis* karena sudah terjadi interaksi secara langsung atau melalui media komunikasi antara dua pihak yang bertransaksi meskipun berbeda tempat. Hukum di atas bersifat mutlak baik barang yang dijual berupa barang baru ataupun barang bekas selama memenuhi syarat dan ketentuan dalam jual beli.
- 3. Penjual yang dengan sengaja memanipulasi barang atau menutupi kekurangan dari produk yang dijual agar banyak pembeli yang tertarik untuk membeli, hukumnya adalah haram.
- 4. Tidak memberikan hak return pada pembeli yang merasa tertipu sebagaimana poin nomor 3 atau mengirimkan barang yang tidak sesuai pesanan hukumnya adalah haram, sebab secara aturan Syara' pembeli memiliki hak khiyar untuk mengembalikan barang yang dipesan.
- 5. Pada dasarnya gaji yang didapat oleh pemeran live streaming hukumnya adalah halal, sedangkan mempertontonkan aurat saat live streaming hukumnya adalah haram.
- 6. Praktek fake order termasuk praktek *najsyu* (manipulasi pembelian) yang hukumnya adalah haram.

D. Rekomendasi

1. Meminta kepada pemerintah untuk melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap segala bentuk transaksi dan mekanisme kerja live streaming agar sesuai dengan aturan hukum Islam, norma, etika yang berkembang di tengah masyarakat dan perundang-undangan yang berlaku.

- 2. Masyarakat diharapkan hanya menggunakan platform marketplace yang sudah terferifikasi dan mendapatkan izin resmi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
- 3. Menyeru kepada penyedia dan pelaku jasa live streaming untuk memperhatikan ketentuan hukum, norma dan etika, tidak hanya orientasi bisnis.

E. Dasar Hukum

- 1. Ayat-ayat al-Qur'an, antara lain:
 - a. Ayat tentang kehalalan jual beli.

dipercaya. (QS. Al-Qashash [28]: 26)

وَاَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبُوأَ ۗ

Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba .(QS. Al-Baqarah [2]: 275).

b. Ayat terkait larangan makan harta orang lain dengan cara yang batil.
 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
 مِنْكُمْ

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. (QS. An-Nisa' [4]: 29)

- c. Ayat terkait perintah untuk memenuhi ketentuan akad.
 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

 Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. (QS. Al Maidah [5]: 1)
- d. Ayat terkait kebolehan akad sewa. قَالَتُ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ. Salah seorang dari kedua wanita itu berkata; Hai ayahku! Ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) adalah orang yang kuat lagi dapat
- e. Ayat terkait perintah untuk saling menolong dalam kebaikan. وَتَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلْإِثْمِ وَٱلْغُدُوٰنَ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ۖ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ الْعَقُونُ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ۖ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Dan tolong-menolonglah kamu dalam kebaikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam dosa dan permusuhan. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksa-Nya. (QS. al-Maidah [5]: 2)

f. Ayat terkait larangan menampakkan aurat.

قُلْ لِلْمُوْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَرْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ عَما يَصْنَعُونَ (30) وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَ أَوْ أَبْنَائِهِ فَعُولَتِهِنَ أَوْ أَبْنَائِهِنَ أَوْ أَبْنَائِهِنَ أَوْ أَبْنَائِهِ إِلَا لِلْمُعُولَتِهِنَ أَوْ أَبْنَائِهِ إِلَىٰ مِنْ أَوْ أَبْنَائِهُ وَلَتُهُنَّ أَوْ أَبْنَائِهِ إِلَا لِيلِيْ لِيْعِينَ أَوْ أَبْنَائِهُ مِنَ أَوْ أَبْنَائِهِ وَلْيَصْلِيْنَ أَوْمُ لِيْنَائِهِ فَيُولِيْتِهِنَ أَوْ أَبْنَائِهُ فَيْ أَنْ إِلَا لِيلِهُ فَلِيهِا لَوْ أَبْنَائِهِ فَلْ أَلْمُولِيْ عَلَى اللّهُ لَلْهُ فَلِيْلِهُ لِلْهُ لِلْهُ لِلْهُ لِلْهُ فَلِيْتِهِ فَلِيْتِهِ لَلْهُ لِيلِهُ فَلِيْلِهُ لِلْهُ لِلْهُ لِلْهُ لِلْهُ لِلْهُ لِلْهُ لِلْهِ لِلْهُ لِلْمُ لَلْهُ لِلْهِ لِلْهُ لِلْهِ لِلْهُ لِلْهُ لِلْهُ لِلْهُ لَلْهِ لِلْهِ لَلْهِ لَلْهُ لِلْهُ لَلْهُ لِلْهُ لِلْهُ لَالْهُ لَلْهِ لَلْهُ لِلْهُ لِلْهِ لَلْهُ لِلْهُ لِلْهِ لَلْهِ لَلْهُ لِلْهِ لِلْهُ لِلْهُ لِلْهُ لِلْهِ لِلْهُ لِلْهُ لِلْهُ لِلْهُ لِلْهُ لِلْهُ لِلْهُ لِلْهُ لِلْهُ لَالِهُ لِلْهُ لِلْهِ لَل

إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ الْتَّابِعِينَ غَيْرٍ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرَّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النَّابِعِينَ غَيْرٍ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرَّجَالِ أَو الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النَّاسِاءِ وَلَا يَضْرَبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا اللَّهُ وَنُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا اللَّهُ وَنُوبُونَ (31)

Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman, "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, sesungguhnya Allâh maha mengatahui apa yang mereka perbuat."(30) Katakanlah kepada wanita yang beriman, "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya, kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara lakilaki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita Islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allâh, wahai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung. (An-Nûr [24]:30 -31)

2. Hadits Nabi, antara lain;

a. Hadits Nabi shallahu 'alaihi wa sallam tentang larangan berbuat curang. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَلَقُوْا الرُّكْبَانَ وَلَا يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ وَلَا تَنَاجَشُوا وَلَا يَبِعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ وَلَا تُصَرُّوا الْغَنَمَ وَمَنْ ابْتَاعَهَا فَهُو بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ بَعْدَ أَنْ يَحْتَلِيَهَا إِنْ رَضِيهَا أَمْسَكَهَا وَانْ سَخِطَهَا رَدَّهَا وَصَاعًا مِنْ تَمْر. رواه البخاري

Diceritakan dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Janganlah kalian menyongsong (para pedagang) yang datang (dari luar kota), dan janganlah sebagian kalian menjual di atas penjualan sebagian yang lain, dan janganlah kalian melakukan najasy (menaikkan harga tanpa ada keinginan untuk membeli), dan janganlah seorang yang tinggal di kota menjualkan untuk orang yang dari luar kota, dan janganlah kalian menahan susu hewan ternak (agar terlihat banyak susunya). Barang siapa yang membeli hewan tersebut, maka dia berhak memilih salah satu dari dua pilihan setelah memerah susunya: jika ia ridha, ia boleh menahannya, dan jika ia tidak suka, ia boleh mengembalikannya dan menggantinya dengan satu sha' kurma." HR. Al-Bukhari

b. Hadits Nabi shallahu 'alaihi wa sallam tentang ancaman bagi pelaku curang. مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا. رواه مسلم

Barangsiapa berbuat curang (menipu) kami, maka ia bukan dari golongan kami." HR. Muslim

c. Hadits Nabi *shallahu 'alaihi wa sallam* tentang larangan menjual barang yang cacat.

Seorang muslim adalah saudara bagi muslim yang lainnya dan tidak halal bagi seorang muslim untuk menjual sesuatu yang ada aibnya kepada orang lain kecuali ia menjelaskan aib tersebut kepadanya. HR. Ibnu Majah

d. Hadits Nabi *shallahu 'alaihi wa sallam* tentang perintah tidak menunda memberi upah kerja.

Berikanlah upah pekerja sebelum keringatnya kering." HR. Ibnu Majah

e. Hadits Nabi shallahu 'alaihi wa sallam tentang pemenuhan amanat.

Tunaikanlah amanat kepada orang yang memberimu amanat, dan janganlah kamu berkhianat kepada orang yang telah menghianati dirimu." HR. Abu Daud dan Al-Tirmidzi

f. Hadits Nabi shallahu 'alaihi wa sallam tentang hak khiyar.

Dari Hakim ibn Hizam τ , dia berkata: Rasulullah ϵ bersabda: Dua orang yang melakukan jual beli boleh melakukan khiyar (pilihan untuk melangsungkan atau membatalkan jual beli) selama keduanya belum berpisah, atau beliau bersabda: hingga keduanya berpisah. Apabila keduanya jujur dan menampakkan dagangannya, maka keduanya diberkahi dalam jual belinya, namun apabila keduanya menyembunyikan dan berdusta, maka akan dihapus keberkahan jual beli keduanya. HR. Al-Bukhari

g. Hadits Nabi shallahu 'alaihi wa sallam tentang keberadaan syarat akad.

Suluh (penyelesaian sengketa) diperbolehkan di antara kaum muslimin kecuali penyelesaian sengketa yang mengharamkan sesuatu yang halal atau menghalalkan sesuatu yang haram. Dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat yang mereka buat kecuali syarat yang mengharamkan sesuatu yang halal atau menghalalkan sesuatu yang haram. HR. Al-Tirmidzi

h. Hadits Nabi *shallahu 'alaihi wa sallam* tentang larangan melakukan tindakan yang membahayakan diri sendiri dan orang lain.

قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ. رواه ابن ماجه Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: 'Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh membahayakan orang lain. HR. Ibnu Majah

i. Hadits Nabi shallahu 'alaihi wa sallam tentang larangan melihat aurat.
 لاَ يَنْظُرُ الرَّجُلُ إِلَى عَوْرَةِ الرَّجُلِ وَلاَ الْمَرْأَةُ إِلَى عَوْرَةِ الْمَرْأَةِ وَلاَ يُفْضِي الرَّجُلُ إِلَى الْمَرْأَةَ إِلَى الْمَرْأَةَ فِي الثَّوْبِ الْوَحِدِ. رواه مسلم

Janganlah seorang lelaki melihat aurat lelaki (lainnya), dan janganlah pula seorang wanita melihat aurat wanita (lainnya). Seorang pria tidak boleh bersama pria lain dalam satu kain, dan tidak boleh pula seorang wanita bersama wanita lainnya dalam satu kain.HR. Muslim

j. Ungkapan sahabat Umar tentang pentingnya belajar agama sebelum melakukan transaksi bisnis.

قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: ﴿لَا يَبِعْ فِيْ سُوْقِنَا إِلَّا مَنْ قَدْ تَفَقَّهُ فِيْ الدِّيْنِ» رواه الترمذي Janganlah ada seseorang yang berjualan di pasar kami ini, kecuali jika ia telah mendalami ilmu agama. HR. Al-Tirmidzi

3. Kaidah Fikih

الأَصنْلُ فِي الْمُعَامَلاَتِ الْإِبَاحَةُ إِلاَّ أَنْ يَدُلَّ دَلِيْلٌ عَلَى تَحْرِيْمِهَا

Hukum asal dalam mu'amalat adalah boleh, kecuali ada dalil yang menunjukkan atas keharamannya.

الأُمُوْرُ بِمَقَاصِدِهَا

Segala sesuatu tergantung pada niatnya.

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Mencegah kerusakan lebih diutamakan dari pada meraih kemaslahatan.

يُتَحَمَّلُ الضَّرَرُ الخَاصُ لِدَفْع ضرَر عَامِ

Mudlarat yang bersifat individu dimaafkan untuk menolak mudlarat yang bersifat kolektif.

تَصرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَثُوْطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

Kebijakan imam/pemerintah bagi rakyat harus berdasar maslahat.

4. Pendapat para ulama

a. Dalam Raudhah al-Thalibin, 687/V dijelaskan mengenai majelis akad. الْمُرَادُ بِالْمَجْلِسِ الَّذِي يُشْتَرَطُ فِيهِ الْإعْطَاءُ مَجْلِسُ التَّوَاجُبِ وَهُوَ مَا يَحْصُلُ بِهِ الارتباط بَيْنَ الْإيجَابِ وَ الْقَبُولِ وَ لَا نَظَرَ إِلَى مَكَانِ الْعَقْدِ.

Yang dimaksud dengan majelis yang di dalamnya disyaratkan memberi adalah majelis tawajub (tempat kesepakatan), yaitu suatu kondisi yang menghasilkan ikatan ijab dengan qabul, dan tanpa mempertimbangkan tempat berlangsungnya akad."

b. Dalam al-Figh al-Islami wa Adillatuh, 106/IV dijelaskan maksud ittihad majelis. لَيْسَ الْمُرَادُ مِنِ اتِّحَادِ الْمَجْلِسِ الْمَطْلُوْبِ فِيْ كُلِّ عَقْدٍ كَمَا بَيَّنًا كَوْنَ الْمُتَعَاقِدَيْنِ فِيْ مَكَانٍ وَاحِدٍ لأَنَّهُ قَدْ يَكُوْنُ مَكَانُ أَحَدِهِمَا غَيْرَ مَكَانِ الْآخَرِ إِذَا وُجِدَ بَيْنَهُمَا وَاسِطَةُ مَكَانٍ وَاحِدٍ لأَنَّهُ قَدْ يَكُوْنُ مَكَانُ أَحَدِهِمَا غَيْرَ مَكَانِ الْآخَرِ إِذَا وُجِدَ بَيْنَهُمَا وَاسِطَةُ اتِّصَالٍ كَالتَّعَاقُدِ بِالْهَاتِفِ أَوْ اللاَّسَلَكِي أَوْ بِالْمُرَاسَلَةِ (الْكِتَابَةِ) وَإِنَّمَا الْمُرَادُ بِاتِّحَادِ الْمَجْلِسِ: اتِّحَادُ الزَّمَنِ أَوِ الْوَقْتِ الَّذِيْ يَكُونُ الْمُتَعَاقِدَانِ مُقْبِلَيْنِ عَلَى التَّقَاوُضِ فِي الْعَقْدِ فَمَجْلِسُ الْعَقْدِ: هُوَ الْحَالُ الَّتِيْ يَكُونُ فِيْهَا الْمُتَعَاقِدَانِ مُقْبِلَيْنِ عَلَى التَّقَاوُضِ فِي الْعَقْدِ وَعَلْ هَذَا قَالَ الْفُقَهَاءُ إِنَّ الْمَجْلِسَ يَجْمَعُ الْمُتَعَرِقَاتِ. وَعَلَى هَذَا يَكُونُ مَجْلِسُ الْعَقْدِ وَعَلَى هَذَا يَكُونُ مَجْلِسُ الْعَقْدِ فِي الْمُتَعَلِقِهُا الْمُتَعَاقِدَانِ مُقْرَاقِي مَا لَكُونُ مَجْلِسُ الْعَقْدِ فَي الْمُتَعَلِقِهُا الْمُتَعَلِقِهُا مُ إِنَّ الْمَجْلِسُ يَجْمَعُ الْمُتَعَرِقَاتِ مَا ذَامَ الْكَلامُ فِيْ شَأَنِ الْعَقْدِ فِي الْمُتَعَلِقِ الْمُتَعَلِي مَا دَامَ الْكَلامُ فِيْ شَأَنِ الْعَقْدِ فَي الْمُتَعَلِي الْمُهَاتِقِيَّةِ أَوِ اللاَّسَلِكِية: هُو زَمَنُ الْإِتِّصَالِ مَا دَامَ الْكَلامُ فِيْ شَأَنِ الْعَقْدِ فَي الْمُتَعَلِي الْمُتَعَلِقُ الْمُتَعَلِي الْمُتَعَلِي الْمُتَعَلِقِ الْمُتَعَلِي الْمُتَعَلِقُولَ الْمُتَعَلِقُ الْمُتَعَلِي الْمُتَعَلِي الْمُتَعَلِي الْمُتَعَلِي الْمُتَعَلِي الْمُتَعَلِي الْمُلْكِيةِ فَي الْمُتَعَلِقِ الْمُنْ الْمُتَعَلِي الْمُتَعَلِي الْمُلْتَقَلِقُ الْمُلْعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُوالِمُ اللْمُ الْمُنْ الْمُنْ فِي الْمُعَلِي الْمُتَعَلِي الْمُنْ الْمُلْمُ الْعَلْمُ الْمُ الْعَلْمُ الْمُ الْمُعَلِّلُ الْمُقَالِمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُ الْمُتَعَلِي الْمُعَلِي الْمُلْمُ الْمُ الْمُلْمُ الْمُلِي الْمُعَلِي الْمُلْمِلِي الْمُلْمُ الْمُ الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُ الْمُعِلِي ال

Bukanlah yang dimaksud dengan ittihad majelis yang diperlukan dalam setiap akad, seperti yang telah kami jelaskan adalah adanya kedua pihak yang melakukan akad harus berada di tempat yang sama, karena bisa saja salah satu pihak berada di tempat yang berbeda, asalkan ada media penghubung antara mereka, seperti melakukan akad melalui telepon, radio nirkabel, atau melalui surat-menyurat (tulisan). Yang dimaksud dengan kesatuan majelis adalah kesatuan waktu atau momen di mana kedua pihak yang berakad sibuk dengan akad tersebut. Maka, majelis akad adalah keadaan di mana kedua pihak yang berakad sedang fokus pada negosiasi akad. Oleh karena itu, para fuqaha (ahli fikih) mengatakan bahwa majelis itu mengumpulkan berbagai perbedaan. Berdasarkan hal ini, majelis akad dalam percakapan telepon atau radio nirkabel adalah selama waktu percakapan masih membahas tentang akad. Jika kedua pihak beralih ke pembicaraan lain, maka majelis tersebut dianggap selesai.

c. Dalam *Al-Fawaid Al-Mukhtarah Lisalik Tariq Al-Akhirah Al-Mustafadah*, 246 dijelaskan penggunaan telepon dalam transaksi bisnis.

التِّلْفُوْنُ كِنَايَةٌ فِي الْعُقُوْدِ كَالْبَيْعِ وَالسَّلَمِ وَالْإِجَارَةِ فَيَصِحُّ ذَلِكَ بِوَاسِطَةِ اَلتِّلْفُوْنِ. أَمَّا النِّكَاحُ فَلاَ يَصِحُّ بِالتِّلْفُوْنِ لِأَنَّهُ يُشْتَرَطُ فِيْهِ لَفْظُ صَرَيْحٌ وَالتِّلْفُوْنُ كِنَايَةٌ وَأَنْ يَنْظُرَ الشَّاهِدُ إِلَى الْعَاقِدَيْنِ وَفَقَدَ ذَلِكَ إِذَا كَانَ بِالتِّلْفُوْنِ أَوْ مَا هَذَا مَعْنَاهُ إِهـ.

Telepon dianggap sebagai kiasan (bukan ungkapan langsung) dalam akad-akad seperti jual beli, salam (jual beli pesanan), dan ijarah (sewa-menyewa), sehingga akad-akad tersebut sah dilakukan melalui telepon. Namun, untuk akad nikah, tidak sah dilakukan melalui telepon karena dalam nikah disyaratkan adanya lafaz yang jelas dan telepon hanya dianggap sebagai kiasan. Selain itu, saksi dalam akad nikah harus melihat kedua pihak yang berakad, dan hal ini tidak terpenuhi jika akad dilakukan melalui telepon atau media serupa. Demikianlah maknanya.

d. Dalam *Ihya Ulum al-Din,* 76/II dijelaskan perihal hukum merugikan pihak lain dalam bertransaksi.

فَكُلُّ مَا يَسْتَضِرُّ بِهِ الْمُعَامِلُ فَهُوَ ظُلْمٌ وَإِنَّمَا الْعَدْلُ أَنْ لَا يَضُرَّ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ وَالضَّابِطُ الْكُلِّيُّ فِيهِ أَنْ لَا يُحِبُّوا إِلَّا مَا يُحِبُّونَ لِنَفْسِهِ. إِلَى أَنْ قَالَ: فَأَمَّا تَفْسِيرُهُ فَفِي أَرْبَعَةِ الْكُلِّيُّ فِيهِ أَنْ لَا يَكْثُمَ عُيُوبَهَا وَخَفَايَا صِفَاتِهَا أُمُورٍ: أَنْ لَا يُكْثُمَ عُيُوبَهَا وَخَفَايَا صِفَاتِهَا

شَيْئًا أَصْلًا وَأَنْ لَا يَكْتُمَ فِي وَزْنِهَا وَمَقْدَارِهَا شَيْئًا وَأَنْ لَا يَكْتُمَ مِنْ سِعْرِهَا مَا لَوْ عَرَفَهُ الْمُعَامِلُ لامْتَنَعَ عَنْهُ. أَمَّا الْأَوَّلُ فَهُوَ تَرْكُ الثَّنَاءِ وَإِنْ وَصَفَ السَّلْعَةَ إِن كَانَ بِمَا لَيْسَ فِيهَا فَهُوَ كَاذِبًا فَهُوَ تَدْلِيسٌ وَظُلْمٌ مَعَ كَوْنِهِ كَاذِبًا. الْمُشْتَرِيُّ ذَلِكَ فَهُوَ تَدْلِيسٌ وَظُلْمٌ مَعَ كَوْنِهِ كَاذِبًا. الْمُ

Setiap hal yang merugikan pihak yang bertransaksi adalah kezaliman, dan keadilan adalah tidak merugikan saudara muslimnya. Prinsip umum dalam hal ini adalah tidak mencintai kecuali apa yang mereka cintai untuk diri mereka sendiri. Kemudian ia menjelaskan bahwa terdapat empat hal yang harus diperhatikan: Pertama, tidak memuji barang dengan apa yang tidak ada padanya; kedua, tidak menyembunyikan cacat dan kekurangan sifatnya sama sekali; ketiga, tidak menyembunyikan dalam hal berat dan ukuran; dan keempat, tidak menyembunyikan harga yang jika diketahui oleh pihak yang bertransaksi, dia akan menolak. Adapun yang pertama adalah meninggalkan pujian. Jika dia menggambarkan barang dengan apa yang tidak ada padanya, maka itu adalah kebohongan. Jika pembeli menerima itu, maka itu adalah penipuan dan kezaliman meskipun dia adalah seorang pendusta.

e. Dalam Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuh, 272/V dijelaskan perihal ketentuan akad salam.

وَقَالَ الْإِمَامُ مَالِكُ: يَجُوزُ تَأْخِيرُ قَبْضِ رَأْسِ الْمَالِ إِلَى ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فَأَقَلَ وَلَوْ بِشَرْطٍ فِي الْعَقْدِ سَوَاءٌ أَكَانَ رَأْسُ الْمَالِ عَيْنًا أَمْ دَيْنًا لأَنَّ السَّلَمَ مُعَاوَضَةٌ لَا يَخْرُجُ بِتَأْخِيرٍ قَبْضِ رَأْسِ الْمَالِ عَنْ أَنْ يَكُونَ سَلَمًا فَأَشْبَهَ مَا لَوْ تَأَخَّرَ إِلَى آخِرِ الْمَجْلِسِ وَكُلُّ مَا قَارَبَ الشَّيْءَ يُعْطَى حُكْمَهُ وَلَا يَكُونَ لَهُ بِذَلِكَ حُكْمُ الْكَالِئِ. فَإِنْ أُخِرَ رَأْسُ الْمَالِ عَنْ أَخِر رَأْسُ الْمَالِ عَنْ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فَإِنْ كَانَ التَّأْخِيرُ بِشَرْطٍ فَسَدَ السَّلَمُ اتِفَاقًا سَوَاءٌ أَكَانَ التَّأْخِيرُ كَثِيرًا حِدًّا بِأَنْ لَمْ يَحِلَّ أَجَلُ الْمُسْلَمِ فِيهِ أَمْ لَمْ يُكْثِرُ جِدًّا بِأَنْ لَمْ يَحِلَّ أَجَلُ الْمُسْلَمِ فِيهِ أَمْ لَمْ يُكْثِرُ جِدًّا بِأَنْ لَمْ يَحِلَّ أَجَلُ الْمُسْلَمِ فِيهِ أَمْ لَمْ يُكْثِرُ جِدًّا بِأَنْ لَمْ يَحِلَّ أَجَلُ الْمُسْلَمِ فِيهِ أَمْ لَمْ يُكْثِرُ جِدًّا بِأَنْ لَمْ يَحِلَّ أَجَلُ الْمُسْلَمِ فِيهِ أَمْ لَمْ يُكْثِرُ جِدًّا بِأَنْ لَمْ يَحِلَّ أَجَلُ الْمُسْلَمِ فِيهِ أَمْ لَمْ يُكْثِرُ جِدًّا بِأَنْ لَمْ يَحِلَّ أَجَلُ الْمُسْلَمِ فِيهِ أَمْ لَمْ يُكْثِرُ جِدًّا بِأَنْ لَمْ يَحِلَّ أَجُلُ الْمُسْلَمِ فِيهِ أَمْ لَمْ يُكْثِرُ عِنَا الشَّلَمِ وَعَدَمِ فَسَادِهِ سَوَاءٌ كَثُرَ التَّأَخِيرُ بِيكُونَ الشَّامِ وَعَدَم فَسَادِهِ سَوَاءٌ كَثُرَ التَّافِيلِ بِغَيْرِ وَكُلُ مَا لَاللَّهُ الْمُعْتَمَدُ الْفَسَادُ بِالزِّيَادَةِ عَنِ الثَّلَاثَةِ الْأَيَّامِ وَلَوْ قَلَّتُ مُدَّةُ الزِّيَادَةِ بِغَيْرِ شَرَالًا .

Imam Malik berkata: "Diperbolehkan menunda ra'sul mal (alat tukar) hingga tiga hari atau kurang, meskipun dengan adanya syarat dalam akad, baik modal tersebut berupa barang atau berupa utang. Hal ini karena salam adalah bentuk pertukaran yang tidak kehilangan statusnya sebagai salam hanya karena adanya penundaan dalam penerimaan modal, sehingga hal ini serupa dengan penundaan di akhir majelis akad. Setiap hal yang mendekati sesuatu, diberi hukum yang sama. Dengan demikian, penundaan ini tidak dianggap sebagai transaksi riba (kalā'). Jika modal ditunda lebih dari tiga hari, maka jika penundaan tersebut dengan syarat, salam dianggap rusak menurut adanya kesepakatan, baik penundaan itu sangat lama hingga jatuh tempo barang yang diserahkan, ataupun tidak lama hingga tidak mencapai jatuh tempo. Dan jika penundaan tersebut tanpa syarat, maka ada dua pendapat dalam Al-Mudawwanah al-Kubra dari Imam Malik mengenai apakah salam itu rusak atau tidak, terlepas dari apakah penundaan itu lama sekali atau tidak. Pendapat yang diandalkan adalah salam

batal jika penundaan lebih dari tiga hari, meskipun masa penundaan tersebut sedikit dan tanpa syarat."

f. Dalam Mu'nis al-Jalis bi Syarh al-Yaqut al-Nafīs, 31/II disebutkan perihal kejelasan barang yang ditransaksikan شُرُوطُ الْأُجْرَةِ كَشُرُوطِ الثَّمَنِ فِي عَقْدِ الْبَيْعِ فَيَكْفِي (رُوْيَتُهَا) وَتَسْلِيمُهَا فَوْرًا (إِنْ كَانَتِ الْأُجْرَةُ (مُعَيَّنَةً) فَلَوْ قَالَ: آجِرْنِي دَارَكَ شَهْرًا بِعَبْدِي الْمَوْجُودِ فِي بَيْتِي وَلَمْ كَانَتِ الْأُجْرَةُ (مُعَيَّنَةً) فَلُوْ قَالَ: آجِرْنِي دَارَكَ شَهْرًا بِعَبْدِي الْمَوْجُودِ فِي بَيْتِي وَلَمْ يَصِحَ وَكَذَا لَوْ قَالَ: أَجَرْتُكَ هَذِهِ الدَّارَ بِدِرْهَمٍ مِنْ هَذِهِ يَكُنِ الْمُؤَجِّرُ قَدْ رَآهُ قَبْلُ.. لَمْ يَصِحَ وَكَذَا لَوْ قَالَ: أَجَرْتُكَ هَذِهِ الدَّارَ بِدِرْهَمٍ مِنْ هَذِهِ

دّرَاهِم

Syarat-syarat upah adalah seperti syarat-syarat alat pembayaran dalam akad jual beli; maka cukup (dilihatnya upah tersebut) dan diserahkannya segera (jika upah tersebut (ditentukan)). Jika seseorang berkata: "Sewakan rumahmu kepadaku selama sebulan dengan budakku yang ada di rumahku," dan pemilik rumah belum pernah melihat budak tersebut sebelumnya, maka tidak sah. Begitu pula jika seseorang berkata: "Aku sewakan rumah ini kepadamu dengan satu dirham dari dirham-dirham ini.

g. Dalam *Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyah AlKuwaitiyah*, 172/I dijelaskan perihal kebolehan upah berbentuk persentase dari hasil kerja karyawan karena menyerupai transaksi mudharabah.

جِهَةُ الْغَرَرِ فِي كَوْنِ الْإِجَارَةِ وَقَعَتْ عَلَى عَمَلٍ مَجْهُولٍ بِأَجْرٍ مَجْهُولٍ لَكِنَّ هَذَا الْغَرَرَ مُغْتَقَرُ بِمَا وَرَدَ مِنْ أَدِلَةِ جَوَازِ الْمُضنارَبَةِ بِالسُّنَّةِ وَالْإِجْمَاعِ.

Ketidakjelasan (gharar) dalam akad sewa (ijarah) terjadi pada pekerjaan yang tidak diketahui secara jelas, dengan upah yang juga tidak diketahui secara pasti. Namun, ketidakjelasan ini dimaafkan (tidak dianggap) berdasarkan dalil-dalil yang menunjukkan kebolehan akad mudharabah, baik dari sunnah maupun ijma'.

- h. Dalam Syarh Al-Yaqut An-Nafis, 22 dijelaskan perihal penggunaan alat komunikasi.

 وَالْعِبْرَةُ فِي الْعُقُودِ لِمَعَانِيهَا لَا لِصُورِ الْأَلْفَاظِ... وَعَنِ الْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ بِوَاسِطَةِ وَالْقِبْرَةُ فِي الْبَرْقِيَّاتِ كُلُّ هَذِهِ الْوَسَائِلِ وَأَمْتَالُهَا مُعْتَمَدَةٌ الْيَوْمَ وَعَلَيْهَا الْعَمَلُ. Yang dipertimbangkan dalam berbagai akad adalah subtansinya bukan bentuk lafadznya, dan jual beli via telpon, teleks, telegram dan sejenisnya telah menjadi alternatif yang utama dan dipraktekkan.
- i. Dalam l'anatu at-Thalibin, 40/III dijelaskan perihal hak mengembalikan barang yang tidak sesuai pesanan.
 قَالَ الْبُجَيْرِمِيُّ: وَكَذَا يُشْبِتُ الْخِيَارُ بِتَغْرِيرٍ قَوْلِيِّ مِنْ أَنَّهُ لَوْ بَاعَ بِشَرْطِ بَرَاءَةِ الْمُشِيعِ مِنَ الْغُيُوبِ فَإِنَّهُ لَا يُبْرَأُ مِنْ شَيْءٍ مِنْهَا بَلْ لِلْمُشْتَرِي الْخِيَارُ فِي جَمِيعِهَا. الْمَبِيعِ مِنَ الْعُيُوبِ فَوْلِيُّ. اه (قَوْلُهُ: وَهُوَ) أي التَّغْرِيرُ (وَقَوْلُهُ: حَرَامٌ) أي مِنَ الْكَبَائِرِ عَلَيْ الْمُعْتَمَدِ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ: مَنْ غَشَنَا فَلَيْسَ مِنَّا.

Telah berkata syaikh al-Bujayrimi: "Begitu juga, hak pilihan dapat ditegakkan dengan taghrir fi'liy - bahwa jika dia menjual dengan syarat bahwa barang yang dijual bebas dari cacat, maka dia tidak dibebaskan dari cacat apapun, melainkan pembeli memiliki hak pilihan dalam semua cacatnya. Ini adalah taghrir qauly. (Ucapan: taghrir fi'liy itu haram) artinya termasuk dosa besar - menurut pendapat yang diterima - berdasarkan sabda Nabi Muhammad : "Barangsiapa yang menipu kami, maka dia bukan dari golongan kami.

j. Dalam *al-Zawajir 'an Iqtiraf al Kabair*, 399/I dijelaskan tentang kebolehan transaksi bisnis berdasarkan kerelaan.

وَنَحْنُ لَا نُحَرِّمُ التِّجَارَةَ وَلَا الْبَيْعَ وَالشِّرَاءَ فَقَدْ كَانَ أَصْحَابُ النَّبِيِّ يَتَبَايَعُونَ وَيَتَجَرُونَ فِي الْبَرِّ وَغَيْرِهِ مِنَ الْمَتَاجِرِ وَكَذَلِكَ الْعُلَمَاءُ وَالصُّلَحَاءُ بَعْدَهُمْ مَا زَالُوا يَتَجَرُونَ وَلَكِنْ عَلَى الْقَانُونِ الشَّرْعِيِّ وَالْحَالِ الْمَرْضِيِّ الَّذِي أَشَارَ اللَّهُ تَعَالَى إِلَيْهِ بِقَوْلِهِ عَزَّ قَائِلًا "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالْكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ يَجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ" فَبَيْنَ اللَّهُ أَنَّ التِّجَارَةَ لَا تُحْمَدُ وَلَا تَحِلُ إِلَّا إِنْ صَدَرَتْ عَنْ التَّرَاضِي مِنَ الْجَانِبَيْنِ وَالتَّرَاضِي إِنَّمَا يَحْصُلُ حَيْثُ لَمْ يَكُنْ هُنَاكَ غِشٌ وَلَا تَدلِيسٌ وَلَا تَجِلَ أَنَّ التَّرَاضِي إِنَّمَا يَحْصُلُ حَيْثُ لَمْ يَكُنْ هُنَاكَ غِشٌ وَلَا يَشْعُرُ وَاللَّرَاضِي إِنَّمَا يَحْصُلُ حَيْثُ لَمْ يَكُنْ هُنَاكَ غِشٌ وَلَا يَشْعُرُ وَالْمَانِيَةِ عَلَى الْغِشِ وَمُخَادَعَةِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَفَاعِلُهُ وَالْمَثَيْتُ مَلُ السَّعْضِ وَهُو لَا يَشْعُرُ وَالْاَبُولَةِ وَالْمَابِقَةِ اللَّهُ وَرَسُولِهِ وَفَاعِلُهُ دَاخِلُ تَحْتَ الْأَجَادِيثِ السَّابِقَةِ وَعَرْضِهِ وَفَاعِلُهُ دَاخِلُ تَحْتَ الْأَكَادِيثِ السَّابِقَةِ وَعَرْضِهُ وَالْاتَيْدِةِ وَعَلَى الْمُبْنِيَّةِ وَعَرْضِهِ وَالْاتَيْدِةِ وَعَلَى الْبُعُلُ الْمُرْسِيَةِ وَكُنْ اللَّهُ وَمُرُوءَتِهِ وَعِرْضِهُ وَالْاَتِيةِ وَعَلَى الْغِشِيّ وَالْمَالِهِ وَالْمَالِيةِ وَالْمَالِيةِ وَالْمَالِيقِةِ وَعَرْضِهُ وَالْمَالِكَ وَلَاكُولُوا الْمَالِيقِةِ وَعَرْضِهُ وَالْمَالِيةِ وَالْمَالِيةِ وَالْمَالِيةِ وَوَالْمَالِيقِهُ وَلَاكُ الْبُيُوعِ الْمَبْنِيَةِ عَلَى الْغِشِيّ وَالْمَالِهُ وَالْمَالِهُ وَالْمَالِقَةِ عَلَى الْعُشِيّ وَلَالْمُ وَالْمَالَةُ وَلَى الْمُؤْلِقَالِكُ الْمُنْتِيةِ وَالْمَالِيقِ وَالْمَالِمُ الْمَالِلَةُ وَلَالُوالْمُولُوا اللَّهُ وَلَى الْمُنْ وَالْمَالُوالَوا الْمَالِقُولُ وَالْمُولِلَمُ اللَّهُ وَالْمُوالِقُولُوا اللَّهُ وَالْمُوالِمُ اللَّهُ وَالْمُوالِمُولُوا اللَّهُ الْمُوالِقُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُوالِمُ اللَّهُ الْمُوالِمُولُوا أَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُوالِمُ اللَّه

Kami tidak mengharamkan perdagangan dan jual beli, karena para sahabat Nabi juga melakukan jual beli dan berdagang kain kapas dan berbagai jenis barang dagangan. Begitu pula dengan para ulama dan orang-orang saleh setelah mereka, yang terus melakukan perdagangan, tetapi dengan aturan syariat dan kondisi yang diridhai, sebagaimana yang telah Allah Ta'ala tunjukkan dalam firman-Nya: "Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian memakan harta di antara kalian dengan cara yang batil, kecuali dengan perdagangan yang dilakukan atas dasar kerelaan dari kedua belah pihak." Maka Allah menjelaskan bahwa perdagangan tidak dipuji dan tidak dihalalkan kecuali jika dilakukan dengan kerelaan dari kedua belah pihak. Kerelaan ini hanya terjadi ketika tidak ada penipuan atau manipulasi. Adapun jika terdapat penipuan dan manipulasi, di mana seseorang mengambil sebagian besar harta orang lain tanpa ia sadari melalui tipu daya yang didasarkan pada penipuan dan pengkhianatan terhadap Allah dan Rasul-Nya, maka hal itu sangat diharamkan, menyebabkan kemurkaan Allah dan Rasul-Nya, dan pelakunya termasuk dalam hadits-hadits yang telah disebutkan dan yang akan datang. Oleh karena itu, bagi siapa saja yang menginginkan ridha Allah dan Rasul-Nya, serta keselamatan agama, dunia, kehormatan, dan akhiratnya, hendaknya ia berhati-hati terhadap agamanya dan tidak menjual sesuatu pun dari jual beli yang didasarkan pada penipuan dan tipu daya.

k. Dalam *Al-Muhadzab*, 243/II dijelaskan perihal kebolehan mengadakan kontrak sewa untuk manfaat yang diperbolehkan.

يجوز عقد الإجارة على المنافع المباحة - الى أن قال- ولا تجوز على المنافع المحرمة لأنه يحرم فلا يجوز أخذ العوض عليه كالميتة والدم

Diperbolehkan untuk mengadakan kontrak sewa untuk manfaat yang diperbolehkan, dan tidak diperbolehkan untuk manfaat yang diharamkan, karena hal itu diharamkan, maka tidak boleh mengambil imbalan atasnya, seperti menyewa kemanfaatan bangkai dan darah.

l. Dalam *Kifayah al-Akhyar*, 930 dijelaskan perihal kewajiban menutup aurat secara mutlak.

وَأَمَّا سَتْرُ الْعَوْرَةِ فَوَاجِبٌ مُطْلَقًا حَتَّى فِي الْخَلْوَةِ وَالظُّلْمَةِ عَلَى الرَّاجِحِ لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَحَقُّ أَنْ يُسْتَحْيَا مِنْهُ سَوَاءٌ كَانَ فِي الصَّلَاةِ وَغَيْرِهَا.

Adapun menutup aurat itu wajib secara mutlak, bahkan ketika sendirian dan dalam kegelapan menurut pendapat yang rajih (kuat), karena Allah Ta'ala lebih berhak untuk malu darinya, baik dalam shalat maupun di luar shalat.

m. Dalam *Ihya' 'ulumiddin*, 122/III dijelaskan larangan bertutur dengan katakata kasar.

فَهَذِهِ مَذَمَّةُ الْفُحْشِ فَأَمَّا حَدُّهُ وَحَقِيقَتُهُ فَهُوَ التَّعْبِيرُ عَنِ الْأُمُورِ الْمُسْتَقْبَحَةِ بِالْعِبَارَاتِ الْصَرِيحَةِ وَأَكْثَرُ ذَلِكَ يَجْرِي فِي أَلْفَاظِ الْوقَاعِ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهِ فَإِنَّ لِأَهْلِ الْفَسَادِ عِبَارَاتٍ صَرِيحَةً فَاحِشَةً يَسْتَعْمُلُونَهَا فِيهِ وَأَهْلُ الصَّلَاحِ يَتَحَاشَوْنَ عَنْهَا بَلْ يَكُنُونَ عَنْهَا وَيَدُلُّونَ عَنْهَا بِالرُّمُورِ فَيَذْكُرُونَ مَا يُقَرِّبُهَا.

Ini adalah celaan terhadap kata-kata kotor. Adapun batasannya dan hakikatnya adalah menyatakan perkara-perkara yang buruk dengan ungkapan-ungkapan yang jelas. Kebanyakan hal itu terjadi dalam ungkapan-ungkapan terkait hubungan suami istri dan apa yang berkaitan dengannya. Orang-orang yang rusak memiliki ungkapan-ungkapan jelas yang kasar dan mereka menggunakannya dalam hal ini. Sedangkan orang-orang yang saleh menjauhkan diri dari hal itu, bahkan mereka menggunakan kiasan dan menunjukkan hal tersebut dengan isyarat, menyebutkan apa yang mendekatinya.

- n. Dalam Minhāj al-Ṭālibīn,37217 dijelaskan perihal najsh.
 وَ النَّجْشُ بِأَنْ يَزِيدَ فِي الثَّمَنِ لَا لِرَغْبَةٍ بَلْ لِيَخْدَعَ غَيْرَهُ وَ الْأَصِنَحُّ أَنَّهُ لَا خِيَارَ.

 An-Najsh adalah menaikkan harga tanpa ada keinginan untuk membeli, tetapi untuk menipu orang lain, dan pendapat yang lebih shahih adalah bahwa tidak ada hak pilih (khiyār) dalam kasus ini."
- o. Dalam *Tuhfat al-Muhtaj*,316/IV dijelaskan perihal tidak adanya hak khiyar dalam kondisi tertentu.

(أَنَّهُ لَا خِيَارَ) لِلْمُشْتَرِي لِتَقْرِيطِهِ بِإِقْدَامِهِ وَعَدَم سُؤَالِهِ لِأَهْلِ الْخِبْرَةِ وَفَارَقَ التَّصْرِيَةَ بِأَنَّهَا تَغْرِيرٌ فِي ذَاتِ الْمَبِيعِ وَهَذَا خَارِجٌ عَنْهُ (Bahwa tidak ada pilihan) bagi pembeli karena kelalaiannya dalam bertindak dan tidak menanyakan kepada ahlinya. Ini berbeda dengan pernyataan (persetujuan) karena ini merupakan penipuan dalam hal barang yang dijual, dan ini bukan merupakan bagian dari transaksi tersebut (melainkan untuk menipu orang lain).

PIMPINAN SIDANG KOMISI B

Ketua, Sekretaris Ttd. Ttd.

Prof. Dr. KH. Mujab Mashudi, MA Dr. KH. Syamsuddin, M,Ag

PIMPINAN SIDANG PLENO IJTIMA' ULAMA KOMISI FATWA MUI SE-JAWA TIMUR II

Ketua, Serkretaris Ttd. Ttd.

KH. Sholihin Hasan, MHI

KH. Fathul Qodir, MHI



KEPUTUSAN IJTIMA' ULAMA KOMISI FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA SE JAWA TIMUR II Tentang PEMBEKUAN EMBRIO, SPERMATOZOA, DAN OVUM

A. Pokok Pikiran

- 1. Pernikahan adalah hal sangat sakral dalam Islam sehingga diungkapkan dengan kalimat *mitsaqan ghalidhan*. Sedangkan salah satu tujuan utama dari pernikahan adalah menjaga keturunan.
- 2. Pada hakikatnya manusia terbentuk dari pembuahan spermatozoa (sperma) terhadap sel telur (ovum), sehingga menjadi janin. Sementara mempertemukan spermatozoa dengan ovum pada pasangan suami isteri yang sah hukumnya adalah *mubah* (boleh).
- 3. Pembekuan embrio atau dikenal sebagai kriopreservasi embrio adalah teknik medis mempertahankan embrio dalam suhu rendah untuk digunakan di masa depan. Setelah embrio dibuat melalui fertilisasi in vitro, embrio tersebut dapat disimpan dalam suhu rendah pada -196 derajat Celcius menggunakan nitrogen cair. (https://www.morulaivf.co.id/id/layanan/pembekuan-embrio/)
- 4. Spermatozoa dan ovum yang diambil, lalu dipertemukan pada selain pasangan suami isteri yang sah hukumnya adalah haram, karena sama dengan zina yakni pertemuan antara sperma dan ovum tanpa adanya pernikahan yang sah.
- 5. Mengambil spermatozoa dan ovum apabila melalui cara yang dilarang oleh Syariat maka tidak boleh, dan apabila melalui cara yang dilegalkan oleh Syariat maka diperbolehkan.
- 6. Proses embrio, spermatozoa dan ovum boleh dilakukan dengan syarat (a) berasal dari pasangan suami istri yang sah, (b) tidak dititipkan pada rahim istri atau wanita yang bukan pemilik ovum, (c) proses mengeluarkan dan memasukkan sperma melalui cara *muhtaram* (cara yang sesuai ketentuan).
- 7. Mengeluarkan sperma dengan cara *muhtaram* adalah dengan berhubungan intim suami isteri, melalui anggota tubuh istri atau mimpi basah.
- 8. Memasukkan sperma dengan cara *muhtaram* adalah dengan berhubungan intim suami isteri, dengan menggunakan tangan istri, atau menggunakan cara medis dengan mekanisme yang diperbolehkan oleh Syara'. Di antaranya, dokter yang melakukan adalah perempuan yang kompeten.
- 9. Embrio, spermatozoa dan ovum dari pasangan suami-isteri dengan menitipkan pada rahim isteri yang lain (misalnya dari isteri kedua dititipkan pada isteri pertama) hukumnya haram, sebab hal ini akan menimbulkan masalah yang rumit kaitannya dengan masalah warisan (khususnya antara anak yang dilahirkan dengan ibu yang mempunyai ovum dan ibu yang mengandung kemudian melahirkannya, atau sebaliknya).
- 10. Sperma yang dibekukan dari suami yang masih hidup kemudian dimasukkan pada rahim isteri setelah suami meninggal dunia hukumnya adalah haram, sebab hal ini akan menimbulkan masalah yang rumit, baik kaitannya dengan penentuan nasab maupun dengan hak waris.

- 11. Memusnahkan *embrio* (sel) yang dibekukan, sementara secara medis embrio masih sehat dan bisa tumbuh, hukumnya adalah boleh, karena tidak terbuahi di dalam rahim dan masih berbentuk *nuthfah* (sperma). Bahkan apabila pemilik sperma telah meninggal dunia maka wajib dimusnahkan.
- 12. Apabila pemusnahan tersebut setelah menetap di rahim dan berbentuk segumpal darah atau segumpal daging (usia kandungan minimal 40 hari), maka hukumnya adalah haram.
- 13. Hukum mengambil spermatozoa dan ovum dengan tujuan menyeleksi kualitas yang tinggi untuk dipilih sebagai janin adalah boleh, jika dari pasangan suami isteri yang sah dan dipertemukan saat suami isteri masih hidup.

B. Rekomendasi

- 1. Meminta kepada masyarakat untuk memperhatikan ketentuan Syariah sebelum melakukan hal-hal yang terkait dengan pembekuan embrio, sperma, ovum dan lain-lain
- 2. Meminta kepada para dokter ahli kandungan untuk selektif dalam melakukan tindakan yang terkait dengan pembekuan embrio, sperma dan ovum serta lainnya agar tidak bertentangan dengan ketentuan Syariah.

C. Dasar Hukum

1. Ayat-ayat al-Qur'an, antara lain:

a. Ayat tentang hikmah penciptaan pasangan.
 وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَکُمْ مِنْ أَنْفُسِکُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْکُنُوا إِلَیْهَا وَجَعَلَ بَیْنَکُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً
 إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآیَاتٍ لِقَوْم یَتَفَکَّرُونَ

Dan di antara tanda-tanda kebesaran Allah adalah Ia menciptakan pasangan bagi kalian dari diri kalian agar kalian menjadi tenteram dan menjadikan cinta kasih di antara kalian. Sesunguhnya yang demikian adalah tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. (QS. Ar-Rum [30]: 21)

b. Ayat Allah menciptakan manusia dan keturunannya.
 يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَتَ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللهَ كَانَ عَلَيْكُمْ
 رَقْنَا

Wahai para manusia, bertaqwalah pada Tuhan kalian yang telah menciptakan kalian dari satu jiwa; dan Ia menciptakan pasangan darinya; dan melanjutkan dari keduanya, para lelaki dan para wanita yang banyak. Dan bertaqwalah kalian kepada Allah yang kalian saling meminta satu sama lain; dan (peliharalah) hubungan sillaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kalian". (QS. An-Nisa [4]: 1)

c. Ayat terkait pinciptaan manusia dari sperma dan ovum. فَأَيْنظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّ خُلِقَ، خُلِقَ مِن مَّاءٍ دَافِق، يَخْرُ جُ مِن بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ

Maka hendaklah manusia memperhatikan dari apakah dia diciptakan. Dia diciptakan dari air yang dipancarkan, yang keluar dari antara tulang sulbi lakilaki dan tulang dada perempuan. (QS. Ath-Thariq [86]: 5-7)

d. Ayat terkait kemuliaan manusia.

Dan sungguh, Kami telah memuliakan anak cucu Adam, dan Kami angkat mereka di darat dan di laut, dan Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka di atas banyak makhluk yang Kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna". (QS. Al-Isra [17]: 70)

e. Ayat terkait larangan zina.

Dan janganlah kalian mendekati zina. Sesungguhnya zina adalah perbuatan tercela dan jalan yang terburuk". (QS. Al-Isra [17]: 32)

f. Ayat tentang perintah menjaga kemaluan.

Katakanlah pada orang-orang yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya, yang demikian itu lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat". (QS. An-Nur [24]: 30)

- 2. Hadits Nabi, antara lain;
 - a. Hadits Nabi *shallahu 'alaihi wa sallam* tentang anak dinisbatkan kepada orang tuanya.

Diceritakan dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Anak adalah bagi pemilik kasur; dan bagi pezina harus dihukum rajam". HR. al-Bukhari

b. Hadits Hadits Nabi shallahu 'alaihi wa sallam tentang memperbanyak keturunan. قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَنَاكَحُوْا تَنَاسَلُوْا أَبَاهِيْ بِكُمُ الْأُمَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: Menikahlah dan berketurunanlah kalian. Aku akan mengalahkan umat yang lain dengan kalian pada hari kiamat". HR. Abdurrazzaq dan Al-Baihaqi

c. Hadits Nabi *shallahu 'alaihi wa sallam* tentang rizqi telah ditentukan Allah.

عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ أَسِيْدٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ: إِذَا وَقَعَتِ النَّطْفَةُ فِي الرَّحْمِ، فَأَتَى عَلَيْهَا أَرْبَعُوْنَ لَيْلَةً جَاءَهَا الْمَلَكُ، فَقَالَ: يَا رَبِّ، أَذَكَرُ أَمْ أَنْتَى ؟ فَيُمْلِي الرَّبُّ عَزَ وَجَلَّ، وَيَكْتُبُ الْمَلَكُ. فَيَقُوْلُ: مَا رِزْقُهُ ؟ وَمَا عُمُرُهُ ؟ فَيُمْلِي الرَّبُّ، وَيَكْتُبُ الْمَلَكُ. ثَمَّ الرَبُّ، وَيَكْتُبُ الْمَلَكُ. ثُمَّ الرَبُّ، وَيَكْتُبُ الْمَلَكُ. ثُمَّ الرَبُّ، وَيَكْتُبُ الْمَلَكُ. ثُمَّ يَطُوي الصَّحِيْدَ ؟ فَيُمْلِي الْرَبُّ، وَيَكْتُبُ الْمَلَكُ. ثُمَّ يَطُوي الصَّحِيْدَ ؟ فَيُمْلِي الرَبُّ، وَيَكْتُبُ الْمَلَكُ. ثُمَّ يَطُوي الصَّحِيْدَ ؟ فَيُمْلِي الْرَبُّ، وَيَكْتُبُ الْمَلَكُ. ثُمَّ يَطُوي الصَّحِيْدَ ؟ فَيُمْلِي الْرَبُّ، وَيَكْتُبُ الْمَلَكُ. ثُمَّ

Diceritakan dari Hudzaifah bin Asid, ia berkata: "Saya mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam. bersabda: Ketika sperma berada di rahim selama 40 hari, Malaikat mendatanginya, lalu Malaikat itu bertanya: "Wahai Tuhan, laki-laki atau wanita?" Lantas Allah menyampaikan dan Malaikat tersebut mencatatnya. Malaikat itu bertanya lagi: Wahai Tuhan, bagaimana rizqi dan umurnya?" Kemudian Allah menyampaikan dan Malaikat tersebut mencatatnya. Malaikat itu bertanya lagi: "Wahai Tuhan, apakah ia celaka atau selamat?" Allah menyampaikan dan Malaikat tersebut mencatatnya. Setelah itu Malaikat tersebut menutup catatannya" .HR. Ath-Thabrani.

d. Hadits Nabi *shallahu 'alaihi wa sallam* terkait larangan manaruh sperma di rahim wanita yang tidak halal.

عَنْ رُوَيْفِعِ بْنِ ثَابِتٍ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِيْنَ افْتَتَحَ حُنْئًا فَقَامَ فِينَا خَطِيبًا فَقَالَ لَا يَحِلُّ لِامْرِيٍ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يَسْقِيَ مَاءَهُ زَرْعَ غَيْرِهِ. رواه احمد

Diceritakan dari Ruwaifi' bin Tsabit Al-Anshari, ia berkata: "Saya bersama Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam saat perang Hunain, lalu beliau berdiri di hadapan kami memberikan khutbah, lalu beliau bersabda: "Barangsiapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka jangan sekali-kali menyiram air (maninya) pada lahan tanaman (rahim) orang lain." HR. Ahmad.

e. Hadits Nabi *shallahu 'alaihi wa sallam* terkait larangan membahayakan diri sendiri dan juga orang lain.

Diceritakan dari Ibnu Abbas, ia berkata: Rasulullah shallahu 'alaihi wa sallam bersabda "Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan juga orang lain." HR. Ibnu Majah, Ahmad, Malik dan al-Thabrani.

3. Kaidah Fikih

لَضَّرَ رُ يُزَ الُ

Bahaya harus dihilangkan.

الضَّرَرُ يُدْفَعُ بِقَدْرِ الْإِمْكَانِ

Bahaya harus dicegah sedapat mungkin.

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِح

Mencegah kerusakan lebih diutamakan daripada meraih kemaslahatan.

الأَصْلُ فِي الْأَشْيَاءَ الإِبَاحَةُ حَتَّى يَدُلَّ الدَّلِيْلُ عَلَى التَّحْرِيْمِ

Hukum asal segala sesuatu adalah mubah (boleh) kecuali ada dalil yang mengharamkannya.

مَا لَا يَتِمُّ الْوَاجِبُ إِلَّا بِهِ فَهُوَ وَاجِبٌ

Suatu kewajiban yang tidak bisa terlaksana tanpa suatu hal, maka hal tersebut menjadi wajib.

الأَصْلُ فِي الأِبْضَاعُ التَّحْرِيْمُ

Hukum asal dari budhu' (vagina) adalah haram"

4. Pendapat para ulama

a. Dalam *al-Fiqh al-Islami wa adillatuh*, 198/IV disebutkan hukum inseminasi buatan.

اَلتَّلْقِيْحُ الصِنَاعِيُّ: هُوَ اسْتِدْخَالُ الْمَنِيِّ لِرَحِمِ الْمَرْأَةِ بِدُوْنِ جِمَاعٍ. فَإِنْ كَانَ بِمَاءِ الرَّجُلِ لِزَوْجَتِهِ، جَازَ شَرْعًا، إِذْ لَا مَحْذُوْرَ فِيْهِ، بَلْ قَدْ يُنْدَبُ إِذَا كَانَ هُنَاكَ مَانِعٌ الرَّجُلِ لِزَوْجَتِهِ، جَازَ شَرْعًا، إِذْ لَا مَحْذُوْرَ فِيْهِ، بَلْ قَدْ يُنْدَبُ إِذَا كَانَ هُنَاكَ مَانِعٌ شَرْعِيٌّ مِنِ الْإِنِّصَالِ الْجِنْسِيِّ. وَأَمَّا إِنْ كَانَ بِمَاءِ رَجُلٍ أَجْنَبِيٍّ عَنِ الْمَرْأَةِ، لَا زَوَاجَ بَيْنَهُمَا، فَهُو حَرَامٌ؛ لِأَنَّهُ بِمَعْنَى الزِّنَا الَّذِيْ هُوَ إِلْقَاءُ مَاءِ رَجُلٍ فِي رَحِمِ امْرَأَةٍ، لَيْسَ بَيْنَهُمَا، فَهُو حَرَامٌ؛ لِأَنَّهُ بِمَعْنَى الزِّنَا الَّذِيْ هُوَ إِلْقَاءُ مَاءِ رَجُلٍ فِي رَحِمِ امْرَأَةٍ، لَيْسَ بَيْنَهُمَا زَوْجِيَّةُ. وَيُعَدُّ هَذَا الْعَمَلُ أَيْضًا مُنَافِيًا لِلْمُسْتَوِى الْإِنْسَانِيِّ، وَمُضَارِعًا لِلتَلْقِيْحِ فِي دَائِرَةِ النَّبَاتِ وَالْحَيَوَانِ.

Inseminasi buatan adalah memasukkan sperma pada rahim wanita dengan tanpa persetubuhan. Jika sperma itu dari seorang lelaki pada isterinya maka boleh secara Syara', karena tidak ada larangan. Bahkan terkadang sunnah jika terdapat halangan secara Syara' bertemu secara langsung. Namun jika sperma seorang lelaki pada wanita yang tidak ada pernikahan pada keduanya maka hukumnya haram, karena semakna dengan zina, yaitu memasukkan sperma seorang lelaki pada rahim wanita yang tidak ada pernikahan. Perbuatan ini tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan hanya berlaku pada inseminasi tumbuhan atau hewan.

b. Dalam *al-Syarwani*, 231/VIII disebutkan perihal mengeluarkan dan memasukkan sperma secara *muhtaram*.

عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَلَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ مُحْتَرَمًا حَالَ الْإِنْزَالِ وَحَالَ الْإِدْخَالِ حَكَى الْمُاوَرْدِيُّ عَنْ الْأَصْحَابِ أَنَّ شَرْطَ وُجُوبِ الْعِدَّةِ بِالإسْتِدْخَالِ أَنْ يُوجَدَ الْإِنْزَالُ وَهِيَ وَالْإِسْتِدْخَالُ مَعًا فِي الزَّوْجِيَّةِ ، فَلَوْ أَنْزَلَ ، ثُمَّ تَرَوَّجَهَا فَاسْتَدْخَلَتْهُ أَوْ أَنْزَلَ وَهِيَ وَالْإِسْتِدْخَلَتْهُ أَوْ أَنْزَلَ وَهِيَ وَلَا سُتَدْخَلَتْهُ أَوْ أَنْزَلَ وَهِيَ وَوَجَةٌ، ثُمَّ أَبَانَهَا وَاسْتَدْخَلَتْهُ لَمْ تَجِبْ الْعِدَّةُ وَلَمْ يَلْحَقْهُ الْوَلَدُ انْتَهَى.

Pernyataan dalam al-Mughni adalah sperma harus muhtaram saat mengeluarkan dan memasukkan. Al-Mawardi mengutip dari para ashab bahwa syarat kewajiban iddah sebab memasukkan adalah ketika mengeluarkan sperma dan memasukkannya secara bersamaan dalam pernikahan. Jadi, jika seorang pria melakukan ejakulasi terlebih dahulu, lalu menikahi seorang wanita lalu wanita itu memasukkannya, atau jika pria itu ejakulasi saat wanita tersebut masih menjadi istrinya, lalu menceraikannya ba'in dan wanita tersebut memasukkan

sperma pria itu, maka iddah tidak diwajibkan dan anak tidak akan dianggap sebagai anak dari pernikahan tersebut.

c. Dalam *Bugyah al-Mustarsyidin*, 522 disebutkan perihal larangan menggugurkan janin.

يَحْرُمُ التَّسَبُّبُ فِي إِسْقَاطِ الْجَنِيْنِ بَعْدَ اسْتَقْرَارِهِ فِي الرَّحِمِ، بِأَنْ صَارَ عَلَقَةً أَوْ
مُضْغَةً وَلَوْ قَبْلَ نَفْحَ الرُّوْحِ كَمَا فِي التَّحْفَةِ، وَقَالَ (م ر): لَا يَحْرُمُ إِلَّا بَعْدَ النَّفْخ.

Dilarang menyebabkan gugurnya janin setelah janin tersebut telah menetap di rahim, yakni setelah menjadi segumpal darah (alaqah) atau daging (mudghah), meskipun sebelum ruh ditiupkan, sebagaimana disebutkan dalam al-Tuhfah. Sedangkan menurut Ar-Ramli tidak dilarang kecuali setelah ruh ditiupkan.

d. Dalam *I'anah al-Thalibin*, 130/IV disebutkan perihal mengeluarkan sperma di luar rahim.

وَلَا يُشْكَلُ عَلَيْهِ جَوَازُ الْعَزْلِ لِوُضُوْحِ الْفرقِ بَيْنَهُمَا بِأَنَّ الْمَنِيَّ حَالَ نُزُوْلِهِ مَحْضُ جَمَادٌ لَمْ يُتَهَيَّأُ لِلْحَيَاةِ بِوَجْهٍ بِخِلَافِهِ بَعْدَ اسْتِقْرَارِهِ فِي الرَّحِمِ وَأَخْذِهِ فِيْ مَبَادِيءِ التَّخَلُّق وَيُعْرَفُ ذَلِكَ بِالْأَمَارَاتِ ... (قَوْلُهُ مُطْلَقًا) اَلْمُرَادُ بِالْإِطْلَاقِ هُنَا وَفِيْمَا يَأْتِيْ مَا يَشْمُلُ الْعَلَقَةَ وَالْمُصْعَةَ وَحَالَةَ مَا بَعْدَ نَفْحِ الرُّوْحِ

Dan tidak diragukan bahwa kebolehan `azl (pengeluaran sperma di luar rahim) karena jelasnya perbedaan di antara keduanya, dalam artian bahwa mani saat dikeluarkan adalah materi mati yang tidak siap untuk kehidupan dalam bentuk apa pun, berbeda dengan sperma yang telah menetap dalam rahim dan mulai mengalami proses perkembangan. Hal ini dapat diketahui dari tanda-tanda yang ada. ... Maksud dari istilah muthlaq di sini dan dalam yang akan datang adalah mencakup al-'alaqah (segumpal darah), al-mudghah (segumpal daging), dan keadaan setelah ruh ditiupkan

e. Dalam *Syarh Mukhtasar Khalil*, 90/XI dijelaskan perihal larangan menggugurkan kandungan.

(تَنْبِيهُ): لَا يَجُوزُ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَفْعَلَ مَا يُسْقِطُ مَا فِي بَطْنِهَا مِنْ الْجَنِينِ وَكَذَا لَا يَجُوزُ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَفْعَلَ مَا يُسْقِطُ مَا فِي بَطْنِهَا مِنْ الْجَنِينِ وَكَذَا لَا يَجُوزُ لِلزَّوْجِ فِعْلُ ذَلِكَ، وَلَوْ قَبْلَ الْأَرْبَعِينَ وَقِيلَ يُكْرَهُ قَبْلَ الْأَرْبَعِينَ لِلْمَرْأَةِ شُرْبُ مَا يُسْقِطُهُ إِنْ رَضِي الزَّوْجُ بِذَلِكَ انْتَهَى وَالَّذِي ذَكَرَهُ الشَّيْخُ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ أَنَّهُ يَجُوزُ يُسْقِطُهُ إِنْ رَضِي الْزَوْجُ لِذَلِكَ انْتَهَى وَالَّذِي ذَكَرَهُ الشَّيْخُ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ أَنَّهُ يَجُوزُ قَبْلُ الْأَرْبَعِينَ وَلَا أَنْ يَسْتَعْمِلَ مَا يُقَلِّلُ عَلَى اللَّهُ قَالَهُ حَ.

Peringatan: tidak diperbolehkan bagi seorang wanita melakukan tindakan yang menyebabkan keguguran janin yang ada di dalam rahimnya, dan demikian pula tidak diperbolehkan bagi suami untuk melakukan tindakan tersebut, bahkan sebelum usia empat puluh hari. Ada pendapat yang menyatakan makruh bagi wanita minum obat yang dapat menyebabkan keguguran sebelum usia empat puluh hari, jika suami setuju dengan hal tersebut. Dan yang disebutkan oleh Asy-Syeikh dari Abu al-Hasan bahwa diperbolehkan sebelum usia empat puluh hari. Dan tidak diperbolehkan bagi seorang pria melakukan hal yang menyebabkan

terhentinya sperma dan juga tidak boleh menggunakan sesuatu yang dapat mengurangi keturunannya. Ini adalah pendapat dari Al-Hammam.

PIMPINAN SIDANG KOMISI A

Ketua, Sekretaris Ttd. Ttd.

KH. Zahro Wardi

KH. Ali Maghfur Syadzili

PIMPINAN SIDANG PLENO IJTIMA' ULAMA KOMISI FATWA MUI SE-JAWA TIMUR II

Ketua, Serkretaris Ttd. Ttd.

KH. Sholihin Hasan, MHI

KH. Fathul Qodir, MHI



KEPUTUSAN IJTIMA' ULAMA KOMISI FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA SE JAWA TIMUR II Tentang KRITERIA PEMIMPIN IDEAL

A. Pokok Pikiran

- 1. Di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, memilih pemimpin ideal adalah sebagai upaya mewujudkan cita-cita bersama yakni tersampaikannya aspirasi umat dan kepentingan bangsa.
- 2. Memilih Pemimpin dalam Islam adalah kewajiban untuk menegakkan *imamah* atau *imarah* dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu penentuan kriteria pemimpin ideal adalah keharusan.
- 3. Seorang pemimpin memiliki peran penting dalam menjaga dan mengarahkan kebijakan yang berdampak pada kesejahteraan umat. Dengan kriteria yang jelas, pemimpin yang terpilih diharapkan mampu menjalankan amanah dengan memperhatikan kepentingan seluruh lapisan masyarakat, bukan kelompok atau individu tertentu.
- 4. Pemimpin yang ideal akan memastikan bahwa negara tetap berada pada jalur yang benar dalam jangka panjang, dengan mempertimbangkan aspek pembangunan yang berkelanjutan, baik dari segi ekonomi, sosial, maupun lingkungan.
- 5. Terpenuhunya kriteria pemimpin ideal dapat membantu terpilihnya pemimpin yang memiliki integritas tinggi, sehingga dapat mencegah terjadinya korupsi, nepotisme, dan penyalahgunaan kekuasaan yang merugikan negara dan rakyat.
- 6. Ketika kriteria pemimpin yang ideal dirumuskan dengan baik dan diterapkan secara konsisten, hal ini akan meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintahan dan proses politik, yang pada gilirannya memperkuat demokrasi dan stabilitas negara.
- 7. Pemimpin ideal diharapkan memiliki komitmen terhadap prinsip-prinsip keadilan sosial, sehingga kebijakan yang diterapkan dapat mengurangi kesenjangan dan memberikan peluang yang setara bagi semua warga negara tanpa membedakan pendukung atau tidak saat proses pemilihan.
- 8. Dalam masyarakat yang beragam, pemimpin ideal harus mampu menyatukan berbagai kelompok etnis, agama, dan budaya, serta mengelola perbedaan dengan bijaksana untuk menciptakan harmoni nasional.
- 9. Untuk mewujudkan tujuan kepemimpinan ideal, pemimpin harus memenuhi kriteria yang telah diatur dalam undang-undang pemilu (PERATURAN KPU RI NOMOR 3 TAHUN 2017 TENTANG PENCALONAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN / ATAU WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA), serta kuat dalam menjalankan ajaran agamanya.

B. Rekomendasi

1. Pemerintah harus benar-benar selektif dalam proses penjaringan calon pemimpin di semua level kepemimpinan agar sesuai dengan kriteria pemimpin yang ideal.

- 2. Masyarakat harus ikut berperan secara aktif dan selektif dalam proses pemilihan pemimpin yang sesuai dengan kriteria pemimpin ideal di semua level kepemimpinan, baik pemilihan anggota legislatif, pemilihan kepala daerah maupun pemilihan presiden.
- 3. Masyarakat dan calon pejabat publik harus menghindari segala bentuk proses pemilihan yang manipulatif, curang, mempolitisasi agama, melakukan politik identitas, praktik money politik, mengandung unsur KKN (korupsi kolusi nepotisme) dan lain sebagainya yang dapat mencederai proses demokratisasi dan nilai-nilai agama.
- 4. Seorang pemimpin yang terbukti tidak memenuhi kriteria pemimpin ideal, seharusnya mengundurkan diri dari jabatannya.
- 5. Masyarakat hendaknya melakukan upaya tegas dan terukur sesuai konstitusi agar pemimpin yang telah terbukti melakukan tindakan tercela untuk dicopot dari jabatannya.

C. Dasar Hukum

1. Ayat-ayat al-Qur'an, antara lain:

a. Ayat tentang ketaatan kepada pemimpin. اطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْمَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأُويلًا

Patuhilah Allah dan Rasul-Nya serta ulil amri (pemimpin) di antara kalian. Jika kalian berselisih tentang sesuatu, kembalikanlah ia kepada Allah dan Rasul-Nya jika kalian benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir. Yang demikian itu lebih baik dan lebih bagus akibatnya. (QS. An-Nisa [4]: 59)

b. Ayat tentang mengangkat pemimpin sebagai sunnatullah.

وإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيْفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ

Ketika Tuhanmu berkata kepada para malaikat, 'Aku hendak menjadikan seorang khalifah di bumi.' Mereka bertanya, 'Apakah Engkau akan menjadikan orang yang akan membuat kerusakan di bumi dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji-Mu dan mensucikan-Mu?' Dia menjawab: Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. (QS. Al-Baqarah [2]: 30)

c. Ayat terkait kewajiban memenuhi janji.

يَّأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا أَوْفُوا بِٱلْعُقُودَ أُحِلَّتْ لَكُم بَهِيمَةُ ٱلْأَنْعُمِ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّى ٱلصَّيْدِ وَأَنتُمْ حُرُمٌ ۖ إِنَّ ٱللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

Hai orang-orang yang beriman, penuhilah perjanjian-perjanjian itu. Dihalalkan bagimu binatang-binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu (larangannya). Namun, janganlah kamu dalam keadaan berihram (dalam ibadah haji) memburu binatang (terutama) yang sedang dalam keadaan ihram. Sesungguhnya Allah memutuskan hukum menurut apa yang Dia kehendaki. (QS. Al-Maidah [5]: 1)

d. Ayat tentang perintah berbuat adil. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شِبُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِ مَنَّكُمْ شَنَانُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تُعْدِلُوا اللهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ فَوْرَبُ لِلتَّقْوَى ﴿ وَاتَّقُوا اللَّهَ ﴿ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Hai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak hukum karena Allah, sebagai saksi yang adil. Janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorongmu untuk tidak berlaku adil. Berlaku adillah, karena itu lebih dekat kepada ketakwaan. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan. (OS. Al-Maidah [5]: 8)

e. Ayat terkait amar ma'ruf nahi munkar.

Orang-orang yang jika Kami berikan kekuasaan kepada mereka di bumi, mereka mendirikan shalat, menunaikan zakat, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar. Dan kepada Allah-lah kembali segala urusan. (OS. Al-Haj [22]: 41)

Karena rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, dan mohonkanlah ampun untuk mereka, serta bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Maka apabila kamu telah membulatkan tekad, bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal. (QS. Al-'Imran [3]: *159*)

g. Ayat terkait kemuliaan diukur dengan ketakwaan.

Wahai manusia! Sungguh, Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Teliti (QS. Al-Hujurat [49]: 13)

h. Ayat tentang perintah bersifat amanah

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِّ إِنَّ اللَّهَ يَانِ سَمِيعًا بَصِيرًا

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkannya dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. (QS. Al-Nisa' [4]: 58)

i. Ayat tentang kejujuran.
 قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقُويُّ الْأَمِين

Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: Wahai ayahku, ambillah dia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang engkau ambil untuk bekerja (pada kita) adalah orang yang kuat lagi dapat dipercaya. (QS. Al-Qashas [28]: 26)

j. Ayat tentang kerjasama dalam kebaikan. وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ ﴿ إِنَّ الْمُعْدُوانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ ﴿ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan janganlah tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksaan-Nya. (QS. Al-Ma'idah [5]: 2)

- 2. Hadits Nabi, antara lain;
 - a. Hadits Nabi shallahu 'alaihi wa sallam tentang pertanggungjawaban pemimpin. عَنِ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- أَنَّهُ قَالَ أَلاَ كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولُ عَنِ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- أَنَّهُ قَالَ أَلاَ كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولُ عَنْ رَعِيَّتِهِ. رواه مسلم

Diceritakan dari Ibnu Umar, dari Rasulullah shallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Ingatlah setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpin". HR. Muslim

b. Hadits Hadits Nabi *shallahu 'alaihi wa sallam* tentang perintah mengangkat pemimpin.

إِذَا خَرَجَ ثَلاثَةٌ فِي سَفَرٍ فَلْيُولِّيُوا أَحَدَهُمْ. رواه ابو داود

Jika tiga orang keluar dalam sebuah perjalanan, maka hendaklah mereka mengangkat salah satu di antara mereka sebagai pemimpin. HR. Abu Daud

c. Hadits Nabi shallahu 'alaihi wa sallam tentang akhlak yang baik.
 إِنَّ أَقْرَ بَكُمْ مِنِّي مَجْلِسًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَحْسَنُكُمْ خُلُقًا، وَأَحَبُّكُمْ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى اللَّهِ تَعَالَى أَحْدَثُكُمْ أَمْرًا وقَائِمُ السَّبِيلِ، وَإِذَا كَانَ يُفَتَّشُ عَلَيْكُمْ فَإِنَّكُمْ فِي جَنْبِ اللَّهِ تَعَالَى. رواه احمد

Sesungguhnya orang yang paling dekat denganku pada hari kiamat adalah orang yang paling baik akhlaknya, dan orang yang paling dicintai oleh Allah Ta'ala adalah orang yang paling banyak melakukan hal-hal baru yang baik, serta orang

yang berdiri di jalan kebenaran. Dan jika kalian dicari-cari, maka sesungguhnya kalian berada di sisi Allah Ta'ala. HR. Ahmad

d. Hadits Nabi *shallahu 'alaihi wa sallam* terkait ancaman bagi pemimpin yang berkhianat kepada rakyat.

Siapa saja yang Allah memberikan kepadanya kekuasaan untuk memimpin umat Islam, kemudian dia meninggal dunia dalam keadaan menipu rakyatnya, maka Allah akan mengharamkan surga baginya. HR.Al-Bukhari

e. Hadits Nabi shallahu 'alaihi wa sallam terkait pemimpin terbaik. خَيْرُ أَئِمَّتِكُمْ الَّذِينَ تُجْفُونَهُمْ وَيُحِبُّونَكُمْ، وَتُصلُّونَ عَلَيْهُمْ وَيُصلُّونَ عَلَيْهُمْ وَيُصلُونَ عَلَيْهُمْ وَيُلْعَنُونَهُمْ وَيَلْعَنُونَهُمْ وَيَلْعَنُونَهُمْ وَيَلْعَنُونَهُمْ وَيَلْعَنُونَهُمْ وَيَلْعَنُونَهُمْ وَيَلْعَنُونَهُمْ وَيَلْعَنُونَكُمْ. رواه مسلم

Pemimpin terbaik kalian adalah yang kalian cintai dan mereka mencintai kalian, kalian mendoakan mereka dan mereka mendoakan kalian. Sedangkan pemimpin-pemimpin terburuk kalian adalah yang kalian benci dan mereka membenci kalian, kalian melaknat mereka dan mereka melaknat kalian. HR. Muslim

3. Kaidah Fikih

اَلضَّرَرُ يُزَالُ

Bahaya harus dihilangkan.

الضَّرَرُ يُدْفَعُ بِقَدْرِ الْإِمْكَانِ

Bahaya harus dicegah sedapat mungkin.

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصنالِح

Mencegah kerusakan lebih diutamakan daripada meraih kemaslahatan.

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنُوْطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

Kebijakan imam/pemerintah atas rakyat harus berdasar maslahat.

4. Pendapat para ulama

a. Dalam Al-Ahkam Al-Sulthaniyyah li al-Mawardi, 5/I disebutkan perihal persyaratan pemimpin. وَأَمَّا أَهْلُ الْإِمَامَةِ فَالشُّرُوطُ الْمُعْتَبَرَةُ فِيهِمْ سَبْعَةُ: أَحَدُهَا: الْعَدَالَةُ عَلَى شُرُوطِهَا الْجَامِعَةِ. وَالْثَّانِي: الْعِلْمُ الْمُؤدِّي إِلَى الاجْتِهَادِ فِي النَّوَازِلِ وَالْأَحْكَامِ. وَالثَّالِثُ: سَلَامَةُ الْحُواسِ مِنَ السَّمْعِ وَالْبَصِرِ وَاللِّسَانِ؛ لِيَصِحَ مَعَهَا مُبَاشَرَةُ مَا يُدْرَكُ بِهَا. سَلَامَةُ الْحُواسِ مِنَ السَّمْعِ وَالْبَصِرِ وَاللِّسَانِ؛ لِيَصِحَ مَعَهَا مُبَاشَرَةُ مَا يُدْرَكُ بِهَا. وَالرَّابِعُ: سَلَامَةُ الْأَعْضَاءِ مِنْ نَقْصٍ يَمْنَعُ عَنْ اسْتِيفَاءِ الْحَرَكَةِ وَسُرْعَةِ النَّهُوضِ. وَالرَّابِعُ: النَّهُوضِ. وَالسَّابِعُ: النَّهُوضِ. وَالْمَابِعُ: النَّهُ إِلَى حَمَايَةِ الْبَيْضَةِ وَجِهَادِ الْعَدُوّ. وَالسَّابِعُ: النَّسَبُ، وَهُو الشَّابِعُ: النَّسَبُ، وَهُو الشَّجَاعَةُ وَالنَّجْدَةُ الْمُؤدِّيَةُ إِلَى حَمَايَةِ الْبَيْضَةِ وَجِهَادِ الْإِجْمَاعِ عَلَيْهِ، وَلَا اعْتِبَارَ بِضَرَارِ الْسَلَامِ فَيُ وَلَا اعْتِبَارَ بِضَرَارِ مِنْ شَدَّ فَجَوَّزَهَا فِي جَمِيعِ النَّاسِ؛ لأَنَّ أَبَا بَكْرٍ الصِيِّيقَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - احْتَجَّ حِينَ شَذَ فَجَوَّزَهَا فِي جَمِيعِ النَّاسِ؛ لأَنَّ أَبَا بَكْرٍ الصِيِّيقَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - احْتَجَّ حِينَ شَذَ فَجَوَّزَهَا فِي جَمِيعِ النَّاسِ؛ لأَنَّ أَبَا بَكْرٍ الصِيِّيقَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - احْتَجَّ

يَوْمَ السَّقِيفَةِ عَلَي الْأَنْصَارِ فِي دَفْعِهِمْ عَنْ الْخِلَافَةِ لَمَّا بَايَعُوا سَعْدَ بِنْ عُبَادَةَ عَلَيْهَا بِقَوْلِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "الأئِمَّةُ مِنْ قُرَيْشِ"

Adapun kriteria dalam imamah (kepemimpinan), syarat-syarat yang harus diperhatikan di antaranya ada tujuh: pertama: sifat adil dengan memenuhi syarat-syaratnya yang menyeluruh. Kedua, ilmu yang digunakan untuk berijtihad menyikapi kejadian-kejadian dan masalah hukum. Ketiga: kesehatan panca indera, termasuk pendengaran, penglihatan, dan lisan, sehingga benar dalam menyikapi terhadap apa yang ditemuinya. Keempat: Anggota fisik normal terbebas dari segala kekurangan yang dapat menghambat gerak cepat dan slow respon. Kelima: kecerdasan guna mengatur kebijakan dan pengelolaan kepentingan rakyat. Keenam: Keberanian dan pertolongan yang mengarah pada perlindungan tanah air dan melawan musuh. Ketujuh: nasab, yaitu dari keturunan Quraisy.

- b. Dalam *Bada'iu al-Shana'i*, 7/III disebutkan persyaratan hakim:
 - (فَصِنْلُ): وَأَمَّا بَيَانُ مَنْ يَصِنْلُحُ لِلْقَضَاءِ فَنَقُولُ: الصَّلَاحِيَّةُ لِلْقَضَاءِ لَهَا شَرَائِطُ (مِنْهَا): الْعَقْلُ, (وَمِنْهَا) الْبُلُوغُ, (وَمِنْهَا): الْإِسْلامُ, (وَمِنْهَا): الْحُرِّيَّةُ, (وَمِنْهَا): الْبَصَرُ (وَمِنْهَا): النَّطْقُ, (وَمِنْهَا): السَّلامَةُ عَنْ حَدِّ الْقَذْفِ

Adapun penjelasan tentang siapa yang layak menjadi hakim, maka kami katakan bahwa kelayakan untuk menjadi hakim memiliki syarat-syarat sebagai berikut: berakal sehat, sudah dewasa, beragama Islam, bukan budak, memiliki penglihatan yang baik, Kemampuan berbicara, tidak pernah dihukum cambuk karena tuduhan zina tanpa bukti.

c. Dalam *Mughni al-Muhtaj*, 381/IV disebutkan bahwa seorang pemegang kekuasaan yang mendapat banyak aduan akan perbuatannya boleh diganti.

(وَ) يَجُوزُ (لِلإِمَامِ) (عَزْلُ قَاضٍ ظَهَرَ مِنْهُ خَلَلٌ) لا يَقْتَضِي اَنْعِزَ اللهُ , وَيَكْفِي فِيهِ غَلَبَةُ الظَّنِّ كَمَا فِي أَصْلِ الرَّوْضَةِ عَنْ الْوَسِيطِ , وَجَزَمَ بِهِ فِي الشَّرْحِ الصَّغِيرِ , وَمِنَ الظَّنِّ كَثْرَتُ الشَّكَاوَى مِنْهُ , بَلْ قَالَ ابْنُ عَبْدِ السَّلامِ : إِذَا كَثْرَتُ الشَّكَاوَى مِنْهُ وَجَبَ عَزْ لُهُ ا هـ

Dan diperbolehkan bagi imam (pemimpin) untuk mencopot seorang hakim yang terlihat darinya adanya cacat (kesalahan) yang tidak menyebabkan pencopotannya secara otomatis. Dalam hal ini, cukup dengan dugaan kuat, sebagaimana yang disebutkan dalam Ashl al-Raudah dari al-Wasith, dan ditegaskan dalam Syarh al-Saghir. Di antara tanda-tanda dugaan tersebut adalah banyaknya keluhan yang diajukan terhadap hakim tersebut. Bahkan, Ibn Abd as-Salam mengatakan: Jika keluhan terhadapnya banyak, maka wajib untuk mencopotnya.

d. Dalam Tuhfah al-Muhtaj, 244/IV disebutkan perihal kebolehan mencopot hakim. (وَلِلْإِمَامِ) أَيْ يَجُوزُ لَهُ (عَزْلُ) (قَاضٍ) لَمْ يَتَعَيَّنْ (ظَهَرَ مِنْهُ خَلَلٌ) لَا يَقْتَضِي الْعَزْالَهُ كَكَثْرَةِ الشَّكَاوَى مِنْهُ أَوْ ظَنَّ أَنَّهُ ضَعِيفٌ أَوْ زَالَتْ هَيْبَتُهُ فِي الْقُلُوبِ وَذَلِكَ الْعِزْ اللهُ كَكَثْرَةِ الشَّكَاوَى مِنْهُ أَوْ ظَنَّ أَنَّهُ ضَعِيفٌ أَوْ زَالَتْ هَيْبَتُهُ فِي الْقُلُوبِ وَذَلِكَ

لِمَا فِيهِ مِنْ الإحْتِيَاطِ أَمَّا ظُهُورُ مَا يَقْتَضِي انْعِزَالَهُ وَتَبَتَ ذَلِكَ فَيُعْزَلُ بِهِ وَلَمْ يَحْتَجُ لِعَزْلٍ وَإِنْ ظُنَّ بِقَرَائِنَ فَيَحْتَمِلُ أَنَّهُ كَالْأَوَّلِ، وَيَحْتَمِلُ فِيهِ نَدْبُ عَزْلِهِ وَإِطْلَاقُ ابْنِ عَبْدِ السَّلَامِ وُجُوبَ صَرْفِهِ عِنْدَ كَثْرَةِ الشَّكَاوَى مِنْهُ اخْتِيَارٌ لَهُ (أَوْ) (لَمْ يَظْهَرْ) مِنْهُ خَلْلٌ (وَهُنَاكَ أَفْضَلُ مِنْهُ) فَلَهُ عَزْلُهُ مِنْ غَيْرِ قَيْدٍ كَمَا يَأْتِي فِي الْمِثْلِ رِعَايَةً لِلْأَصْلَحِ لِلْمُسْلِمِينَ (أَوْ) هُنَاكَ (مِثْلُهُ) أَوْ دُونَهُ (وَفِي عَزْلِهِ بِهِ مَصْلَحَةٌ كَتَسْكِينِ فِتْنَةٍ) لِمَا فِيهِ مِنْ الْمُسْلِمِينَ (وَإِلَا) بِأَنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ مَصْلَحَةٌ (فَلَا) يَجُوزُ عَزْلُهُ بِهِ

Bagi pemimpin negara boleh mencopot hakim yang jelas melakukan penyimpangan, meski penyimpangan tersebut pada dasarnya tidak mengharuskan adanya pencopotan, sebagaimana banyaknya keluhan atas (perilaku) hakim, atau disinyalir bahwa hakim sudah lemah dan tidak memiliki wibawa, semua itu sebagai tindakan antisipatif. Adapun jika tampak penyimpangan yang berkonsekuensi harus dicopot, maka hakim harus dicopot. Jika ada indikasi (penyelewengan hakim) maka bisa saja sebagaimana kasus pertama maka hakim harus dicopot, bisa juga sunnah dicopot. Ibn Abdussalam berpendapat mutlak harus dicopot sebagaimana banyak keluhan/laporan tentang hakim, dan ini wewenang pemimpin negara. Atau jika hakim tidak tampak cacat/cela namun ada orang yang lebih baik dari dia, maka pemimpin negara boleh mencopotnya tanpa syarat, hal ini juga berlaku jika ada orang lain yang kualitasnya sama dengan hakim namun ada kemaslahatan yang lebih bagi umat Islam, maka hakim boleh dicopot. Sebagaimana juga hakim boleh diganti jika ada orang yang sama bahkan kualitasnya di bawah hakim namun terdapat maslahah bagi muslimin seperti menghindarkan dari terjadinya fitnah. Namun jika tidak terdapat maslahah maka pencopotan hakim tidak diperbolehkan.

e. Dalam *Qowaidul Ahkam fi Masholih al-Anam* 1/85, disebutkan perihal kondisi sulit mencari pemimpin adil.

Kaidah: "Ketika sulit terpenuhinya sifat 'adalah pada jabatan yang sifatnya umum atau khusus sekira tidak ditemukan orang yang adil, maka harus dipilih calon yang paling minim sifat fasiknya."

PIMPINAN SIDANG KOMISI A

Ketua, Sekretaris Ttd. Ttd.

KH. Zahro Wardi

KH. Ali Maghfur Syadzili

PIMPINAN SIDANG PLENO IJTIMA' ULAMA KOMISI FATWA MUI SE-JAWA TIMUR II Ketua, Ttd.

KH. Sholihin Hasan, MHI

Serkretaris Ttd.

KH. Fathul Qodir, MHI



KEPUTUSAN IJTIMA' ULAMA KOMISI FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA SE JAWA TIMUR II Tentang PERCERAIAN VERSTEK

A. Diskripsi Masalah

Impian pasangan suami istri dalam membina rumah tangga yang harmonis kadang kandas di tengah jalan. Salah satu penyebabnya adalah ketika istri tidak lagi merasa nyaman, bahkan tidak merasa aman hidup bersama suami. Hal ini kemudian mendorong istri meminta cerai kepada suaminya, namun suami mengabaikan dan tidak menjatuhkan talak. Oleh karenanya, pihak istri kemudian mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama.

Dalam prosesnya, hakim kemudian memanggil semua pihak (suami dan istri) untuk mengadakan serangkaian persidangan dengan mendengarkan dan menelaah permasalahannya sebelum putusan dijatuhkan.

Namun, seringkali hakim tidak mendapatkan informasi yang memadai karena suami tidak memenuhi panggilan dan tidak menghadiri persidangan, akhirnya hakim memutuskan menceraikan pasangan suami istri tersebut walau tanpa kehadiran tergugat (suami).

Putusan hakim seperti ini dikenal dengan istilah putusan *verstek* yang didasarkan pada pasal 129 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi; "Bahwa dalam hal salah satu pihak tidak hadir sertelah dipanggil secara sah, Pengadilan Agama dapat memutuskan perkara perceraian berdasarkan bukti yang diajukan oleh pihak yang hadir (dalam hal ini penggugat)." Dari sinilah kemudian muncul permasalahan hukum Islam mengenai keabsahan perceraian tersebut, mengingat suami tidak hadir.

B. Rumusan Masalah

Bolehkah hakim menceraikan pasangan suami istri lewat putusan *verstek*?

C. Ketentuan Hukum

Hakim boleh memutuskan perceraian *verstek*, apabila hakim telah mendapatkan buktibukti terpenuhinya syarat *fasakh*, antara lain:

- 1. Suami tidak mau atau tidak mampu mencukupi kebutuhan dasar istri (sandang, pangan, papan) yang sudah diverifikasi oleh hakim.
- 2. Perselisihan yang tidak dapat diselesaikan dan mengakibatkan *dharar*.
- 3. Istri berani bersumpah dengan disertai saksi bahwa ia masih berhak menerima nafkah.

D. Rekomendasi

- 1. Menekankan kepada hakim untuk menolak gugatan dari pihak istri bila tidak terpenuhi semua ketentuan hukum di atas.
- 2. Hakim harus dapat memastikan bahwa surat panggilan benar-benar sampai kepada pihak yang dipanggil (suami).
- 3. Hakim betul-betul cermat dalam memverifikasi laporan dari pihak istri (penggugat).

E. Dasar Hukum

- 1. Ayat-ayat al-Qur'an, antara lain:
 - a. Ayat tentang solusi bila terjadi persengketaan antara suami-istri.

Dan jika kamu khawatirkan persengketaan antara kedua (suami-isteri), maka utuslah juru damai dari keluarga laki-laki dan juru damai dari keluarga keluarga perempuan. Jika kedua juru damai itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik di antara keduanya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengert .(QS. An-Nisā (4): 35)

b. Ayat tentang perceraian.

الطَّلَاقُ مَرَّ تَٰنَ فَامْسَاكُ بِمَعْرُوْفِ اَوْ تَسْرِيْخُ بِاحْسَانٍ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوْا مِمَّا اللهِ فَلَا يَحِلُ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوْا مِمَّا اللهِ فَلَا اللهِ فَلَا يَقِيْمَا حُدُوْدَ اللهِ فَلا يَعْتَدُوْهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُوْدَ اللهِ فَأُولَلِكَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيْمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُوْدُ اللهِ فَلَا تَعْتَدُوْهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُوْدَ اللهِ فَأُولَلِكَ جُنَاحً عَلَيْهِمَا فِيْمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُوْدُ اللهِ فَلَا تَعْتَدُوْهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُوْدَ اللهِ فَأُولَلِكَ هُمُ الظُّلُمُوْ نَ

Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali. (Setelah itu suami dapat) menahan (rujuk) dengan cara yang patut atau melepaskan (menceraikan) dengan baik. Tidak halal bagi kalian mengambil kembali sesuatu (mahar) yang telah kalian berikan kepada mereka, kecuali keduanya (suami dan istri) khawatir tidak mampu menjalankan batas-batas (ketentuan) Allah. Jika kalian (para wali) khawatir bahwa keduanya tidak mampu menjalankan batas-batas (ketentuan) Allah, maka keduanya tidak berdosa atas bayaran yang (harus) diberikan (oleh istri) untuk menebus dirinya. Itulah batas-batas (ketentuan) Allah, janganlah kalian melanggarnya. Siapa yang melanggar batas-batas (ketentuan) Allah, maka mereka itulah orang-orang zalim. (OS. Al-Bagarah [2]: 229)

c. Ayat terkait perintah memperlakukan istri dengan baik.

Pergaulilah mereka (para istri) itu dengan cara yang baik. (OS. An-Nisa' [4]:19)

d. Ayat tentang kemudahan menjalankan syariat Islam.

... وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ dan Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan ...(QS. Al-Haj [22]: 78)

e. Ayat terkait perintah taat kepada Allah, Rasulullah dan pemimpin.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأُويلًا

Hai orang-orang yang beriman, ta'atilah Allah dan ta'atilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benarbenar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. (QS. An-Nisa' [4]: 59).

2. Hadits Nabi, antara lain;

a. Hadits Nabi shallahu 'alaihi wa sallam tentang perempuan yang minta cerai.
 عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ امْرَأَةَ تَابِتِ بْنِ قَيْسٍ أَتَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَتْ:
 "يَا رَسُولَ اللهِ، ثَابِتُ بْنُ قَيْسٍ، مَا أَعْتِبُ عَلَيْهِ فِي خُلُق وَلَا دِينٍ، وَلَكِنِّي أَكْرَهُ الْكُفْرَ فِي الْإِسْلَامِ". فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أَثَرُ دِينَ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ؟" قَالَتْ:
 "نَعَمْ". قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "اقْبلِ الحَدِيقَةَ وَطَلِّقْهَا تَطْلِيقَةً" رَوَاهُ اللهِ حَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "اقْبلِ الحَدِيقَةَ وَطَلِّقْهَا تَطْلِيقَةً" رَوَاهُ اللهِ حَلْمَ قَالْمَ مَا اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "اقْبلِ الحَدِيقَةَ وَطَلِّقْهَا تَطْلِيقَةً" رَوَاهُ اللهِ حَلْمَ وَسَلَّمَ:

Diceritakan dari Ibnu 'Abbas, ia berkata; Isteri Tsabit bin Qais menghadap Rasulullah shallahu 'alaihi wa sallam dan berkata: "Wahai Rasulullah, aku tidak mencela Tsabit dalam hal akhlak dan agamanya, akan tetapi aku takut (tertimpa) kufur dalam Islam." Maka Rasulullah shallahu 'alaihi wa sallam bersabda, "Apakah engkau mau mengembalikan kebunnya?". Wanita itu menjawab, "Ya.". Lalu Rasulullah shallahu 'alaihi wa sallam bersabda (pada Tsabit), "Ambillah kebun itu, dan ceraikan istrimu dengan talak satu." HR. Al-Bukhari

b. Hadits Nabi *shallahu 'alaihi wa sallam* tentang wanita yang minta cerai tanpa alasan.

Wanita mana yang meminta perceraian dari suaminya tanpa alasan yang jelas, maka haram baginya aroma surga. HR. Al-Baihaqi

c. Hadits Nabi shallahu 'alaihi wa sallam tentang hukum suami menelantarkan istri.
 عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ -صللّى الله عليه وسلم- قَالَ فِي الرَّجُلِ الَّذِيْ لاَ
 يَجِدُ مَا يُنْفِقُ عَلَى امْرَأَتِهِ؟ قَالَ: «يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا». رواه البيهقي

Diceritakan dari Abu Hurairah bahwasanya Nabi shallahu 'alaihi wa sallam bersabda tentang seorang lelaki yang tidak memiliki harta untuk dinafkahkan pada istrinya; "Harus dipisahkan keduanya". HR. Al-Baihaqi

d. Hadits Nabi *shallahu 'alaihi wa sallam* tentang larangan membahayan diri sendiri dan orang lain.

Tidak boleh membahayakan/merugikan orang lain dan tidak boleh (pula) membalas bahaya (kerugian yang ditimbulkan oleh orang lain) dengan bahaya (perbuatan yang merugikannya). HR. Ibnu Majah

3. Kaidah Fikih

الضَّرَرُ يُزَالُ

Bahaya itu harus dihilangkan

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِح

Mencegah kerusakan lebih diutamakan dari pada meraih kemaslahatan.

نَصرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنُوْطٌ بِالْمَصنْلُحَةِ

Kebijakan imam/pemerintah bagi rakyat harus berdasar maslahah.

4. Pendapat para ulama

a. Dalam *Bughyah al-Mustarsyidin*, 242-243 disebutkan perihal ketentuan *fasakh* nikah.

يَجُورُ فَسْخُ الزَّوْجَةِ النِّكَاحَ مِنْ زَوْجِهَا حَضَرَ أَوْ غَابَ بِتِسْعَةِ شُرُوطِ: إعْسَاره بِأَقَلِ النَّفَقَةِ، وَالْكَسْوةِ، وَالْمَسْكُن لَا الْأَدُمِ، بِأَنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ كَسْبٌ أَصْلًا، أَوْ لَا يَفِي بِذَلِكَ، أَوْ لَمْ يَجِدْ مَنْ يَسْتَعْمِلهُ، أَوْ بِهِ مَرَضٌ يَمْنَعُهُ عَنِ الْكَسْبِ ثَلَاثًا: أَوْ لَهُ كَسْبٌ غَيْرُ لَائِقٍ أَبِي أَنْ يَتِكَلفهُ، أَوْ كَانَ حَرَامًا أَوْ حَضَرَ هُوَ وَعَابَ مَالُهُ مَرْحَلَتَيْنِ، أَوْ كَانَ حَرَامًا أَوْ حَضَرَ هُوَ وَعَابَ مَالُهُ مَرْحَلتَيْنِ، أَوْ كَانَ عَقَارًا أَوْ عَرَضًا أَوْ دَيْنًا مُؤَجَّلًا أَوْ عَلَى مُعْسِرٍ أَوْ مَعْصُوبًا، وَتَعَذَّرَ تَحْصِيلُ لَانَقَةِ مِنَ الْكُلِّ فِي ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مُؤَجَّلًا أَوْ عَلَى مُعْسِرٍ أَوْ مَعْصُوبًا، وَتَعَذَّرَ تَحْصِيلُ لِلْفَقَةِ مِنَ الْكُلِّ فِي ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مَعْ الْبَيِّنَةِ أَنَّهَا تَسْتَحِقُ النَّفَقَةَ، وَأَنْ يَعْمِدِهُ أَلُو مَعْلَا الْمَرْدُودَةِ إِنْ رَدَّ الْيَمِينَ، وَحَلْفِهَا مَعَ الْبَيِّنَةِ أَنَّهَا تَسْتَحِقُ النَّفَقَةَ، وَأَنَّهُ لَمْ يَتْرُكُ مَا الْمَرْدُهُ لِلْعَلِيمِ مَالًا إِلْمُعَلِيمِهِ، أَوْ مِنْهُ لَهُ مَعْمُ لِلْمُورِ هَا، وَرَفْع أَمْرِهَا لِلْمَاكِمِ، وَأَنْ يَصْدُرُ وَمُ لِلْعَالِمِ بِنِفُو وَدِيعَةٍ، وَأَنْ يَصْدُرَ اللَّهُ الْفَسْخُ الْمُورُ هَا، وَرَفْع أَمْرِهَا لِلْمَاكِمُ مَوْدَ وَلِيعَةٍ، وَأَنْ يَعْسَمُ وَلَا لِللَّهُ الْفَسْخُ أَيْضًا الْفَسْخُ أَيْضًا لِلْمَالُهُ وَجُهِلَ يُسْتَأَرُهُ وَا عُسَارُهُ لِانْقِطَاعٍ خَبَرِهِ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ مَالًا بِمَرْ طَلِيهِ النَّهُ الْفَسْخُ أَيْضًا بِشِرْطِهِ، كَمَا جَزَمَ بِهِ فِي النِّهَايَةِ وَزَكَرِيًا وَالْمَرْجُدُ وَالسِيِّلْبَاطِي قَالْمُ رَعَلَا وَالْسَرِّدُ وَالسَيْلُولُ وَالسَيْلُولُ الْمُ وَلَالِلْقَالَةِ وَرَكَرِيًا وَالْمَرْجُدُ وَالسَيْلُولُ الْمَعْمُ الْمُولِدِ وَالسَيْلُولُ الْعَلَقَةُ وَلَالْمُولُولُ وَالْمَالُولُ وَلَاللَهُ الْنَعْفَةُ وَلَيْهَا الْفَسَمُ أَيْفَا الْفَسَمُ أَنْ وَالْمُولُولُ وَالْمَوْمُ وَالْمُولُولُ الْمُولِولُولُ الْمَالَالُولُ وَالْمَالُلُولُ الْمَالَعُهُ وَلَيْتُولُ وَالْمَالِهُ وَلَالْمُ الْمُولُولُ الْمُولُولُ الْمَالِمُ وَلَالْمُولُولُ الْمَالَعُولُ الْمُولُولُ الْمُ

Seorang istri boleh membatalkan pernikahan dari suaminya, baik suaminya hadir atau tidak, dengan sembilan syarat: Suami tidak mampu memberikan nafkah minimal, pakaian, dan tempat tinggal, kecuali makanan tambahan (al-udum), yaitu jika suami sama sekali tidak memiliki penghasilan atau penghasilannya tidak mencukupi. Suami tidak menemukan pekerjaan, atau ia memiliki penyakit yang menghalanginya dari mencari nafkah selama tiga hari. Suami memiliki pekerjaan yang tidak layak, tetapi ia menolak melakukannya, atau pekerjaan tersebut haram. Suami hadir, tetapi hartanya berada di tempat dengan jarak tempuh dua marhalah. Hartanya berupa properti, barang dagangan, atau piutang yang ditangguhkan, atau piutang pada orang yang tidak mampu membayar, atau hartanya sedang disita. Tidak ada cara untuk memperoleh nafkah dari

keseluruhan harta tersebut dalam waktu tiga hari. Hal ini dibuktikan di hadapan hakim dengan dua saksi atau dengan pengetahuannya, atau dengan sumpah istri yang ditolak (oleh suami) jika sumpah ditolak, dan sumpahnya disertai dengan bukti bahwa ia berhak atas nafkah, serta bahwa suaminya tidak meninggalkan harta. Istri tetap berada di tempat tinggalnya, tidak melakukan nusyuz, dan mengajukan masalahnya ke hakim, serta hakim memberi waktu tiga hari untuk melihat apakah suami memberikan nafkah, atau ada harta milik suami yang muncul, seperti simpanan atau titipan. Pembatalan harus diucapkan dengan lafaz yang sah setelah terpenuhinya syarat-syarat tersebut, baik dari hakim setelah istri memintanya, atau dari istri dengan izin hakim setelah permintaan, dengan lafaz seperti: "Saya membatalkan pernikahan dengan Fulan." Istri juga harus sudah baligh dan berakal, sehingga wali tidak bisa membatalkan atas namanya. Jika suami tidak diketahui keberadaannya, tidak diketahui apakah ia mampu atau tidak karena terputusnya kabar, dan ia tidak memiliki harta dalam jarak dua marhalah, maka istri juga berhak membatalkan pernikahan dengan syarat-syarat yang sama, seperti yang ditegaskan dalam An-Nihayah, Zakariya, Al-Mazjid, As-Sinbati, dan Ibnu Ziyad.

b. Dalam *Al-Fiqh Al-Islāmi wa Adillatuhū*, 503/VII disebutkan perihal perceraian karena *syiqāq*.

الْمَبْحَثُ الثَّالِثُ ـ التَّفْرِيْقُ لِلشِّقَاقِ أَوْ لِلضَّرَرِ وَسُوْءِ الْعَشْرَةِ : الْمَقْصُلُودُ بِالشِقَاقِ وَالضَّرَر: الشِقَاقُ هُوَ النِّزَاعُ الشَّدِيْدُ بِسَبَبِ الطَّعْنِ فِيْ الْكَرَامَةِ. وَالضَّرَرُ: هُوَ إِيْذَاءُ الرَّوْجَ لِزَوْجَتِهِ بِالْقَوْلِ أَوْ بِالْفِعْلِ كَالشَّتَمِ الْمُقْذِعِ وَالتَّقْبِيْحِ الْمُخِلِّ بِالْكَرَامَةِ وَالضَّرْبِ الْمُنْرِبِ الْمُبَرِّحِ وَالْمَخْرِ مِنْ عَيْرِ سَبَبِ يُبِيْحُهُ الْمُبَرِّحِ وَالْمَقْوَةِ وَالْمَقْوَةِ وَالْمَنْرِبِ مِنْ عَيْرِ سَبَب يُبِيْحُهُ النَّقْرِيْقِ الشِّقَاقِ أَوْ لِلضَّرَرِ مَهُمَا كَانَ شَدِيْداً؛ لِأَنَّ دَفْعَ الضَّرَرِ عَنِ الزَّوْجَةِ يُمْكِنُ التَّقْرِيْقَ لِلشِّقَاقِ أَوْ لِلضَّرَرِ مَهُمَا كَانَ شَدِيْداً؛ لِأَنَّ دَفْعَ الضَّرَرِ عَنِ الزَّوْجَةِ يُمْكِنُ لِلسِّقَاقِ أَوْ لِلضَّرَرِ مَهُمَا كَانَ شَدِيْداً؛ لِأَنَّ دَفْعَ الضَّرَرِ عَنِ الزَّوْجَةِ يُمْكِنُ لِلسِّقَاقِ أَوْ لِلضَّرَرِ مَهُمَا كَانَ شَدِيْداً؛ لِأَنَّ دَفْعَ الضَّرَرِ عَنِ الزَّوْجَةِ يُمُكِنُ وَلِلْتَقْرِيْقَ لِلشِقَاقِ أَوْ لِلضَّرَرِ مَهُمَا كَانَ شَدِيْداً؛ لِأَنَّ دَفْعَ الضَّرَرِ عَنِ الزَّوْجَةِ يُمُكِنُ حَتَّى يَرْجِعَ عَنِ الْإِضْرَارِ بِهَا. وَأَجَازَ الْمَالِكِيَّةُ التَقْرِيْقَ لِلشِقَاقِ أَوْ لِلصَّرَرِ مَنْعالَامُ لِللَّالَاثِيَّةُ التَقْرِيْقَ لِلشِقَاقِ أَوْ لِلصَّرَرِ مَعْطَى الللهَ لَالْمَالُولِيَّةُ التَقْرِيْقَ لِلشِقَاقِ أَوْ لِلصَّرَرِ وَلَا خَرَالَ الْمُلَامُ وَالْمَالِكَيَّةُ الْمَوْلُولِهِ عَلَيْهِ الصَّرَرِ وَلَا عَرَالِ مَوْلَاهِ طَلْقَهَا مِنْهُ. وَإِنْ عَجَزَتْ عَنْ إِثْبَاتِ الضَّرَرِ رُفِضَتْ الْشَالِكَةَ وَالْهَالِكَةَ مَوْمَا الْمَالِكَةُ الْمَوْرَاقُ عَنْ إِنْبَاتِ الضَّرَرِ رُوطِيَتُ مَوْلَا عَلَى الْقَاصِيْدِ وَلَقَوْلِهِ عَلَيْهِ الْمَالِقَاقِ الْفَاضِيْدِ وَلَا عَرَالَ الْمُعَلِيْهِ الْمَالِكَةُ وَالْمَالِكُولَ الْقَاضِيْدِ وَلَوْلِهِ عَلَيْهِ الْمَالِكَةُ وَلَا عَلَى الْفَالِيَالِيَالِكُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُعْرَالُ عَلَى الْمُؤْلِلِهُ عَلَى الللهُ الْمُؤْلِلِهُ الْمُؤْلِقُ وَلَا عَلَيْهِ الْمُؤْلِقُ مَا الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُولِ الللهُ الْمُؤْلِقُولِهِ الللهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُولِ

Pembahasan yang ketiga perihal perceraian karena syiqāq, dharar, atau buruknya hubungan suami istri. Definisi syiqāq dan dlarar: Syiqāq adalah percekcokan sengit disebabkan tercederainya kemulyaan. Sedangkan dlarar adalah perbuatan suami menyakiti istrinya baik dengan ucapan atau perbuatan, seperti cacian yang keji, penghinaan yang merusak kehormatan, pukulan yang membahayakan, provokasi melakukan perbuatan yang diharamkan Allah, dan pengacuhan serta pengabaian tanpa sebab yang diperbolehkan dan lain-lain. Pandangan para ahli fikih tentang memisahkan suami istri karena syiqāq: (1) Ulama Hanafiyah, Syafiiyah, dan Hanabilah, tidak memperbolehkan (hakim) menceraikan suami istri karena syiqāq atau karena dlarar sekalipun parah,

karena dimungkinkan menghindarkan istri dari dlarar tersebut tanpa talak, yaitu dengan melaporkan hal tersebut pada hakim; dan putusan hukum agar si suami dibina agar ia jera dari perbuatan dlararnya. (2) Ulama Malikiyah memperbolehkan menceraikan suami istri karena syiqāq atau dlarar untuk mencegah konflik, dengan begitu kehidupan rumah tangga tidak menjadi siksaan dan bencana. Juga berdasarkan sabda Nabi 'Alaihi ash-Shalātu wa as-Salām: 'Lā dlraara wa lā dirāra'. Berdasarkan hal tersebut, wanita bisa mengajukan perkaranya kepada hakim. Jika istri bisa membuktikan perbuatan dlarar tersebut atau dakwaannya sah, maka hakim bisa menceraikan dari suaminya. Tapi jika isteri itu tidak bisa menetapkan adanya dharar, maka dakwaannya diabaikan.

c. Dalam *Al-Fiqh al-Islami wa adillatuh* , 511-512/ VI disebutkan perihal putusan hakim atas salah satu pihak yang tidak hadir.

ثالثًا- أن تَكُونَ دَعْوَى المُدَّعِي عَلَى خَصْمِ حَاضِرٍ لَدَى القَاضِي عِندَ سمَاعِ الدَّعْوَى وَالبَيِّنَةِ وَالقَضَاءِ، فَلَا تُقْبُلُ الدَّعْوَى عَلَى غَائِبٍ، كَمَا لَا يُقْضَى عَلَى غَائِبٍ عِندَ المَنفِيَّةِ، سَوَاءٌ أَكَانَ غَائِبًا وَقْتَ الشَّهَادَةِ أَم بَعْدَهَا، وَسَوَاءٌ أَكَانَ غَائِبًا فِي مَجْلِسِ المَتنفِيَّةِ، سَوَاءٌ أَكَانَ غَائِبًا فِي مَجْلِسِ القَضَاءِ، أَم عَنْ البَلَدِ الَّتِي فِيهَا القَاضِي، لِقَوْلِ النَّبِيِّ (اللَّهُ إِنَّى الْفَضَى اللَّهُ بِحَسَبِ مَا أَسْمَعُ اللَّهُ وَقُولِهِ لِعَلِيِّ حِينَ أَرْسَلَهُ إِلَى اليَمَنِ: "لَا تَقْضِ لِأَحَدِ الْخَصْمَيْنِ حَتَّى مَا أَسْمَعُ مِنَ الأَخَرِ". وَقَالَ غَيْرُ الْحَنفِيَّةِ: يَجُونُ الْقَضَاءُ عَلَى الْعَائِبِ إِذَا أَقَامَ المُدَّعِي تَسَمْعَ مِنَ الأَخَرِ". وَقَالَ غَيْرُ الْحَنفِيَّةِ: يَجُونُ الْقَضَاءُ عَلَى الْعَائِبِ إِذَا أَقَامَ المُدَّعِي الْبَيِّنَةَ عَلَى المَدَنِيَّةِ، لَا فِي الْحُدُودِ الْخَالِصَةِ اللهِ الْبَيِّنَةُ عَلَى المُسَامَحَةِ وَالدَّرْءِ وَالْإِسْقَاطِ، لِاسْتِغْنَائِهِ تَعَالَى، بِخِلَافِ حَقِ الإِسْقَاطِ، لِاسْتِغْنَائِهِ تَعَالَى، بِخِلَافِ حَقِ الإِسْقَاطِ، لِاسْتِغْنَائِهِ تَعَالَى، بِخِلَافِ حَقِ الإِسْقَاطِ، النَّسْنَانِ الْخَاصِ المَاسَلَ الْخَاصِ الْمُسَانِ الْخَاصِ الْمُاسَانِ الْخَاصِ الْمُسَانِ الْخَاصِ الْمُسَانِ الْخَاصِ الْمُاسَانِ الْخَاصِ الْمُسَانِ الْخَاصِ الْمُسَانِ الْخَاصِ

Ketiga - Gugatan penggugat harus ditujukan kepada pihak yang hadir di hadapan hakim saat mendengar gugatan, bukti, dan pengadilan. Oleh karenanya, tidak diterima gugatan terhadap orang yang tidak hadir, dan tidak dijatuhkan putusan atas orang yang tidak hadir menurut Hanafiyah, baik dia tidak hadir saat kesaksian maupun setelahnya, serta baik tidak hadir di majelis pengadilan maupun di luar negeri tempat hakim berada, berdasarkan sabda Nabi (*): "Sesungguhnya aku memutuskan baginya berdasarkan apa yang aku dengar," dan sabda Nabi kepada Ali ketika mengutusnya ke Yaman: "Janganlah memutuskan untuk salah satu dari kedua pihak sebelum engkau mendengar dari pihak yang lain." Sedangkan menurut pendapat selain Hanafiyah, diperbolehkan menjatuhkan putusan atas pihak yang tidak hadir jika penggugat mengajukan bukti atas kebenaran gugatannya, dan hal ini berlaku dalam hak-hak sipil, bukan dalam had yang murni untuk Allah Ta'ala, karena had tersebut didasarkan pada kemurahan, pencegahan, dan penghapusan, karena Allah Maha Kaya, berbeda dengan hak manusia yang khusus.

d. Dalam al-Syarh al-Kabir, 274/IX disebutkan perihal pembatalan nikah yang diputuskan hakim.

(مَسْأَلَةٌ) (وَلَا يَجُوزُ الْفَسْخُ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ إِلَّا بِحُكْمِ الْحَاكِمِ) كُلُّ مَوْضِعٍ وَجَبَ لَهَا الْفَسْخُ لِأَجْلِ النَّفَقَةِ لَمْ يَجُزْ إِلَّا بِحُكْمِ حَاكِمِ لِأَنَّهُ فَسْخٌ مُخْتَلَفٌ فِيهِ فَاقْتَقَرَ إلَى الحَاكِمِ الْحَاكِمِ لِأَنَّهُ فَسْخٌ مُخْتَلَفٌ فِيهِ فَاقْتَقَرَ إلَى الحَاكِمِ الْمَاكِمِ لَا لَنَّهُ فَسْخٌ مُخْتَلَفٌ فِيهِ فَاقْتَقَرَ إلَى الحَاكِمِ المَاكِمِ الْمَاتِمُ اللَّهُ الْمَاتِمُ لَلْهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَاتِمُ لَهُ الْمَاتِمُ لَلْهُ اللَّهُ الْمَاتِمُ لَلْهُ اللَّهُ الْمَاتِمُ لَهُ اللَّهُ الْمُعْلِيْلُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللْمُعْلَى اللَّهُ اللِهُ اللْمُعْلِيْلُولِ اللللْهُ اللْمُعْلَى اللْمُعْلَى اللَّهُ الْمُلِمُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُعْلَى اللْمُلْعُلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللْمُعْلَى الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلِمُ اللْمُعْلَى اللْمُعْلَى اللْمُعْلَى اللْمُعْلَى اللْمُعْلَى اللْمُعْلِمُ اللْمُعْلَى اللْمُعْلَى اللْمُعْلَى اللْمُعْلَى اللْمُعْلَى ا

كَالفَسْخ بِالعُنَّةِ وَلَا يَجُوزُ لَهُ الفَسْخُ إِلَّا أَنْ تَطْلُبَ المَرْأَةُ ذَلِكَ لِأَنَّهُ لِحَقِّهَا فَلَمْ يَجُزْ مِنْ غَيْرِ طُلَبِهَا كَالفَسْخِ لِلعُنَّةِ فَإِذَا فَرَّقَ الْحَاكِمُ بَيْنَهُمَا فَهُوَ فَسْخُ لَا رَجْعَةَ لَهُ فِيهِ، وَبِهَذَا قَالَ الشَّافِعِيُّ وَابْنُ المُنْذِرِ وَقَالَ مَالِكُ هُو تَطْلِيقَةٌ وَهُو أَحَقَّ بِهَا إِنْ أَيْسَرَ فِي عِدَّتِهَا لِأَنَّهُ تَفْرِيقُ لِإِمْتِنَاعٍ مِنَ الْوَاجِبِ عَلَيْهِ فَأَشْبَهَ تَفْرِيقَهُ بَيْنَ المُولَى وَامْرَأَتِهِ إِذَا امْتَنَعَ مِنَ الطَّلَقَةُ وَالطَّلَاقِ وَالطَّلَاقِ وَلَنَا أَنَّهَا فُرْقَةٌ لِعَجْزِ

(Masalah) (dan tidak diperbolehkan pembatalan nikah dalam semua hal tersebut kecuali dengan keputusan hakim). Setiap situasi yang mewajibkan pembatalan bagi wanita karena alasan nafkah, tidak diperbolehkan kecuali dengan keputusan hakim, karena pembatalan tersebut diperselisihkan sehingga membutuhkan keputusan hakim, seperti pembatalan karena impotensi. Tidak diperbolehkan baginya (suami) untuk melakukan pembatalan kecuali jika wanita yang memintanya, karena ini adalah haknya sehingga tidak diperbolehkan tanpa permintaannya, seperti pembatalan karena impotensi. Jika hakim memisahkan keduanya, itu adalah pembatalan yang tidak bisa dirujuk kembali. Hal ini juga dikatakan oleh Imam Asy-Syafi'i dan Ibnu Al-Mundzir. Sementara menurut Imam Malik, itu dianggap sebagai talak satu, dan suami lebih berhak atasnya jika ia mampu memberikan nafkah selama masa iddah, karena itu merupakan pemisahan karena ketidakmampuannya untuk memenuhi kewajibannya. Hal ini mirip dengan keputusan pemisahan hakim antara pria yang bersumpah tidak akan berhubungan intim dengan istrinya, jika ia menolak melakukan hubungan atau talak. Dan bagi kami, pemisahan ini adalah karena ketidakmampuan.

5. Kompilasi Hukum Islam

- a. Pasal 82 KHI; Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama berusaha mendamaikan kedua belah pihak dan tidak berhasil.
- b. Pasal 129 KHI; Jika salah satu pihak (suami atau istri) yang dipanggil secara sah tidak hadir dalam sidang pertama, tanpa alasan yang sah, maka hakim dapat memutuskan perkara secara verstek, yakni dengan ketiadaan salah satu pihak.
- c. Pasal 130 KHI; Hakim harus meneliti secara cermat apakah ketidakhadiran tergugat dalam persidangan ini disebabkan oleh alasan yang sah atau karena sengaja menghindari persidangan.

PIMPINAN SIDANG KOMISI C

Ketua, Sekretaris Ttd. Ttd.

Dr. KH. Abdul Hamid Pujiono, M.Ag

Dr. KH. Romadhon Chotib, M.Pd

PIMPINAN SIDANG PLENO IJTIMA' ULAMA KOMISI FATWA MUI SE-JAWA TIMUR II Ketua, Ttd.

KH. Sholihin Hasan, MHI

Serkretaris Ttd.

KH. Fathul Qodir, MHI



KEPUTUSAN IJTIMA' ULAMA KOMISI FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA SE JAWA TIMUR II Tentang

PENENTUAN WALI NIKAH BAGI ANAK HASIL PERKAWINAN SIRRI, HASIL DI LUAR NIKAH DAN ANAK ADOPSI SEJAK LAHIR

A. Diskripsi Masalah

Dewasa ini terdapat masalah-masalah aktual kontemporer keagamaan yang mendesak untuk dicarikan jawaban hukumnya, seperti adanya anak yang dilahirkan dari pasangan pernikahan sirri (pernikahan di bawah tangan), anak yang dilahirkan dari hasil di luar nikah, dan anak yang diadopsi sejak lahir.

Nikah di bawah tangan / nikah sirri yang dimaksud dalam deskripsi ini adalah pernikahan yang terpenuhi semua rukun dan syarat yang ditetapkan dalam fiqh Islam, namun tanpa pencatatan resmi di instansi berwenang sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Perkawinan seperti itu seringkali menimbulkan dampak negatif terhadap istri dan/atau anak yang dilahirkan terkait dengan hak-hak mereka seperti penentuan wali ketika anak perempuan akan melangsungkan pernikahan, karena dalam akte kelahiran hanya dinisbatkan kepada ibunya.

Dalam Islam diyakini bahwa anak terlahir dalam kondisi suci dan tidak membawa dosa turunan, sekalipun ia terlahir dari hasil zina. Meskipun demikian, dalam realitas kehidupan di masyarakat, anak hasil zina seringkali terlantar karena ayah biologisnya tidak bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan pokoknya, serta dianggap sebagai anak haram dan terdiskriminasi karena dalam akte kelahiran hanya dinisbatkan kepada ibu.

Islam mengakui bahwa keturunan (nasab) yang sah, ialah keturunan (anak) yang lahir dari perkawinan (pernikahan). Dengan demikian, mengangkat (adopsi) anak sampai memutus nasab dengan ayah dan ibu kandungnya dan beralih nasabnya pada orang yang mengadopsi, maka hal ini bertentangan dengan syari'ah Islam.

Oleh karenanya, pengangkatan anak dengan tidak mengubah status nasab, dan dilakukan atas rasa tanggung jawab sosial untuk memelihara, mengasuh, dan mendidik mereka dengan penuh kasih sayang seperti anak sendiri adalah perbuatan yang terpuji dan termasuk amal saleh yang dianjurkan oleh Agama Islam.

Dalam realitas sosial, beberapa persoalan anak di atas seringkali menimbulkan permasalahan penentuan wali nikah pada saat akan melangsungkan pernikahan.

B. Rumusan Masalah

- 1. Siapakah yang berhak menjadi wali nikah anak perempuan yang lahir dari pasangan pernikahan sirri/pernikahan di bawah tangan?
- 2. Siapakah yang berhak menjadi wali nikah anak perempuan hasil luar kawin (zina)?
- 3. Siapakah yang berhak menjadi wali nikah anak perempuan yang diadopsi sejak lahir?

C. Ketentuan Hukum

- 1. Wali nikah anak perempuan yang dilahirkan dari pernikahan sirri atau pernikahan di bawah tangan yang sah menurut Islam adalah ayah kandung kemudian wali yang urutannya berada di bawahnya.
- 2. Wali nikah bagi anak perempuan yang dilahirkan dari luar nikah (zina) adalah hakim yang ditugaskan oleh pemerintah (Kepala KUA).
- 3. Wali nikah dari anak angkat yang diadopsi sejak lahir adalah ayah kandungnya kemudian wali yang urutannya berada di bawahnya. Apabila tidak ada ayah kandung atau wali nikah lainnya dari jalur ayah, maka yang menjadi wali nikah adalah hakim (Kepala KUA).

D. Rekomendasi

- 1. Pemerintah diharapkan menfasilitasi kemudahan *itsbat* nikah.
- 2. Pasangan yang sudah terlanjur melakukan nikah sirri agar segera melakukan *itsbat* nikah.
- 3. Masyarakat diharapkan tidak melakukan nikah sirri.

E. Dasar Hukum

1. Ayat-ayat al-Qur'an, antara lain:

a. Ayat tentang keharusan adanya wali nikah:
 وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا أَن يَنكِحَ ٱلْمُحْصَنَتِ ٱلْمُؤْمِنَٰتِ فَمِن مَّا مَلَكَتْ أَيْمُنْكُم مِّن فَيْنِ بَعْضٍ فَانْكِحُو هُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَٱللهُ أَعْلَمُ بِإِيمُٰنِكُم بَعْضُكُم مِّنْ بَعْضٍ فَانْكِحُو هُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَاللهُ مُتَّخِذَتِ وَلَا مُتَّخِذَتِ
 وَءَاتُو هُنَّ أُجُورَ هُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسلَفِحَتٍ وَلَا مُتَّخِذَتِ

Dan barangsiapa di antara kamu yang tidak cukup perbelanjaannya untuk menikahi wanita-wanita yang terhormat lagi beriman, maka (bolehlah menikahi) wanita yang beriman dari hamba sahayamu yang kamu miliki. Allah mengetahui keimananmu; sebagian kamu adalah dari sebagian yang lain, karena itu nikahilah mereka dengan izin wali mereka dan berilah mereka mahar dengan cara yang patut, mereka adalah wanita yang menjaga diri, bukan pezina dan bukan (pula) wanita yang mengambil laki-laki lain sebagai piaraannya. (QS. An-Nisa [4]: 25)

b. Ayat tentang menjadikan air mani sebagai penentuan nasab:

وَ هُوَ ٱلَّذِى خَلَقَ مِنَ ٱلْمَاءِ بَشَراً فَجَعَلَهُ نَسَباً وَصِهْراً وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيراً.

Dan Dialah yang menciptakan manusia dari air, lalu menjadikannya sebagai

kerabat dan ipar. Dan Tuhanmu Maha Kuasa. (QS. Al-Furqan [25]: 54)

c. Ayat tentang kebesaran Allah terkait pernikahan.
 وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَکُمْ مِنْ أَنْفُسِکُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْکُنُوا إِلَیْهَا وَجَعَلَ بَیْنَکُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً
 إِنَّ فِی ذَلِكَ لَایَاتٍ لِقَوْمِ یَتَفَکَّرُونَ

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteriisteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antara kalian rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir. (QS. Al-Rum [30]: 21).

d. Ayat terkait nasab anak angkat.
 مَا جَعَلَ اللهُ لِرَجُلٍ مِنْ قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمُ اللَّائِي تُظَاهِرُونَ مِنْهُنَّ أَمْهَاتِكُمْ وَمَا جَعَلَ أَذْوَاهِكُمْ وَاللهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ أُمَّهَاتِكُمْ وَاللهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ لَمُّهَاتِكُمْ وَاللهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُو يَهْدِي السَّبِيلَ (4) ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُو أَقْسَطُ عِنْدَ اللهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللهُ غَفُورًا رَجِهِمَادِ؟)

Dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataanmu dimulutmu saja. Dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar). Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka (panggilah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. (QS. Al-Ahzab [33]: 4 – 5).

e. Ayat terkait mahram (orang-orang yang haram dinikahi)
 حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأَخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمْ اللَّلَاتِي أَرْضَعَنْكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّلَاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلَتُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّلَاتِي ذَكْلتُمْ بِهِنَ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلَتُمْ بِهِنَ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلاَئِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ الله كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا
 إلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ الله كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا

Diharamkan atas kamu (menikahi) ibu-ibumu; anak-anak perempuanmu; saudara-saudara perempuanmu; saudara-saudara perempuan ayahmu (bibi dari pihak ayah); saudara-saudara perempuan ibumu (bibi dari pihak ibu); anak-anak perempuan dari saudaramu yang laki-laki (keponakan perempuan dari saudara laki-laki); anak-anak perempuan dari saudaramu yang perempuan (keponakan perempuan dari saudara perempuan); ibu-ibu yang menyusui kamu; saudara-saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu istrimu (mertua perempuan); anak-anak tiri perempuan yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu gauli, tetapi jika kamu belum menggauli mereka (istri-istrimu itu) maka tidak berdosa bagimu (menikahi anak-anak mereka); dan (diharamkan bagimu menikahi) istri-istri dari anak kandungmu sendiri; dan mengumpulkan (dalam pernikahan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (QS. An-Nisa [4]: 23)

f. Ayat terkait taat pada pemimpin. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللهِ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأُويلًا وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأُويلًا

Hai orang-orang yang beriman, ta'atilah Allah dan ta'atilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. (QS. An-Nisa' [4]: 59)

2. Hadits Nabi, antara lain;

- a. Hadits Nabi shallahu 'alaihi wa sallam tentang larangan menikah tanpa wali. عَنْ اِبْنِ مَسْعُودٍ : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيِّ وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ. رواه البيهقي Diceritakan dari Ibnu Mas'ud bahwa Nabi shallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Tidak ada pernikahan yang sah kecuali disertai dengan wali dan dua orang saksi." HR. Baihaqi
- b. Hadits Nabi shallahu 'alaihi wa sallam tentang status nikah tanpa wali. عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لَهُمَا: أَيُّمَا امْرَأَةٍ لَمْ يُنْكِحْهَا وَلِيُّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِكُ. رواه البيهقي

Diceritakan dari Ibnu Juraij bahwa Nabi shallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Setiap wanita yang menikah tanpa izin walinya, maka pernikahannya batal". HR. Baihaqi

c. Hadits Nabi *shallahu 'alaihi wa sallam* tentang pemerintah merupakan wali bagi seseorang yang tidak memiliki wali nikah.

السُّلطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ. رواه أبو داود Penguasa (sultan) adalah wali bagi orang yang tidak memiliki wali."HR. Abu Dawud

- d. Hadits Nabi shallahu 'alaihi wa sallam tentang kewajiban taat kepada pemimpin قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: عَلَى الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ فِيمَا أَحَبَّ وَكَرِهَ إِلَّا أَنْ يُؤْمَرَ بِمَعْصِيَةٍ، فَإِذَا أَمرَ بِمَعْصِيَةٍ، فَلَا سَمْعَ وَلَا طَاعَةً. رواه النسائي Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Kewajiban seorang muslim adalah mendengar dan taat, baik dalam hal yang disukainya maupun yang tidak disukainya, kecuali jika diperintahkan untuk berbuat maksiat. Jika ia diperintahkan untuk berbuat maksiat, maka tidak ada kewajiban untuk mendengar dan tidak ada kewajiban untuk taat." HR. An-Nasa'i
- e. Hadits Nabi shallahu 'alaihi wa sallam tentang larangan manipulasi nasab. عَنْ أَبِي ذَرِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: لَيْسَ مِنْ رَجُلٍ ادَّعَى لِغَيْرِ أَبِيهِ - وَهُوَ يَعْلَمُهُ - إِلَّا كَفَرَ. رواه البخاري

Diceritakan dari Abu Dzar radhiyallahu 'anhu, bahwa dia mendengar Nabi Muhammad shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: 'Tidaklah seseorang mengaku sebagai anak dari orang lain (bukan ayahnya) padahal dia mengetahuinya, kecuali dia telah kafir. (HR. Bukhari)

f. Hadits Nabi *shallahu 'alaihi wa sallam* tentang perintah Nabi untuk mengumumkan pernikahan.

عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ رَسُولِ اللهِ -صلى الله عليه وسلم-قَالَ: أَعْلِنُوا النِّكَاحَ. رواه البيهقي

Diceritakan 'Amir bin Abdullah bin Zubai dari ayahnya dari Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: Umumkanlah pernikahan. HR. Al-Baihaqi

g. Hadits Nabi *shallahu 'alaihi wa sallam* tentang larangan melakukan tindakan yang berdampak negatif.

قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلِّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلِّمَ: لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ. رواَه ابن مَاجِه Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: 'Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh membahayakan orang lain. HR. Ibnu Majah

3. Kaidah Fikih

الْولَايَةُ الْخَاصَّةُ أَقْوَى مِنْ الْولَايَةِ الْعَامَّةِ

Kekuasan yang khusus lebih kuat dari pada kekuasaan yang umum.

الأَصنل فِي الأبضاع التَّحْرِيم

Hukum asal kelamin perempuan itu adalah haram

الضَّرَرُ يُزَالُ

Bahaya itu harus dihilangkan

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنُوْطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

Kebijakan imam/pemerintah atas rakyat harus berdasar maslahat.

4. Pendapat para ulama

a. Dalam Fath al-Qarib, 228 dijelaskan perihal urutan wali dalam pernikahan.
تَرْتِيبُ ٱلْوِلَايَةِ: (وَأَوْلَى ٱلْوُلَاةِ) أَي حَقُّ ٱلْأَوْلِيَاءِ بِٱلنَّرْوِيجِ (ٱلْأَبُ، ثُمَّ ٱلْجُدُ أَبُو ٱلْأَبِ وَٱلْأَبُ وَيُقَدَّمُ ٱلْأَقْرَبُ مِنَ ٱلْأَجْدَادِ عَلَى ٱلْأَبْعَدِ، (ثُمَّ ٱلْأَخُ لِلْأَبِ وَٱلْأُمِّ) وَلَوْ عَبَرَ بِٱلشَّقِيقِ لَكَانَ أَحْصَرَ، (ثُمَّ ٱلْأَخُ لِلْأَبِ، ثُمَّ ٱلْأَخِ لِلْأَبِ وَٱلْأُمِّ) وَإِنْ سَفَلَ، (ثُمَّ ٱلْأَخُ لِلْأَبِ، ثُمَّ ٱلْعَمُّ لِلْأَبِ، (ثُمَّ ٱللْأَغِ لِلْأَبِ، وَٱلْأُمِّ وَالْأُمِّ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ اللْهُ

Urutan wali: (dan yang paling berhak menjadi wali) dalam pernikahan adalah (ayah, kemudian kakek dari pihak ayah), lalu ayah dari kakek tersebut, dan seterusnya. Yang lebih dekat dari para kakek didahulukan dari pada yang lebih jauh. (Kemudian saudara laki-laki seayah dan seibu) meskipun jika menggunakan istilah "syaqiq" (saudara kandung) akan lebih tepat. (Kemudian saudara seayah, lalu anak saudara laki-laki seayah dan seibu), meskipun jauh tingkatannya, (kemudian anak saudara laki-laki seayah) meskipun jauh tingkatannya. (Kemudian paman) kandung, kemudian paman seayah, (lalu anaknya) yaitu anak dari keduanya, meskipun jauh tingkatannya (dalam urutan ini), sehingga anak paman kandung didahulukan dari pada anak paman seayah. (Jika tidak ada lagi ashabah) dari kerabat (maka mantan tuan yang memerdekakan) jika laki-laki, (kemudian ashabahnya) menurut urutan warisan. Adapun mantan tuan perempuan yang memerdekakan, jika masih hidup, maka yang menikahkan budaknya adalah orang yang memiliki hak menikahkan mantan tuan tersebut sesuai urutan wali dari kerabat. Jika mantan tuan perempuan tersebut meninggal, maka yang menikahkan budaknya adalah orang yang memiliki hak perwalian atas mantan tuan tersebut, kemudian anaknya, lalu cucunya. (Kemudian hakim) menikahkan jika tidak ada wali dari kerabat maupun dari kepemilikan budak."

b. Dalam Ghiyats al-Umam 197, dijelaskan tentang peraturan pemerintah tidak berkaitan dalam persoalan keabsahan ibadah badaniyyah. الْعِبَادَاتُ الْبَدَنِيَّةُ الَّتِي تَعَبَّدَ الله بِهَا الْمُكَلَّفِينَ، لَا تَتَعَلَّقُ صِحَّتُهَا بِنَظَرِ الْإِمَامِ، وَإِذَا الْعِبَادَاتُ اللهُ يَهَا الْمُكَلَّفِينَ، لَا تَتَعَلَّقُ صِحَّتُهَا بِنَظَرِ الْإِمَامِ، وَإِذَا أَقَامَهَا الْمُتَعَبِّدُونَ عَلَى شَرَائِطِهَا وَأَرْكَانِهَا فِي أَوْقَاتِهَا وَأَوانِهَا، صَحَّتْ وَوَقَعَتْ مَوْقِعَ الْاعْتِدَادِ. وَقَدْ زَلَّ مَنْ شَرَطَ فِي انْعِقَادِ الْجُمُعَةِ تَعَلَّقُهَا بِإِذْنِ الْإِمَامِ. وَاسْتَقْصَاءُ مَوْقِعَ الْاعْتِدَادِ. وَقَدْ زَلَّ مَنْ شَرَطَ فِي انْعِقَادِ الْجُمُعَةِ تَعَلَّقُهَا بِإِذْنِ الْإِمَامِ. وَاسْتَقْصَاءُ

Ibadah-ibadah badaniyyah (yang melibatkan tubuh) yang diwajibkan Allah kepada orang-orang mukallaf, tidak bergantung keabsahannya pada pandangan pemimpin. Jika orang-orang yang melaksanakan ibadah itu melaksanakannya dengan memenuhi syarat-syarat dan rukun-rukunnya pada waktunya, maka ibadah tersebut sah dan diakui keabsahannya. Dan sungguh keliru orang yang mensyaratkan dalam pelaksanaan shalat Jumat bahwa ia harus bergantung pada izin pemimpin. Pembahasan lebih mendalam mengenai hal ini diperlukan dalam ilmu syariat.

الْقَوْلِ فِي ذَلِكَ مَطْلُوبٌ مِنْ عِلْمِ الشَّرِيعَةِ.

c. Dalam al-Ghurar al-Bahiyyah fi Syarh al-Bahjah al-Wardiyyah 132/IV, dijelaskan perihal status anak yang dilahirkan dari luar pernikahan. زَنَى بِامْرَأَةٍ فَوَلَدَتْ بِنْتًا جَازَ لَهُ نِكَاحُهَا وَإِنْ تَيَقَّنَ أَنَّهَا مِنْهُ إِذْ لَا حُرْمَةَ لِمَاءِ ٱلزِّنَا، فَهِيَ أَجْنَبِيَّةٌ عَنْهُ شَرْعًا بِدَلِيلِ ٱنْتِقَاءِ سَائِرِ أَحْكَامِ ٱلنَّسَبِ عَنْهَا، نَعَمْ يُكْرَهُ ذَلِكَ خُرُوجًا مِّنَ ٱلْخِلَافِ، وَخَرَجَ بِالْأَبِ فَغَيْرُهُ مِنْ جِهَتِهِ أَوْلَى، وَخَرَجَ بِالْأَبِ فَخُرُوجًا مِّنَ ٱلْزِّنَا لِثَبُوتِ ٱلنَّسَبِ وَٱلْإِرْتِ مَحَارِمِهَا نِكَاحُ ٱبْنِهَا مِنَ ٱلزِّنَا لِثَبُوتِ ٱلنَّسَبِ وَٱلْإِرْتِ

Seseorang yang berzina dengan seorang wanita lalu wanita itu melahirkan seorang anak perempuan, maka dibolehkan baginya untuk menikahinya,

meskipun ia yakin bahwa anak perempuan itu adalah anaknya, karena tidak ada kehormatan bagi sperma hasil zina. Oleh sebab itu, menurut syariat, anak perempuan tersebut dianggap sebagai orang asing baginya, dengan bukti tidak berlakunya hukum-hukum nasab pada dirinya. Namun demikian, pernikahan tersebut makruh agar keluar dari perbedaan pendapat (ulama). Jika anak perempuan itu tidak haram bagi ayah biologisnya, maka bagi yang lain dari pihaknya lebih diutamakan (tidak haram pula). Adapun jika berkaitan dengan ibu, maka hukumnya berbeda, anak dari hasil zina tersebut haram bagi ibunya dan seluruh mahramnya untuk menikahinya, karena adanya hubungan nasab dan waris di antara mereka."

- d. Dalam *Bughyah al-Mustarsyidin* 235, dijelaskan perihal seorang anak tidak dapat bernasab jika dilahirkan kurang dari 6 bulan setelah persetubuhan dan lebih dari 4 tahun setelah persetubuhan suami-istri.
 - (مَسْأَلَةٌ ي ش) نَكَحَ حَامِلًا مِنَ الزِّنَا فَوَلَدَتْ كَامِلًا، كَانَ لَهُ أَرْبَعَةُ أَحْوَالٍ: إِمَّا مُنْتَفِ عَنِ الزَّوْجِ ظَاهِرًا وَبَاطِنًا مِنْ غَيْرِ مُلَاعَنَةٍ، وَهُوَ ٱلْمَوْلُودُ لِدُونِ سِتَّةِ أَشْهُرٍ مِنْ إِمْكَانِ ٱلِاجْتِمَاع بَعْدَ ٱلْعَقْدِ أَوْ لِأَكْثَرَ مِنْ أَرْبَع سِنِينَ مِنْ آخِرٍ إِمْكَانِ ٱلِاجْتِمَاع

Sebuah permasalahan: Bila (seorang laki-laki) menikahi wanita yang hamil akibat zina, lalu wanita tersebut melahirkan anak yang sempurna, maka terdapat empat kondisi terkait anak tersebut, antara lain: Anak tersebut tidak diakui sebagai anak oleh suami, baik secara lahir maupun batin, tanpa perlu sumpah li'an, yaitu ketika anak tersebut lahir kurang dari enam bulan sejak kemungkinan pertama kali suami berhubungan setelah akad, atau lahir lebih dari empat tahun sejak kemungkinan terakhir kali suami berhubungan."

- e. Dalam *I'anah ath-Thalibin*, 360/III disebutkan perihal seorang hakim menjadi wali nikah ketika tidak adanya wali nasab.
 - وَيُزَوِّجُ ٱلْحَاكِمُ فِي صُورِ أَتَتْ مَنْظُومَةً تَحْكِي عُقُوذَ جَوَاهِرِ: عَدَمُ ٱلْوَلِيِّ وَقَقْدُهُ وَنِكَاحُهُ وَكَذَاكَ إِغْمَاءٌ وَحَبْسٌ مَانِعٌ، أَمَةٌ لِمَحْجُورِ وَنِكَاحُهُ وَكَذَاكَ إِغْمَاءٌ وَحَبْسٌ مَانِعٌ، أَمَةٌ لِمَحْجُورِ تَوَالِي ٱلْقَادِرِ، إِحْرَامُهُ وَتَعَزُّزُ مَعَ عَصْلِهِ، إِسْلَامُ أُمِّ ٱلْفَرْعِ وَهِيَ لِكَافِرِ (وَزَادَ تَوَالِي ٱلْقَادِرِ، إِحْرَامُهُ وَتَعَزُّزُ مَعَ عَصْلِهِ، إِسْلَامُ أُمِّ ٱلْفَرْعِ وَهِيَ لِكَافِرِ (وَزَادَ بَعْضَهُمْ عَلَيْهَا). تَزْويجُ مَنْ جَنَّتُ وَلَمْ يَكُنْ مُجْبِرٌ بَعْدَ ٱلْبُلُوغِ فَصَمُّ ذَاكَ وَبَادِرْ. (وَقَوْلُهُ: وَفَقْدُهُ) أَي بِأَنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلِيُّ أَصْلًا. (وَقَوْلُهُ: وَفَقْدُهُ) أَي بِأَنْ فَقِدَ، وَقَوْلُهُ: عَدَمُ ٱلْوَلِيِّ) أَي بِأَنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلِيُّ أَصِيلًا أَنْ لَا يُحْكَمَ بِمَوْتِهِ حَاكِمٌ، فَإِنْ أَي عَلَى عَابَ وَلَمْ يُدُر مَوْتُهُ وَلَا حَيَاتُهُ وَلَا مَحَلَّهُ بِشَرْطِ أَنْ لَا يُحْكَمَ بِمَوْتِهِ حَاكِمٌ، فَإِنْ كُي عَابَ وَلَمْ يُدُر مَوْتُهُ وَلَا حَيَاتُهُ وَلَا مَحَلَّهُ بِشَرْطِ أَنْ لَا يُحْكَمَ بِمَوْتِهِ حَاكِمٌ، فَإِنْ حُكَم بِمَوْتِهِ حَاكِمٌ، فَإِنْ كُو بَعَدَا لَا لَائَتَقَلَتُ لَلْأَنْعَدِ.

Hakim dapat menikahkan dalam beberapa keadaan yang disebutkan dalam sebuah nazham yang mengandung berbagai permasalahan penting, yaitu: ketiadaan wali, kehilangan wali, wali yang menikah sendiri, serta tidak adanya wali (kondisi wali berada di tempat) di jarak yang diperbolehkan meringkas shalat. Begitu juga wali yang pingsan, terhalang oleh penjara, seorang budak milik seseorang yang tidak mampu (secara finansial), seseorang yang sedang ihram, atau menolak menikahkan (menahan diri), ibu dari anak (yang telah) masuk Islam sementara ayahnya masih kafir. (Sebagian ulama menambahkan) terhadap keadaan tersebut, yaitu pernikahan bagi wanita yang gila dan tidak

memiliki wali yang bisa memaksakan pernikahan setelah baligh, maka tambahkan hal ini dan segera lakukan (pernikahan). (Dan ucapan "ketiadaan wali") maksudnya adalah jika tidak ada wali sama sekali baginya. (sedangkan ucapan "kehilangan wali") maksudnya adalah jika wali tersebut hilang, yaitu pergi dan tidak diketahui apakah ia masih hidup atau sudah mati, serta tidak diketahui tempat keberadaannya, dengan syarat bahwa tidak ada hakim yang memutuskan kematiannya. Jika seorang hakim memutuskan kematiannya, maka hak perwalian berpindah kepada wali yang lebih jauh.

f. Dalam *Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwatiyyah*, 120/X disebutkan bahwa pengangkatan anak yang dianggap bernasab tidak memiliki legalitas dalam syariat sekaligus dampak-dampaknya.

ٱلتَّبَتِّي ٱتِّخَاذُ ٱلشَّخْصِ وَلَدَ غَيْرِهِ ٱبْنَا لَهُ، وَكَانَ ٱلرَّجُلِّ فِي ٱلْجَاهِلِيَّةِ يَتَبَنَّى ٱلرَّجُلَ فَيَجْعَلَهُ كَالِابْنِ ٱلْمَوْلُودِ لَهُ، وَيَدْعُوهُ إِلَيْهِ ٱلنَّاسُ وَيَرِثُ مِيرَاثَ ٱلْأَوْلَادِ، وَغَلَبَ فِي اَسْتِعْمَالِ ٱلْعَرَبِ لَفْظُ (ٱدِّعَاءٍ) عَلَى ٱلتَّبَنِّي إِذَا جَاءَ فِي مِثْلِ (ٱدَّعَى فُلَانٌ فُلَانًا)، وَهُوَ ٱلْمُتَبَنِي، قَالَ ٱللَّهُ تَعَالَى: "وَمَا جَعَلَ أَدْعِياءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ" وَالْمُتَبَنِي، قَالَ ٱللَّهُ تَعَالَى: "وَمَا جَعَلَ أَدْعِياءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ" وَالْأَحْرَابِ: 4]. وَلَا يَخْرُجُ ٱسْتِعْمَالُ ٱلْفُقَهَاءِ لِلَّفْظِ ٱلتَّبَنِّي عَنْ ٱلْمَعْنَى ٱللَّغُويِّ. إِلَى أَنْ قَالَ (ٱلْحُكْمُ ٱلتَّكْلِيفِيُّ): حَرَّمَ ٱلْإِسْلَامُ ٱلثَّبَنِّي وَأَبْطَلَ كُلَّ آثَارِهِ.

Adopsi (tabanni) adalah ketika seseorang menjadikan anak orang lain sebagai anaknya sendiri. Pada masa jahiliah, seorang laki-laki melakukan proses adopsi terhadap orang lain dan menjadikannya seperti anak kandungnya sendiri, dan orang-orang pun memanggilnya dengan nama ayah angkatnya, serta ia mewarisi harta seperti anak kandung. Dalam penggunaan bahasa Arab, kata 'iddiaa' (الدعاء) lebih sering digunakan untuk merujuk pada adopsi, seperti dalam ungkapan 'Fulan mengadopsi Fulan'. Dari situ pula muncul istilah adda'i (الدعب) yang berarti mengangkat anak. Allah Ta'ala berfirman: 'Dan Allah tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu' (Al-Ahzab: 4). Penggunaan istilah tabanni oleh para ahli fikih tidak berbeda dari makna bahasanya, hingga dikatakan: (Hukum taklifi): Islam mengharamkan adopsi dan membatalkan semua akibat hukumnya.

g. Dalam *al-Iqna' fi Hilli Alfadz Abi Syuja'*, 461/II disebutkan perihal keharaman menisbatkan seseorang yang bukan keturunannya.

وَ اسْتِلْحَاقُ مَنْ لَیْسَ مِنْهُ حَرَامٌ کَمَا یَحْرُمُ نَفْيُ مَنْ هُوَ مِنْهُ Menisbatkan seseorang yang bukan keturunannya adalah haram, sebagaimana

haramnya menolak seseorang yang benar-benar merupakan keturunannya.

h. Dalam al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh, 7573/ X disebutkan bahwa pemerintah boleh memerintahkan perkara mubah yang di dalamnya terdapat maslahat. وَمِنَ الْقَاعِدَةِ الشَّرْعِيَّةِ: وَهِيَ أَنَّ لِوَلِيِّ الْأَمْرِ أَنْ يَأْمُرَ بِالْمُبَاحِ، لِمَا يَرَاهُ مِنَ الْمَصْلَحَةِ الْعَامَّةِ، وَمَتَى أَمَرَ بِهِ وَجَبَتْ طَاعَتُهُ الْمَصْلَحَةِ الْعَامَّةِ، وَمَتَى أَمَرَ بِهِ وَجَبَتْ طَاعَتُهُ

Dan di antara kaidah syariah adalah bahwa penguasa (wali al-Amr) berhak memerintahkan sesuatu yang mubah (diperbolehkan), karena terdapat kemaslahatan umum, dan kapan pun ia memerintahkannya, wajib ditaati.

PIMPINAN SIDANG KOMISI C

Ketua, Sekretaris Ttd. Ttd.

Dr. KH. Abdul Hamid Pujiono, M.Ag Dr. KH. Romadhon Chotib, M.Pd

PIMPINAN SIDANG PLENO IJTIMA' ULAMA KOMISI FATWA MUI SE-JAWA TIMUR II

Ketua, Serkretaris Ttd. Ttd.

KH. Sholihin Hasan, MHI

KH. Fathul Qodir, MHI